

**STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI  
DI PONDOK MODERN TAZAKKA BATANG  
JAWA TENGAH**

**TESIS**

**Diajukan kepada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai  
Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)  
Program Studi Ekonomi Syariah**



**Oleh:**

**WAWAN TYAS SETYAWAN  
NIM 501190025**

**IAIN**  
**P O P A S C A S A R J A N A G O**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PONOROGO**  
**2023**

# **STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI PONDOK MODERN TAZAKKA BATANG JAWA TENGAH**

## **ABSTRAK**

Pemahaman wakaf belum merata terhadap masyarakat, khususnya tentang wakaf-wakaf dan jenis-jenis wakaf, belum optimalnya pengelolaan aset tanah wakaf secara produktif, nazir yang belum profesional. Pengelolaan wakaf erat kaitannya dengan kemampuan Nadzir dalam mengelola. Untuk melancarkan pengelolaan wakaf tunai yang masih cukup awam bagi masyarakat, perlu adanya peningkatan baik dari pengetahuan dan pengelolaannya. Penelitian pada tulisan ini bertujuan untuk mengetahui organisasi pengelolaan wakaf tunai di PM. Tazakka, untuk mengetahui produk pengelolaan wakaf tunai di PM. Tazakka dan untuk mengetahui dampak pengelolaan wakaf tunai di PM. Tazakka. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini Pertama, terdapat pengelolaan wakaf uang di Pondok Modern Tazakka Kota Batang. Model pengelolaan di Pondok Modern Tazakka ini pada umumnya adalah sama dengan lembaga lain yaitu wakif menyerahkan hartanya kepada nadzir untuk dikelola kemudian wakif menerima sertifikat wakaf uang. Pengelolaan tersebut dilihat dengan enam aspek yaitu kegunaan wakaf uang, tim pengelola wakaf uang, instrumen wakaf, batasan wakaf uang, lembaga keuangan syariah dan sertifikat wakaf uang. Kedua keanekaragaman wakaf yang diterapkan menjadikan PM. Tazakka mudah diterima di masyarakat. Ketiga berdampak pada perkembangan pesantren dan penerimaan masyarakat.

**Kata kunci: Strategi, Pengelolaan, Wakaf Tunai, Pondok Modern Tazakka.**

# **CASH WAQF MANAGEMENT STRATEGY IN ISLAMIC MODERN BOARDING SCHOOL TAZAKKA BATANG CENTRAL JAVA**

## **ABSTRACT**

The understanding of waqf is not evenly distributed among the people, especially regarding waqf and types of waqf, productive management of waqf land assets is not yet optimal, nazir is not professional. Waqf management is closely related to Nadzir's ability to manage. In order to expedite the management of cash waqf which is still quite unfamiliar to the community, it is necessary to increase both knowledge and management. The research in this paper aims to determine the cash waqf management organization in Islamic Boarding School Tazakka, to find out cash waqf management products in Islamic Boarding School Tazakka and to find out the impact of cash waqf management on Islamic Boarding School Tazakka. This research is a type of field research using a qualitative approach. Data obtained with primary and secondary data. The results of this study. First, there is the management of cash waqf at the Tazakka Modern Islamic Boarding School, Batang City. The management model at Pondok Modern Tazakka is generally the same as other institutions, namely the wakif hands over his assets to the nadzir to be managed and then the wakif receives a cash waqf certificate. The management is seen from six aspects, namely the use of cash waqf, cash waqf management team, waqf instruments, cash waqf limits, Islamic financial institutions and cash waqf certificates. The two types of waqf that are applied in Islamic Boarding School Tazakka is easily accepted in society. The three have an impact on the development of Islamic boarding schools and community acceptance.

**Keywords: Strategy, Management, Cash Waqf, Islamic Boarding School Tazakka**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Wawan Tyas Setyawan**, NIM 501190025 dengan judul: "***Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai di Pondok Modern Tazakka Batang Jawa Tengah***", maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munaqashah* Tesis.

Ponorogo, 23 Mei 2023  
Pembimbing,



**Dr. Khasniati Rofiah, M.S.I.**  
**NIP 19740110200032001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AK-SURV/PT/XI/2016  
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893  
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

**KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI**

Tesis yang ditulis oleh **Wawan Tyas Setyawan, NIM 501190025, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah** dengan judul: **"Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai di Pondok Modern Tazakka Batang Jawa Tengah"** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari ....., tanggal ..... dan dinyatakan **LULUS**.

**Dewan Penguji**

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	<b>Nur Kolis, Ph.D.</b> NIP 197106231998031002 Ketua Sidang		9/6/23
2	<b>Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.E.I.</b> NIP 197502072009011007 Penguji Utama		9/6-2023
3	<b>Dr. Khusniati Rofiah, M.S.I.</b> NIP 19740110200032001 Anggota Penguji		9-6-2023

Ponorogo, 07 Juni 2023  
Direktur Pascasarjana,

**Dr. Muh. Tasrif, M.Ag**  
NIP 197401081999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wawan Tyas Setyawan

NIM : 501190025

Fakultas : Pasca Sarjana



Program Studi : Ekonomi Syariah




Judul Skripsi/Tesis : Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai di Pondok Modern Tazakka

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 12  Juni  2023

Penulis



Wawan Tyas Setyawan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

Jl. Pramuka 156 Ponorogo 6347 Telp. (0352) 481277

Website : [www.iainponorogo.ac.id](http://www.iainponorogo.ac.id)

---

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wawan Tyas Setyawan

NIM : 501190025

Fakultas : Pasca Sarjana

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai di Pondok Modern Tazakka

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 12  Juni  2023



Penulis,

  
Wawan Tyas Setyawan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan untuk memberikan harta terbaik yang dimiliki untuk kepentingan publik.<sup>1</sup>Wakaf berperan dalam memberdayakan ekonomi umat.<sup>2</sup> Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan “Tunai”. Berkembangnya zaman, wakaf tidak lagi di asosiasikan pada obyek wakaf berupa tanah,<sup>3</sup> akan tetapi sudah merambah kepada wakaf bentuk lain,<sup>4</sup> sebagaimana telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang wakaf.<sup>5</sup> Wakaf

---

<sup>1</sup> Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, Wakaf Tunai Perspektif Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* – Vol. 01, Maret 2015, 1

<sup>2</sup> Ahmad Atabik, Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia, *Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, 315.

<sup>3</sup> Al Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunat*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1983) III, 382

<sup>4</sup> Sudirman Hasan, Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia, *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No. 2, Desember 2010, 162-177.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.



tunai membuka peluang yang unik bagi pencipta investasi dibidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial.<sup>6</sup>

Wakaf uang (*cash waqf/waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dalam bentuk uang.<sup>7</sup> Jenis wakaf ini merupakan inovasi wakaf menjadi sebuah instrumen keuangan publik Islam (Islamic Society Finance).<sup>8</sup> Inovasi wakaf menjadi sebuah instrumen keuangan sosial syariah ini sejalan dengan pilar kedua fokus strategi utama *Blueprint* Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah yaitu pendalaman pasar keuangan syariah.<sup>9</sup> Pemahaman wakaf belum merata terhadap masyarakat, khususnya tentang wakaf-wakaf dan jenis-jenis wakaf, belum optimalnya pengelolaan aset tanah wakaf secara produktif, nazir yang belum profesional, belum tersedianya data base

---

<sup>6</sup> Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Financial Islam*, (Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, September 2005), 42.

<sup>7</sup> Arifin, *Bingung Wakaf Tunai dan Wakaf Uang*, (Republika: Ahad, 12 Juni 2016, 18:33 WIB), Fatwa MUI, tanggal 11 Mei 2011, Diakses: <https://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/16/06/12/o8npff406-bingung-wakaf-tunai-dan-wakaf-uang>.

<sup>8</sup> Kardita Kintabuwana, *Hukum Menunaikan Wakaf Tunai*, (Rumah Zakat: 27 Mei 2010), diakses: <https://www.rumahzakat.org/hukum-menunaikan-wakaf-tunai/>.

<sup>9</sup> Amri Amrullah, *BI Dorong Wakaf Produktif Jadi Elemen Pembiayaan Pembangunan*, (Republika: Rabu 12 Dec 2018, 15:34 WIB, diakses: <https://republika.co.id/berita/pjm7t3370/bi-dorong-wakaf-produktif-jadi-elemen-pembiayaan-pembangunan>).

wakaf, jejaringan pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang.<sup>10</sup>

Wakaf tunai dapat menjadi solusi permasalahan Indonesia saat ini yaitu krisis ekonomi.<sup>11</sup> Bentuk baru dari wakaf tunai itu akan mendorong meningkatnya penetrasi ekonomi syariah.<sup>12</sup> Pengelolaan wakaf produktif yang profesional harus terus digalakkan. Seperti pengembangan unit-unit usaha yang lebih variatif yang hasilnya nanti diperuntukkan bagi kemaslahatan umat. Indonesia seyogyanya belajar dari negara-negara yang pengelolaan aset wakaf produktifnya dikelola dengan profesional.<sup>13</sup> Wakaf tunai tidak boleh disalurkan sampai habis, melainkan harus diinvestasikan pada sektor yang menguntungkan. Keuntungan inilah yang akan dinikmati oleh masyarakat atau digunakan untuk

---

<sup>10</sup> Muhyiddin, Ini Enam Tantangan Perwakafan di Indonesia, (Republika: Jum'at 26 Jan 2018, 07:01, WIB), diakses: <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/01/26/p34v39396-ini-enam-tantangan-perwakafan-di-indonesia>.

<sup>11</sup> Farmalia Luluk, *Perkembangan Wakaf Tunai*, (Kompasiana: 14 Januari 2018 15:31 WIB), diakses : <https://www.kompasiana.com/farmalia/5a507e18ab12ae070066a1d2/perkembangan-wakaf-tunai>.

<sup>12</sup> Gloria Fransisca Katarina Lawi, Wakaf Tunai Bakal dirilis Pekan ini, (Bisnis.com: 12 November 2019, 17:50 WIB), diakses: <https://ekonomi.bisnis.com/read/2019112/9/1169576/wakaf-tunai-bakal-dirilis-pekan-ini>.

<sup>13</sup> Damanuri Zuhri, Manajemen Aset Wakaf, (Republika: Jumat 01 Nov 2013 14:39 WIB), diakses: <https://republika.co.id/berita/mvkq11/manajemen-aset-wakaf>.

membangun aset wakaf yang sudah ada atau membeli aset wakaf baru.<sup>14</sup>

Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyebutkan potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp.180 Triliun per tahun. Angka ini tentu saja menjadikan wakaf uang menjadi salah satu jenis wakaf yang memiliki potensi sangat besar di Indonesia.<sup>15</sup> Indonesia terdiri dari berbagai pulau, pulau Jawa mempunyai jumlah penduduk terpadat yang ada di Indonesia salah satunya adalah provinsi Jawa Tengah, menurut data dari Badan Pusat Statistika tahun 2020, Jawa Tengah mempunyai jumlah penduduk sekitar 34 juta jiwa.<sup>16</sup> Jawa Tengah mempunyai banyak lembaga wakaf, contohnya masjid Agung Jawa Tengah yang pada tahun 2017 mencapai potensi wakaf tunai sebesar Rp. 460,217,426,00.<sup>17</sup> Sedangkan Potensi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ternyata cukup besar. Berdasarkan perhitungan Dewan Masjid Indonesia (DMI) DIY,

---

<sup>14</sup> Ibid, diakses: <https://republika.co.id/berita/mvqk11/manajemen-aset-wakaf>.

<sup>15</sup> Agung Sasongko, Menggali Potensi Wakaf Tunai Nasional, diakses: <https://republika.co.id/berita/qj9nm3313/menggali-potensi-gerakan-wakaf-tunai-nasional>, Kamis 05 Nov 2020 02:49 WIB

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistika (BPS) Tahun 2020, di akses: <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>.

<sup>17</sup> Galuh Destya Nurfaida, *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang*. “Skripsi, Semarang: UIN Wali Songo. 2019.

potensi wakaf tunai atau wakaf uang dari seluruh masjid di DIY mencapai Rp 2,1 miliar per bulan atau Rp 25,38 miliar per tahun.<sup>18</sup>

Pondok Modern Tazakka adalah Pondok Pesantren Modern di Batang Jawa Tengah, Pondok Modern Tazakka memiliki lembaga wakaf. Wakaf tazakka berawal dari wakaf pendiri pondok yang mewakafkan harta milik mereka untuk kepentingan pendidikan dan dakwah Islamiyah. Pengelolanya diserahkan kepada sebuah lembaga yang dibentuk khusus dengan diberi nama “LAZISWAF Tazakka” yang dilandasi dan dijiwai dengan nilai-nilai Islami dan falsafah pondok yang dikemas menjadi satu yakni: Panca Jiwa Pondok, meliputi keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, kebebasan.<sup>19</sup>

Cara wakaf tunai yang diterapkan di Pondok Modern Tazakka adalah dengan mengumpulkan uang dari para donatur/wakif. Kemudian uang tersebut digunakan untuk pembangunan dan pengembangan. Perolehan dari Pondok Modern Tazakka pertahun mencapai diatas Rp. 2.000.000.000

---

<sup>18</sup> Potensi Wakaf Tunai di DI Yogyakarta Besar, diakses: <https://republika.co.id/berita/oem646/potensi-wakaf-tunai-di-di-yogyakarta-besar>. Kamis 06 Oct 2016 14:00 WIB

<sup>19</sup> Wawancara dengan Farid Subhan Guru di Pondok Modern Tazakka, 30 Oktober 2020, 08:00.

dan hasil itu digunakan untuk membangun sekolah, klinik, tempat ibadah, rumah sakit, jalan raya, mengembangkan unit-unit usaha pesantren (koperasi pelajar, laundry, rumah makan, swalayan, kantin, pusat grosir dan lain sebagainya).<sup>20</sup> Pondok Modern Tazakka ini berhasil menggerakkan dan mensinergikan seluruh potensi umat yang dibinanya: ada pejabat, pengusaha, militer, polisi, bahkan kalangan dokter, profesional dan juga notaris-notaris. Model pengelolaan dilembaga ini menarik untuk diteliti, karena banyaknya para donatur/wakif diluar lingkungan pondok yang saling berlomba-lomba untuk berwakaf guna meneguhkan visi, misi dan jatidiri Tazakka.<sup>21</sup>

Demi menjaga keberlangsungan unit usaha dan perekonomian pesantren secara utuh. Maka diperlukannya proteksi ekonomi yang sesuai. Untuk memaksimalkan hal tersebut, diperlukan unit usaha pesantren dan universitas yang efektif, efisien, serta profesional dalam pengelolaan dan proteksinya. Sehingga, penelitian ini dipandang perlu dilakukan dengan melakukan suatu penelitian dalam bentuk Tesis.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, 09:00

<sup>21</sup> *Ibid*, 09:00

## **B. Masalah dan Perumusanya**

Berdasarkan latar belakang di atas maka, terdapat beberapa masalah yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Bagaimana organisasi pengelolaan wakaf tunai di Pondok Modern Tazakka?
2. Bagaimana objek kelolaan wakaf tunai di Pondok Modern Tazakka?
3. Bagaimana dampak pengelolaan wakaf tunai terhadap ekonomi Pondok Modern Tazakka?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada tulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis organisasi pengelolaan wakaf tunai di Pondok Modern Tazakka.
2. Untuk menganalisis objek kelolaan wakaf tunai di Pondok Modern Tazakka.
3. Untuk menganalisis dampak pengelolaan wakaf tunai terhadap ekonomi Pondok Modern Tazakka.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini sangat berguna untuk:

1. Manfaat Teoritik

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan serta memperluas wawasan, dan menjadi referensi juga refleksi kajian berikutnya yang berkaitan dengan strategi pengelolaan wakaf tunai. Selain itu diharapkan hasil dari kajian ini dapat menarik perhatian peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang serupa.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai strategi pengelolaan wakaf tunai.

### b. Bagi akademisi

Sebagai referensi dan tambahan literatur keilmuan, khususnya untuk jenis penelitian yang membahas mengenai strategi pengelolaan wakaf tunai.

## E. Kajian Literatur

Berdasarkan penelusuran pustaka yang disusun lakukan, ada beberapa penelitian atau karya ilmiah yang memiliki kemiripan dan menyinggung tentang bahasan penyusun, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Rahmi Septiyani, yang berjudul *“Telaah Strategi Fundraising Wakaf Tunai*

*Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat*". (2018). Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa Pertama, strategi penghimpunan dana (*fundraising*) wakaf tunai yang dilakukan oleh BMH Jawa Timur dilakukan dengan dua cara (1) *proaktif* melakukan penjemputan *waqif* atau calon *waqif* di lapangan sebagai bagian dari sosialisasi program wakaf tunai sekaligus mengenalkan lembaga BMH Jatim dengan lembaga-lembaga lain yang sejenis, (2) menggunakan media promosi dan iklan-iklan yang kreatif dengan tujuan memudahkan penyampaian program kerja BMH Jatim sekaligus memudahkan kerja tim marketing yang terjun langsung ke lapangan. Media promosi ini juga menjadi alat untuk menarik *waqif* khususnya mereka yang belum mengenal BMH. Kedua, strategi penghimpunan dana (*fundraising*) wakaf tunai yang diterapkan oleh BMH Perwakilan Jawa Timur diterapkan dengan memperhatikan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat kota Surabaya termasuk memberikan kemudahan dalam pelayanan, penjemputan dana wakaf, serta teknik-teknik yang digunakan untuk mensosialisasikan program wakaf tunai BMH Jatim. Ketiga, upaya untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat sebagai kontribusi program



wakaf tunai BMH Jatim dilakukan di tiga bidang utama yakni dakwah dan pendidikan, sosial ekonomi, dan kesehatan. Khusus bidang dakwah dan pendidikan berupa pembangunan pondok Tahfidzul Quran di Surabaya dan Pandaan memiliki porsi alokasi dana terbesar yang menarik minat pewaqif untuk ikut serta berpartisipasi.<sup>22</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Arief Wibawa Mukti, yang berjudul “*Strategi pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia*”. (2018). Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan wakaf tunai pada Tabung wakaf tunai di Tabung Wakaf Indonesia menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Pengumpulan wakaf tunai Tabung Wakaf Indonesia sudah dimulai sejak Tabung Wakaf Indonesia bergabung dengan Dompot Dhuafa Republika (DDR). Lembaga amil zakat ini mengeluarkan dua katagori yaitu Sertifikat Wakaf Uang (SWU) Atas Nama dan *Atas Unjuk*. Sertifikat Wakaf Uang Atas Nama dan *Atas Unjuk* merupakan akad wakaf yang

---

<sup>22</sup> Rahmi Septiyani, “Telaah Strategi Fundraising Wakaf Tunai Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat”, *Islamic Economics Quotient: Journal Of Economics & Business Sharia*, Malang: Pascasarjana UIN Malang. Volume 1 Nomor 2 (2018).

dilakukan langsung oleh *muwakif* dengan nilai minimal Rp. 5.000.000,- sedangkan sertifikat Uang Atas Unjuk merupakan wakaf yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh *Muwakif* dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Agar lembaga pengelolaan wakaf dapat berdaya guna, maka pengelolaan wakaf tunai memiliki: a). *System*, prosedur, dan aturan yang jelas. b). Manajemen yang terbuka dan transparan. c). Mempunyai *activity plan*. d). Mempunyai *lending commite* dan memiliki system akuntansi dan manajemen keuangan yang di audit. e). Publikasi, dan perbaikan terus menerus. Mekanisme yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia dalam mengelolan dana wakaf tunai beberapa aspek yakni penghimpunan dana wakaf, manajemen investasi serta pendistribusiannya kepada *mauqf alaih*. Dari semua keuntungan yang didapatkan dari semua bidang usaha akan dimamfaatkan. Program yang dijalankan memberikan dampak sosial dan pemberdayaan yang cukup strategis sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi bangsa. Manajemen investasi wakaf tunai yang dilakukan di Tabung Wakaf Indonesia lebih cenderung dalam bentuk *direct investment*. Lembaga ini menginvestasikan wakaf secara langsung untuk pembelian rumah sakit gratis, sekolah gratis, dan sarana sosial lainnya.

Cara mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas yaitu dengan cara membuat Lembaga Kesehatan Cuma-Cuma (LKC), Sekolah *Smart Ekselencia*, Wisma Muallaf dan Rumah Baca Lingkar Pena.<sup>23</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Winceh Herlena dan Abdul Mujib, yang berjudul “*Strategi Penghimpunan, Pengelolaan dan Penyaluran Wakaf Tunai*” (2021). Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran wakaf tunai Baitul Maal Indonesia BMT BIF meliputi dua cara, yaitu: internal dan eksternal. Penghimpunan dengan cara internal meliputi direktor, manajer, karyawan dan anggota. Sedangkan cara penghimpunan eksternal meliputi, masyarakat umum, pengajian, brosur, media sosial yang meliputi facebook, WhatsAap, Instagram, website. Strategi pengelolaan wakaf tunai dengan cara diinvestasikan ke Baitul Tanwil Bina Ihsanul Fikri. Sedangkan penyaluran wakaf tunai Baitul Maal BMT BIF untuk panti asuhan dan pondok pesantren

---

<sup>23</sup> Arief Wibawa Mukti, “Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia”, *Skripsi Program Studi Manajemen Dakwah: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Hidayatullah, (2018)

Al- Amin, pesantren wirausaha, desa binaan, pendampingan da'i-dai pesisir dan kegiatan sosial lainnya.<sup>24</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Aam S. Rusydiana dan Abrista Devi, yang berjudul "*Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia: Sebuah Pendekatan Metode AHP*". (2016). JES: Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 1. No. 1. November 2016, P-ISSN: 2548-5032. Hasil penelitian ini menunjukkan permasalahan yang muncul dalam pengelolaan wakaf tunai di Indonesia berdasarkan pendekatan AHP terdiri dari 4 aspek penting yaitu: kepercayaan, sumber daya manusia, sistem dan aspek syariah. Penguraian aspek masalah secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas: 1) masalah kepercayaan (dimana prioritas nomor satu masalah sub kriteria kepercayaan adalah lemahnya kepercayaan donator), 2) masalah syariah (yaitu tidak terpenuhinya akad wakaf, 3) masalah sumber daya manusia (yaitu penyelewengan dana wakaf), dan 4) masalah sistem (yaitu lemahnya sistem tata kelola). Sedangkan prioritas solusi yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan pengembangan wakaf tunai

---

<sup>24</sup> Winceh Herlena dan Abdul Mujib, "Strategi Penghimpunan Pengelolaan dan Penyaluran Wakaf Tunai", *A-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Volume 13 Nomor 2 (2021).

terdiri dari: 1) solusi syariah (yaitu pergantian nama *tabarru'* menjadi dana hibah, 2) solusi sistem (yaitu *support* regulasi/UU perwakafan), 3) solusi sumber daya manusia (yaitu mengadakan training/pelatihan tentang wakaf), dan 4) solusi kepercayaan (yaitu sosialisasi). Strategi yang dapat dibangun untuk mengembangkan wakaf tunai berdasarkan urutannya terdiri dari: 1) pembentukan lembaga pendidikan wakaf, 2) pengembangan sistem informasi dan IT pengelolaan dana wakaf, 3) peningkatan kualitas pengelola dana wakaf, dan 4) transparansi dan akuntabilitas.<sup>25</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Nur Chanifah, yang berjudul "*Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Baitul Maal Hidayatullah Malang)*". (2015). Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang menghambat pengelolaan wakaf tunai di BMH Malang. Untuk itu, BMH Malang mempunyai strategi pengelolaan tersendiri, yaitu menerapkan model institusional dimana harta wakaf tunai dapat diinvestasikan guna membiayai proyek-proyek yang

---

<sup>25</sup> Aam S. Rusydiana dan Abrista Devi, "Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia: Sebuah Pendekatan Metode AHP", *JES: Jurnal Ekonomi Islam*, Tasikmalaya: Universitas Siliwangi, Volume 1, Nomor 1 (2016).

menguntungkan, seperti untuk pembebasan lahan. Meskipun tidak secara langsung BMH memanfaatkan dana wakaf tunai pada bidang ekonomi, namun dengan difokuskan pengelolaan pada bidang pendidikan kesejahteraan masyarakat juga terwujud.<sup>26</sup>

6. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Indah Sulistya, Neneng Hasanah, dan saudara M. Iqbal Irfany, yang berjudul "*Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)*". (2020). Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Vol. 13, No. 1, Institut Pertanian Bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Urutan prioritas aspek kekuatan secara berurutan yaitu pertumbuhan jumlah wakif atau *nazhir*, komunitas Forum Wakaf Produktif, kerja sama dengan perusahaan atau instansi resmi skala nasional maupun internasional, penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, dan karakteristik keabadian wakaf uang. Adapun urutan prioritas aspek kelemahan secara berurutan adalah lemahnya kemampuan manajerial dan profesionalitas *nazhir*, mayoritas *nazhir* belum dapat

---

<sup>26</sup> Nur Chanifah, "Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Baitul Maal Hidayatullah Malang)", *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Malang: Universitas Brawijaya, Volume 5, Nomor 1 (2015).

melakukan analisis bisnis dan kelayakan investasi, kurangnya transparansi dan akuntabilitas data, regulasi pengelolaan wakaf yang belum spesifik, dan perbedaan mazhab yang dianut oleh *nazhir* maupun wakif. Sedangkan sisi eksternal pada aspek peluang secara berurutan adalah penawaran program yang lebih *fleksibel* dan *variatif*, potensi wakaf uang, perluasan basis sumber melalui *digital wallet*, *crowdfunding*, hingga *shopping charity*. Selain itu, aspek ancaman secara berurutan adalah kerugian investasi pengelolaan wakaf uang, mitigasi resiko yang tidak dijalankan, biaya operasional yang meningkat, munculnya moral hazard *nazhir* maupun pihak terkait, dan gaya hidup yang hedonisme. 2). *Business Canvas Model* terdiri dari sembilan elemen menggambarkan konsep perencanaan bisnis jangka panjang suatu organisasi dalam menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai dari suatu produk baru. Penggunaan *Business Canvas Model* dalam membuat model perencanaan bisnis wakaf uang yang lebih terarah. Selain itu, *Business Canvas Model* dapat menjadi alternatif strategi manajemen dalam mengurangi risiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis yang akan dikembangkan. *Business Canvas*

*Model* secara spesifik mewakili sistem pelanggan, infrastruktur, penawaran, dan juga kelayakan keuangan.<sup>27</sup>

7. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Iqbal Harfi Munthe, yang berjudul "*Analisis Strategi Wakaf Uang Pada Global Wakaf Cabang Medan*". (2018). Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dianjurkan adalah peningkatan kerjasama dengan bank syariah dan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran wakaf uang. Temuan penelitian dengan analisis SWOT menggunakan Matriks IE menghasilkan IFAS sebesar 3,312656 dan EFAS sebesar 3,064282, sehingga rekomendasi strategi yang tepat untuk Global Wakaf Cabang Medan adalah *Integrasi Vertikal* dengan sifat Strategi Agresif yaitu mempertahankan faktor kekuatan dan mengoptimalkan faktor peluang.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Indah Sulistya, Neneng Hasanah, dan saudara M. Iqbal Irfany, "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, Volume 13 Nomor 1 (2020).

<sup>28</sup> Iqbal Harfi Munthe, "Analisis Strategi Wakaf Uang Pada Global Wakaf Cabang Medan", *Skripsi: Program Studi Ekonomi Islam*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2018).



## **F. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah pembahasan secara sistematis maka penulis perlu mengelompokkan bagian-bagian penulisan ke dalam 7 bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Berikut adalah sistematika penulisan yang dimaksud:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum isi penulisan tesis yang meliputi: 1) Latar belakang masalah yang memberikan informasi awal yang relevan terkait pembahasan tema yang akan diteliti dari informasi yang bersifat umum menuju informasi khusus agar dapat menemukan rumusan masalah yang tepat. 2) Rumusan masalah dihasilkan dari identifikasi masalah yang membutuhkan jawaban melalui pembahasan agar terfokus. 3) Tujuan penelitian untuk mengetahui perihal pembahasan rumusan masalah. 4) Kegunaan penelitian untuk memberikan kemanfaatan hasil penelitian. 5) Kajian terdahulu menyampaikan kajian-kajian yang telah lalu yang memiliki kemiripan data dan memperjelas perbedaannya. 6) Sistematika penulisan yaitu upaya menjabarkan bab-bab dalam penelitian.

### **BAB II : STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI**

Pada bab ini membahas mengenai teori ilmiah yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah obyek yang

diteliti. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori tentang ekonomi dan ekonomi Islam, di mana teori ini sebagai perangkat dalam memberikan penilaian moral terhadap objek penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan peneliti agar penelitian dilakukan secara ilmiah. Bab ini berisi tentang: 1). jenis penelitian, 2). pendekatan penelitian, 3). teknik dan alat pengumpulan data, 4). teknik pengumpulan data, 5). analisis data penelitian, dan 6). Dokumentasi.

### **BAB IV : STRATEGI ORGANISASI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI PONDOK MODERN TAZAKKA**

Dalam bab ini dibahas mengenai rumusan masalah pertama yaitu Pembahasan dibagi dalam beberapa sub bab, antara lain: 1) Gambaran umum tentang organisasi pengelolaan Wakaf Tunai di PM Tazakka. 2). Pengelolaan wakaf tunai di PM Tazakka.

### **BAB V : OBJEK KELOLAAN WAKAF TUNAI DI PONDOK MODERN TAZAKKA**

Dalam bab ini dibahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu dibagi dalam beberapa sub bab, antara lain: 1) mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari sumber umum tentang Objek kelolaan wakaf tunai di PM Tazakka 2)

mendesripsikan data-data sumber primer tentang Perkembangan wakaf tunai di Pondok Modern Tazakka 3) menganalisis secara kritis bagaimana penerapan objek kelolaan wakaf tunai di PM Tazakka

## **BAB VI : DAMPAK PENGELOLAAN WAKAF TUNAI TERHADAP EKONOMI PONDOK MODERN TAZAKKA**

Dalam bab ini dibahas mengenai rumusan masalah ketiga yaitu berkaitan dengan: 1). Dampak pengelolaan wakaf tunai terhadap ekonomi 2). Dampak pengelolaan wakaf tunai terhadap ekonomi Pondok Modern Tazakka.

## **BAB VII : PENUTUP**

Bab penutup dalam penelitian ini berisi mengenai kesimpulan dari seluruh analisis pembahasan dan pemberian saran yang berkaitan dengan hasil penelitian agar dapat menjadi referensi untuk dikembangkan kembali dalam penelitian selanjutnya.

## BAB II

### STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI

#### A. Baground Teori

Pada bab ini di uraikan dua hal penting, yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi tentang sejumlah penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian. Tujuanya untuk menunjukkan spesifikasi penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bagian kerangka teori diuraikan tentang teori Strategi, Pengelolaan, Wakaf, serta Wakaf Tunai.

Pada teori Pengelolaan menggunakan teori dari KEMENAG (*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*). Teori Wakaf menggunakan teori dari Wahbah Suhaili (*al-Fiqhu al-Islāmiy wa Adillatuhu*). Sedangkan Teori wakaf tunai menggunakan teori dari Abu As-Su'ud dan Muhammad (*Risalat fi jawazi waqfi an-nuqud*).

#### 1. Definisi Strategi

Strategi memiliki pengertian bermacam-macam, menurut Hamel dan Prahalad strategi merupakan tindakan yang bersifat

*incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan dengan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan.<sup>1</sup> Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis.<sup>2</sup>

Menurut Hanger dan Wheelen strategi adalah rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Stephanie K. Marrus yang dikutip oleh Husein Umar bahwa Strategi didefinisikan sebagai proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.<sup>4</sup> Menurut porter strategi bersaing adalah mengembangkan rencana mengenai bagaimana bisnis akan

---

<sup>1</sup> Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010). 17

<sup>2</sup> Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah, Cet. 1*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 29.

<sup>3</sup> David Hunger dan Thomas Wheelen, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: ANDI, 2003), 16.

<sup>4</sup> Husein Umar, *Strategi Manajemen In Action*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustakama, 2003), 31.

bersaing, apa yang seharusnya menjadi tujuannya dan kebijakan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>5</sup>

Menurut Michael Porter (1985), Strategi adalah alat untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Strategi adalah cara umum untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi adalah potensi tindakan yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang substansial. Selanjutnya, strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan, biasanya lima tahun ke depan, dan oleh karena itu berorientasi pada masa depan. Strategi memiliki konsekuensi multifungsi atau multisektoral dan perlu memperhitungkan faktor eksternal dan internal yang dihadapi perusahaan.<sup>6</sup>

Menurut Hamel dan Prahalad, strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan.<sup>7</sup> Perencanaan strategis hampir selalu dimulai Dari "apa yang bisa terjadi", bukan "apa yang terjadi", sedang terjadi

---

<sup>5</sup> Michael Porter, *Strategi Bersaing, Teknik Menganalisis Industry dan Pesaing*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 35.

<sup>6</sup> David, Fred R, *Strategic Management*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), Buku 1, Edisi 12. 6.

<sup>7</sup> Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 31.

Kecepatan inovasi di pasar baru dan perubahan pola konsumsi menuntut Kompetensi inti (*core competencies*). Perusahaan perlu menemukan daya saing inti ketika melakukan bisnis. Menurut Hunger dan Wheelen, strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing.<sup>8</sup>

Kata strategi menurut Stephen P. Robbins adalah tentang bagaimana organisasi akan melakukan apapun yang harus dilakukan dalam bisnis, bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing.<sup>9</sup> Kata strategi juga di maknai sebagaimana Abdul Halim Usman dalam bukunya manajemen strategik yakni sesuatu yang di rancang secara cermat agar memberi hasil atau keuntungan. Dalam organisasi perusahaan, strategi selalu memberikan hasil yang lebih baik, sehingga jika proses manajemen pada perusahaan tidak memberikan hasil yang

---

<sup>8</sup> David Hunger dan Thomas Wheelen, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: ANDI, 2003). 16.

<sup>9</sup> Stephen P. Robbins, *Manajemen Edisi Kesepuluh*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 231.

lebih baik maka proses manajemen tersebut tidak dapat disebut manajemen strategi.<sup>10</sup>

Dari berbagai definisi strategi di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diimplementasikan untuk memenangkan persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan.

## 2. Definisi Pengelolaan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang artinya mengendalikan, mengatur dan mengelola. Pengelolaan diartikan sebagai rangkaian kerja atau usaha oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>11</sup> Definisi para ahli tentang pengelolaan bervariasi karena para ahli melihat dari perspektif yang berbeda. Ada yang mereview pengelolaan dari segi fungsi, objek, institusi, dll, dan ada yang mereview pengelolaan secara keseluruhan. Namun jika ditelaah secara prinsip, pengertian-pengertian tersebut mempunyai arti dan tujuan yang sama, berikut pendapat beberapa ahli, bahwa menurut pengertian yang diberikan oleh Wardoyo, pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang berpusat pada perencanaan,

---

<sup>10</sup> Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah: Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), 20.

<sup>11</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), Cet. Ke-9. 623.



pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Mengawasi pencapaian tujuan yang diterapkan sebelumnya.<sup>12</sup>

Menurut Harsoyo, pengelolaan adalah istilah yang berasal dari kata “kelola” yang berarti rangkaian usaha yang bertujuan untuk mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Singkatnya, pengelolaan mengacu pada serangkaian kegiatan yang berpusat pada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan secara efektif mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

### 3. Wakaf

Kata Wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti diam atau berhenti. Secara bahasa juga bisa dimaknai dengan *al-habs* yang berarti menahan. Wakaf secara istilah menurut Imam Hanafi adalah menahan ‘ain suatu harta dengan hukum tetap sebagai milik pemberi wakaf atau wakif, dengan

---

<sup>12</sup> Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan*, (Jakarta: Erlangga, 2004). 201.

<sup>13</sup> Zulfikar Putra, *Pengertian pengelolaan*, artikel diakses pada 28 Agustus 2018 dari <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2108155-pengertian-pengelolaan/#ixzz1I9KwZrTC>.

menyedekahkan manfaatnya untuk tujuan kebaikan.<sup>14</sup> Menurut Ulama Malikiyah adalah wakif menahan benda dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi pemilik si wakif. Perwakafan menurut malikiyah berlaku atas masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal.<sup>15</sup> Menurut Ulama Hanabilah wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuh hartanya sedangkan manfaat harta tersebut dimanfaatkan untuk suatu kebaikan guna untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>16</sup> Sedangkan Jumhur Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah serta beberapa ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya disertai

---

<sup>14</sup> Muhammad Amin Ibn Abidin, *Rad al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar syarh Tanwiri al-Abshar*, Cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1994), Jilid 6, 519.

<sup>15</sup> Syamsudin asy-Syaikh Muhammad Ad-Dasuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala asy-Syarhi al-Kabir*, (Dar Ihyai al-Kutub al-'arabiyyah), Jilid 4, 76.

<sup>16</sup> Mansyur Ibn Yunus Ibn Idris Al-Bahuti, *Kasysyafu al-Qana' 'an Matni al-Iqna'*, Cet, 1, (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1997), Jilid 3, 447.

keabadian ain-nya, utnuk dibelanjakan pada hal-hal yang mubah dan ada.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Munzir Kahf definisi dari wakaf yang sesuai dengan hakekat hukum dan muatan ekonomi serta peran sosialnya, adalah: menahan harta baik secara abadi maupun sementara untuk dimanfaatkan berulang-ulang atau dalam bentuk investasi (tidak langsung) dijalan kebaikan umum maupun khusus.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa: Wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu-waktu tertentu sesuai kepentinganya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>19</sup>

Pengertian Wakaf dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariat Islam

---

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 8, 155. Syamsuddin Muhammad ibn Al-Khatib Asy Syarbini, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fazi Al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), Jilid 2, 485.

<sup>18</sup> Munzir Kahf, *al-Waqfu al-Islamiy: tatawwuru, idaratuhu, Tanmiyatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), 62.

<sup>19</sup> *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 Ayat 1*

dan digunakan sebagai bentuk kepentingan ibadah atau dijalan kebaikan.

#### 4. Wakaf Tunai

##### a. Pengertian Wakaf Tunai

*Cash waqf* diterjemahkan menjadi wakaf tunai, namun jika melihat objek wakaf yaitu uang, maka lebih tepat menerjemahkan *Cash waqf* menjadi wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan secara tunai oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum.<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi *al-'Urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks)<sup>21</sup>. Cara melakukan wakaf tunai (mewakafkan uang), menurut mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah

---

<sup>20</sup> Abu As-Su'ud Muhammad, *Risalatul fi Jawazi Waqfi An-Nuqud* (Beirut; Dar Ibn-Hazm, 1997), 20-21.

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1985, Juz VII). 162.

atau mubadha'ah. Sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.<sup>22</sup>

Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah. Yang juga berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh adalah mazhab Syafi'i. Menurut Al-Bakri, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai, karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.<sup>23</sup> Alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama? Namun kalau melihat perkembangan sistem perekonomian yang berkembang sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf tunai. Atau diinvestasikan dalam wujud saham di perusahaan yang bonafide atau didepositokan di perbankan Syari'ah, dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf tunai yang diinvestasikan dalam

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Juz X, 7610.

<sup>23</sup> Al-Bakri, *I'anatu Ath-Thalibin* (Kairo: Isa Halabi). 157.

wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama.<sup>24</sup>

#### b. Landasan Hukum Wakaf Tunai

Ada beberapa ayat dalam Al Qur'an yang berbicara tentang wakaf, meskipun secara tegas ayat-ayat ini tidak berhubungan langsung dengan wakaf. Namun pada intinya memberikan petunjuk yang dapat dijadikan acuan bagi sumber hukum wakaf.<sup>25</sup> Ayat-ayat tersebut adalah :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ

سِنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki.

<sup>24</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta:

<sup>25</sup> Wadjudy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 31.

Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.”<sup>26</sup> (QS. Al-Baqarah : 261).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَابِدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.”<sup>27</sup> (QS. Al-Hajj : 77).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ  
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”<sup>28</sup> (QS. Ali Imran: 92)

Nabi Muhammad SAW pun dalam beberapa haditsnya pernah menjelaskan tentang amal shalih dan wakaf.

Diantaranya:

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an...*, 45.

<sup>27</sup> *Ibid*, 342.

<sup>28</sup> *Ibid*, 93.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لِأَيِّعُ أَصْلَهَا وَلَا يَتَاعَ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ، قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.<sup>29</sup> (رواه مسلم)

“Dari Ibn Umar R.A., ia berkata, bahwa Umar ibn al-Khaththab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Rasulullah SAW. untuk mohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulallah, saya mendapatkan harta sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah menjawab: “Bila engkau suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya).

<sup>29</sup> Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim, *Sahih Muslim*.,717.



*Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR. Muslim)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ

الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ

يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ<sup>30</sup>

*“Dari Abu Hurairah, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila seorang anak adam/manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya.” (HR. Muslim).*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِثَّةَ

سَهْمٌ الَّتِي لِي بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أُعْجِبُ إِلَيْهَا قَدْ أَرَدْتُ

ICIM  
P O N O R O G O

<sup>30</sup> Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim, *Sahih Muslim...*, 716.

أَنَّ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحْبِسْ أَصْلَهَا  
وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا.<sup>31</sup>

*“Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar mengatakan kepada Nabi SAW, saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapatkan harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”. (HR. Al-Nasai dan Ibnu Majah).*

Dalam perspektif hukum Islam klasik, wakaf merupakan amal Islami yang berwujud benda-benda tetap seperti tanah dan bangunan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, umat Islam menggunakan "uang tunai" untuk melaksanakan ajaran agama, seperti yang mereka lakukan pada masa Khilafah Utsmaniyah Turki. Dana keagamaan dengan sistem “tunai” menawarkan peluang investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Pengembalian investasi umat Islam dari berbagai negara Islam berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan dengan menukarkan sertifikat wakaf tunai dan

---

<sup>31</sup> Imam Abu ‘Abd Al-Rahman Ahmad bin Syu’aib an-Nasā’I, *Kitāb as-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Mu’assasah Ar-Risālah, 2001), Jilid 6, 141.

pendapatan dari pengelolaan wakaf tunai dapat digunakan untuk berbagai kemaslahatan umat.

Madzhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, Atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi* seperti yang telah dan biasa dilakukan oleh banyak orang. Mazhab Hanafi percaya bahwa hukum berdasarkan *'Urf* (adat) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan hukum berdasarkan *nash* (baik al-Qur'an maupun hadits).<sup>32</sup> Dalam mazhab Hanafi ada beberapa cara yang perlu diperhatikan dalam melakukan wakaf tunai, yaitu menjadikannya sebagai modal usaha melalui mudharabah atau mubadha'ah. Keuntungannya disumbangkan untuk wakaf. Menurut Ibnu Abidin, wakaf tunai dikatakan sebagai kebiasaan yang berlaku bagi masyarakat, tetapi di wilayah Romawi hal itu menjadi kebiasaan, sedangkan di negara lain wakaf tunai tidak menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, Ibnu Abidin berpendapat bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah. Siapa juga yang mengira mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai. Menurut al-Bakri, wakaf tunai tidak diperbolehkan di mazhab Syafi'i karena uang (sebelumnya dalam bentuk dinar dan dirham) hilang ketika dibayarkan dan karenanya tidak ada lagi dalam bentuknya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. (1985), 162.

<sup>33</sup> *Ibid*, 162.

## **B. Problematika Pengelolaan Dana Wakaf Tunai**

### **1. Kebekuan Umat Islam Terhadap Wakaf**

Wakaf adalah amalan baik yang dianjurkan oleh Islam. Sejak masuknya Islam ke Indonesia, masyarakat Islam telah melaksanakan wakaf sesuai dengan paham agama yang dianut, yaitu paham Syafi'iyah dan adat istiadat setempat. Sudah menjadi kebiasaan bagi umat Islam Indonesia untuk melaksanakan dana akidah dengan menggunakan metode klasik yaitu menyumbangkan tanah mereka secara lisan atas dasar saling percaya pada orang atau lembaga tertentu. Karena pada dasarnya umat Islam Indonesia memandang wakaf sebagai amal yang sangat mulia, nilainya di sisi Allah SWT, dan tidak perlu melalui prosedur administrasi. izin.<sup>34</sup> Pemahaman umat Islam Indonesia tentang keyakinan agama dipandang sebagai sikap polos karena rasa percayaan mereka kepada orang lain dan tingkat kejujuran yang tinggi tanpa memperhatikan adanya manipulasi dan pengkhianatan orang lain. Harus diakui bahwa Praktik pelaksanaan wakaf semacam ini, pada perjalanannya harus diakui memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada persengkataan yang terjadi, karena tiadanya bukti-bukti

---

<sup>34</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz, 2007), 47.

yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan. Keberadaan wakaf tanah pada waktu itu dapat ditelusuri dari bukti-bukti catatan di Kantor Urusan Agama (KUA) di kabupaten dan kecamatan, piagam perwakafan dan cerita sejah tertulis maupun lisan.<sup>35</sup>

Pengembangan aset wakaf juga sering menjadi perdebatan yang tak kunjung selesai dikalangan umat Islam. Bagi kaum yang fanatik terhadap mazhab Imam Syafi'i, harta wakaf tidak dapat diubah dan ditukar dengan alasan apapun. Mencontoh masjid, Imam Syafi'i menegaskan meski masjid runtuh, aset wakaf masjid tidak boleh dijual dengan nilai mutlak. Banyak orang menemukan bahwa bangunan-bangunan tua masjid di sekitar kita berfokus pada kekuatan fisik, yang justru berujung pada rasa malas untuk pergi ke masjid. Sebaliknya, mazhab Ahmad Ibn Hanbal (Hambali) justru membolehkan penjualan aset wakaf masjid bersama dengan aset wakaf lainnya. Seperti dalam kasus masjid di atas, aset masjid yang tidak terpakai dapat dijual dengan mencari aset baru yang bermanfaat tergantung pada tujuan utama wakaf sebagai tujuan atau niat pada saat akad wakaf. Namun, hasil

---

<sup>35</sup> *Ibid*, 48.

penjualan aset wakaf masjid harus digunakan untuk pembangunan masjid dan dimanfaatkan secara optimal.<sup>36</sup>

Permasalahan lain yang mengemuka selama pelaksanaan wakaf adalah pengembangan wakaf secara produktif. Keyakinan semacam ini masih dianggap tabu dalam pengertian masyarakat, karena kurangnya sosialisasi yang lebih luas. Pemuka agama seharusnya lebih giat melakukan sosialisasi dengan memasukkan wakaf sebagai bagian dari alat pembangunan ekonomi umat, termasuk aspek penting dalam mengembangkan gagasan wakaf produktif. Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum merupakan persoalan yang harus dicari solusinya bersama.<sup>37</sup>

Melihat perkembangan umat Islam saat ini, seharusnya wakaf diposisikan sebagai salah satu lembaga ekonomi Islam yang berperan sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sepanjang sejarah, dana wakaf telah memainkan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Peran lembaga wakaf yang paling menonjol adalah perannya dalam mendanai berbagai pendidikan dan kesehatan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, 50.

<sup>37</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 177.

Islam. Misalnya di Mesir, Arab Saudi, Turki, dan beberapa negara lain, pendanaan pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan berasal dari hasil pengembangan wakaf. Pengembangan wakaf yang produktif untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan memungkinkan keberlanjutan hasil dana keagamaan. Dana keagamaan yang produktif biasanya dikelola dalam bentuk lahan pertanian atau perkebunan, bangunan komersial untuk mendatangkan keuntungan, yang sebagian digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut.<sup>38</sup>

Permasalahan pengelolaan dana keagamaan juga belum optimalnya peran dan sinergi petugas teknis wakaf daerah dan pihak terkait dalam upaya pemerintah pusat memberdayakan wakaf secara produktif dan berbasis tunai. Dalam pengembangan wakaf, petugas teknis lebih baik menangani proses linier daripada memasarkan ide-ide strategis yang lebih berorientasi sosial. Selain itu, kurangnya profesionalisme para pengelola wakaf (*nadzir* wakaf) juga mempengaruhi pengelolaan manajemen yang baik. Sementara peran *nadzir*

---

<sup>38</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Kemenag RI, 2007),

sangat penting dalam mencapai tujuan wakaf yang ingin menjaga manfaat wakaf.<sup>39</sup>

## 2. Sumber Daya Insani Nadzir

Dalam perspektif kitab fiqh, para ulama tidak mencantumkan pengurus pengelola wakaf (*nadzir* wakaf) sebagai salah satu rukun wakaf karena wakaf merupakan ibadah *tabarru'* (pemberian bersifat sunnah). Namun, keberadaan *nadzir* wakaf tidak dapat dihindari setelah diketahui bahwa tujuan wakaf adalah untuk menjaga kepentingan harta benda wakaf. Karena pengelolanya yaitu *nadzir*, harta wakaf dapat dipelihara, dikelola dan dikembangkan dengan baik. Di pundak Nadzir, pengelolaan wakaf dipertaruhkan, apakah harta wakaf itu bisa dikembangkan atau tidak.<sup>40</sup>

Seorang nadzir wakaf harus menjadi seorang yang profesional, agar dana wakaf dapat diberdayakan dan dikelola dengan baik. Namun, profesionalisme *nadzir* masih menjadi kendala bagi pengelolaan wakaf di Indonesia saat ini. Banyak *nadzir* di Indonesia yang tidak memiliki kapasitas yang memadai sehingga aset wakaf tidak berfungsi secara maksimal

---

<sup>39</sup> Lubis, *Ibid*, 177

<sup>40</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Kemenag RI, 2007), 21.



atau bahkan tidak memberikan manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Dengan demikian, profesionalisme *nadzir* menjadi tolak ukur dalam mengelola harta wakaf, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam fiqh, kualifikasi profesional *nadzir* (*mutawalli*) mempunyai syarat sebagai berikut, yaitu: Muslim, *mukallaf* (terampil dalam melakukan perbuatan hukum), *baligh* (dewasa) dan *'aqil* (waras), mampu mengelola wakaf (profesional) memiliki karakter amanah, jujur dan adil.<sup>41</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia no 41 Tahun 2004 tentang wakaf bab 1 Pasal 1 poin 4 menjelaskan bahwa *nadzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* dan mengurus serta mengembangkannya sesuai peruntukannya. Bahkan dijelaskan dalam Pasal 9 bahwa *nadzir* wakaf tidak hanya dikelola oleh perorangan, tetapi dapat berbentuk organisasi atau badan hukum, dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>42</sup> Meskipun dari sudut hukum fiqh seorang *nadzir* atau *mutawalli* tidak harus orang lain atau kelompok tertentu, seseorang yang termasuk dalam wakaf (*wakif*) bisa menjadi *nadzir*, terutama dalam hal

---

<sup>41</sup> *Ibid*, 22.

<sup>42</sup> Farid Wadjdy, Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 156.

menghadirkan dua orang saksi yang hadir dan menyaksikan sumpah (ikrar) wakaf.

Dari uraian definisi *nadzir* di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang *nadzir* haruslah seorang yang profesional, memahami dengan baik masalah hukum fiqh yang berkaitan dengan wakaf, serta mampu mengelola dan mengembangkan wakaf dengan semaksimal mungkin. Bahkan di negara-negara Islam yang maju tentang perwakafannya, *nadzir* adalah orang yang diangkat oleh lembaga dan institusi, jadi *nadzir* adalah profesi yang menjanjikan jaminan hidup, sehingga layak kalau tenaga, keterampilan, dan idenya dihargai dengan materi tertentu. Bahkan di Turki, *nadzir* mendapat 5% dari pendapatan bersih wakaf. Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh menerima angka yang sama.<sup>43</sup>

Pengelolaan wakaf yang baik dan meningkatkan kemampuan *nadzir*, diperlukan sistem pengelolaan Sumber Daya Insani (SDI) yang handal. Sistem pengelolaan SDI ini bertujuan untuk:<sup>44</sup>

*Pertama*, mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan keterampilan *nadzir* wakaf di semua tingkatan dalam rangka membangun kemampuan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, 156.

<sup>44</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Ibid*, 22.

pengelolaan yang profesional dan bertanggung jawab penuh atas aset wakaf.

*Kedua*, membentuk sikap dan perilaku yang disyaratkan oleh *nadzir*, yaitu amanah dan adil, sehingga umat Islam dapat mempercayakan pengelolaan harta yang telah menjadi aset wakaf dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT. dengan benar kelak.

*Ketiga*, dari sisi legislasi dan teknik pengelolaan, menciptakan pola pikir atau konsep yang sama dalam memahami dan menerapkan model pengelolaan dana wakaf agar lebih mudah dicontrol di tingkat daerah dan pusat.

*Keempat*, mengajak para *nadzir* untuk memahami tata cara dan modalitas pengelolaan wakaf yang lebih untuk kepentingan implementasi syariat Islam yang lebih luas dan berjangka panjang. Dengan demikian wakaf dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung terselenggaranya sistem ekonomi syariah yang komprehensif.

### 3. Permasalahan *political Will* Pemegang Otoritas

Bagaimanapun, masalah wakaf tidak lepas dari kewenangan pemerintah. Sebuah negara mayoritas Muslim harus menggunakan wakaf sebagai alat untuk kemakmuran dan kemaslahatan rakyatnya. Di Indonesia, dalam rangka

memajukan dunia perwakafan, pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya menjalankan fungsi dan perannya untuk memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan administrasi perwakafan Indonesia sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat.<sup>45</sup>

Realitas yang tak terbantahkan adalah bahwa peraturan perundang-undangan perwakafan di Indonesia memiliki persoalan yang lama belum mendapatkan solusi terbaik. Selama ini peraturan kelembagaan dan pengelolaan wakaf masih berada di bawah undang-undang yaitu peraturan pemerintah, peraturan Menteri Agama, peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, dll, yang sedikit disebutkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria atau Pertanahan. Seiring berjalannya waktu, hingga akhir tahun 2004 dengan lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf secara formal membatasi keinginan kuat umat Islam untuk memaksimalkan peran wakaf mengalami kendala-kendala formil.<sup>46</sup>

Namun, pada tahun 2006 masa pemerintahan SBY, pemerintah berupaya memecah Direktorat Zakat dan Wakaf di Biro Agama Pusat (kini Kementerian Agama) menjadi dua

---

<sup>45</sup> Lubis, *Ibid*, 179.

<sup>46</sup> Djunaidi, *Ibid*, 55.

Direktorat independen di lingkungan Direktorat Bimas Islam dan Praktek Ziarah. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Fungsi Departemen Agama.<sup>47</sup>

Kementerian Agama menangani urusan wakaf dalam kebijakan Pemerintah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:<sup>48</sup>

Pertama, sebagai motivator, dalam hal ini Kementerian Agama bertindak sebagai lembaga yang memberikan motivasi dorongan, stimulus atau rangsangan, khususnya kepada lembaga pengelola wakaf yang ada, untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kedua, berfungsi sebagai fasilitator, dalam hal ini Kementerian Agama memberikan fasilitas yang memungkinkan, baik berwujud maupun tidak berwujud kepada *nadzir* wakaf, calon wakif, lembaga atau pihak lain yang terkait dengan perwakafan, fisik ataupun nonfisik untuk mengoptimalkan peran pengelolaan dan pembangunan serta pengawasan.

Ketiga, merupakan regulator, dalam hal ini Kementerian Agama adalah pihak yang memantau seluruh kebijakan dan

---

<sup>47</sup> Lubis, *Ibid*, 179.

<sup>48</sup> Lubis, *Ibid*, 180.

peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia yang dianggap tidak relevan dengan perkembangan saat ini, kemudian bekerja sama dengan pihak lain untuk merumuskan dan/atau mengusulkan perubahan kebijakan.

Keempat, berfungsi sebagai pelayanan publik, dalam hal ini Kementerian Agama sebagai lembaga yang memberikan pelayanan wakaf kepada seluruh lapisan masyarakat Islam. Bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Agama adalah keterbukaan informasi, kebijakan pengelolaan dan pelayanan wakaf, pendampingan berbagai hal, serta pembinaan dan pengembangan dana keagamaan.

### **C. Strategi Pengelolaan Dana Wakaf Tunai**

#### **1. Pembentukan Institusi Wakaf**

Sejarah Islam mencatat bahwa wakaf memegang peranan penting dalam perkembangan aktivitas sosial umat Islam, baik yang menyangkut pendidikan, budaya maupun ekonomi. Di sisi lain, keberadaan wakaf juga memudahkan banyak ulama dan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pendidikan dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai, sehingga mengurangi ketergantungan pada hibah pemerintah. Oleh

karena itu, lembaga wakaf melakukan sebagian dari tanggung jawab kementerian khusus dan lembaga pemerintah.<sup>49</sup>

Dalam sejarahnya, penerimaan wakaf berdasarkan dilakukan oleh *Baitul Mal*. *Baitul Mal* merupakan institusi dominan dalam sebuah pemerintahan Islam pada saat itu. *Baitul mal* lah yang berperan secara konkrit menjalankan program-program pembangunan melalui devisi-devisi kerja yang ada dalam lembaga ini, disamping tugas utamanya sebagai bendahara negara.<sup>50</sup>

Dengan karakteristik yang khas, wakaf memerlukan manajemen tersendiri dalam lembaga *Baitul Mal*. *Baitul Mal* harus menjaga eksistensi harta wakaf dan keselarasanya dengan niat wakaf dari wakif. Sehingga dalam konteks perekonomian kontemporer yang tidak (belum) menjadikan *Baitul Mal* sebagai institusi negara, diperlukan modifikasi institusi dalam pengelolaan wakaf tunai ini.

Karena terdapat kebebasan memberikan jumlah wakaf tunai, institusi wakaf dapat membatasi alternatif tujuan wakaf dari masyarakat (pos penerimaan sekaligus penggunaan uang wakaf), agar dapat optimal pemanfaatan wakaf tunai tersebut.

---

<sup>49</sup> Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, 2007, 42.

<sup>50</sup> Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, 2007, 42.

Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terlalu sedikitnya wakaf tunai yang terkumpul dalam rangka memenuhi niat akad dari para wakif. Jadi pos wakaf tunai dibatasi sesuai dengan program kebutuhan masyarakat luas seperti pos pendidikan (misalnya peruntukan gedung sekolah, gedung dakwah dll.), pos masjid dan pos fasilitas umum (misalnya peruntukan jalan raya, jembatan dll.). Banyaknya pos tergantung pada banyaknya keinginan masyarakat dalam mewakafkan hartanya pada maksud tertentu.

Institusi wakaf merupakan institusi pengembangan Islam yang telah ada sejak zaman Nabi dan telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan Islam pada generasi sebelumnya. Institusi wakaf juga merupakan salah satu lembaga pengembangan Islam yang potensial untuk memberdayakan umat Islam secara ekonomi. Di beberapa negara Islam seperti Mesir, Turki, Maroko, dan banyak lagi, institusi wakaf telah membantu menguatkan dan memberdayakan ekonomi rakyat mereka.

Dengan keberhasilan negara-negara Islam dalam melaksanakan wakaf, dapat dikatakan bahwa wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat negara-negara Islam. Namun di sisi lain, terkadang terjadi penyelewengan dalam pengelolaan wakaf. Oleh karena itu,



perlu dikembangkan strategi pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Oleh karena itu, wakaf harus dikelola dengan sebaik-baiknya, agar kepercayaan umat Islam terhadap institusi wakaf terus dibina, dan pada akhirnya semakin banyak orang yang merelakan hartanya untuk investasi masa depan.

Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga tersebut bertugas mengkoordinir *nadzir* yang ada dan/atau secara mandiri mengelola harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Sementara wakaf yang ada dalam bentuk *real estate* wakaf dan telah berjalan di masyarakat, maka bentuk wakaf perlu dilindungi dan diamankan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong pengelolaan yang bersifat produktif.<sup>51</sup>

Institusi wakaf dalam wadah Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai fungsi sangat strategis dalam membantu, baik dalam pembinaan maupun pengawasan terhadap para *nadzir* untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI mempunyai tujuan untuk

---

<sup>51</sup> Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *dalam Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, 2007, 33

menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif strategis dan promosi program yang diadakan BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam dan umat lain pada umumnya.<sup>52</sup> Agar peranan BWI dapat signifikan dan dapat menjalankan semua rencana praktisnya, maka BWI sebagai Pembina dan Pengawas nadzir secara nasional, diperlukan sumber daya insani yang handal mempunyai kemampuan dan kemauan dalam memperdayakan wakaf, berdedikasi tinggi dan memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf serta memahami persoalan wakaf dan hal-hal yang terkait dengan wakaf.

## 2. Menghimpun Wakaf sebagai Dana Abadi

Indonesia mayoritas penduduk muslim, sangat prospektif untuk mengembangkan potensi wakaf tunai, karena secara ekonomi dengan model dan konsep wakaf tunai ini daya jangkau mobilisasinya akan lebih merata ke sasaran masyarakat yang membutuhkan di banding dengan konsep wakaf tradisional-konvensional, yaitu dengan bentuk harta tetap (tidak bergerak) yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang mampu dan berada. Ini semuanya bertujuan untuk

---

<sup>52</sup> *Ibid*, 34.

memudahkan masyarakat untuk infaq dan wakaf, maka dikembangkanlah wakaf tunai. Salah satu strategi wakaf tunai yang dapat dikembangkan dalam menghimpun wakaf tunai adalah model Dana Abadi, yaitu dana yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar di investasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga penjamin syari'ah.<sup>53</sup>

Pada dasarnya tujuan pokok pengelolaan dana abadi dalam konteks wakaf adalah untuk menyediakan pendanaan bagi layanan dan kegiatan sosial yang terus—menerus lewat aset permanen, seperti toko, kebun, mesin-mesin, kegiatan perdagangan dan sebagainya—untuk memperoleh pemasukan. Pemasukan ini yang kemudian dialirkan dalam layanan sosial. Sedang dalam format sistem *riba*, pengelolaan dana abadi dilakukan lewat instrument finansial, terutama pasar uang dan pasar saham, deposito, obligasi dan sebagainya.<sup>54</sup>

Wakaf tunai melalui penghimpunan dana abadi juga sangat relevan memberikan model *mutual fund* yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam *fund*

---

<sup>53</sup> A. Faishal Haq, *Wakaf Kontemporer, Dari Teori ke Aplikasi*, Jurnal Maliyah, Vol. 02, No. 02, Desember 2012.

<sup>54</sup> Zaim Saidi, *Stop Wakaf dengan Cara Kapitalis: Beginilah Cara Berwakaf dan Berzakat yang Tepat*, (Yogyakarta: Delokomotif, 2012), 156.

*management*-nya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan *capital flight*. Wakaf tunai juga sangat potensial menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari lilitan hutang dan ketergantungan pada luar negeri. Wakaf tunai juga sangat tetap merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariyah disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan.<sup>55</sup>

Dalam realitasnya telah terjadi transformasi pada dana abadi wakaf yang kini diarahkan menjadi “wakaf tunai”. Dalam prakteknya, wakaf tunai diwujudkan dalam bentuk-bentuk pengelolaan aset tidak nyata, berupa uang kertas dan sebangsanya, ke dalam format produk-produk *ribawi* seperti deposito, saham, reksadana dan sejenisnya. Maka di tangan filantropis Muslim wakaf tidak lagi benar-benar berperan sebagai fondasi utama pemerataan kesejahteraan rakyat, tapi dibekukan sebagai wakaf tunai yang terjebak ke dalam instrument *riba* di bank-bank. Akibatnya peran wakaf sebagai bagian dari apa yang dalam dunia modern dikenal sebagai kebijakan publik, menjamin kesejahteraan masyarakat umum

---

<sup>55</sup> Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *dalam Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, 2007, 75.

menjadi punah. Dana milyaran yang diparkir di perbankan tidak lagi berwujud aset nyata yang berperan dalam kegiatan ekonomi riil dalam masyarakat.<sup>56</sup>

### 3. Membangun Kemandirian Umat dengan Wakaf Tunai

Di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, pengelolaan wakaf telah mengalami banyak kemajuan yang signifikan, baik wakaf tidak bergerak maupun wakaf yang bergerak (tunai). Namun tidak terjadi seperti itu di Indonesia. Padahal kalau dilihat jumlahnya, harta wakaf di seluruh Indonesia terbilang cukup besar. Sebagian besar wakaf itu berupa atau digunakan untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, perkuburan umum dan lain-lain yang rata-ratanya berupa wakaf tidak produktif. Oleh karena itu keberadaan wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian khusus, karena wakaf yang ada selama ini secara umum masih berbentuk benda yang tidak bergerak yang pada dasarnya mempunyai potensi yang cukup besar seperti tanah-tanah produktif yang strategis untuk dikelola secara produktif.<sup>57</sup>

Pemerintah Indonesia semestinya menyadari peran vital wakaf tunai apabila dikelola dengan baik dan benar.

---

<sup>56</sup> Saidi, *Ibid*, 158.

<sup>57</sup> Tim direktorat, *Ibid*, 93.

Masyarakat Indonesia semestinya pula dalam membangun dan memakmurkan negara mestilah menjadikan ibadah sebagai pendorong pembangunan, salah satunya melalui pendayaagunaan wakaf tunai. Wakaf merupakan satu lembaga sosial Islam yang dianjurkan sebagai sarana menyalurkan rezeki yang diberikan Allah SWT. Wakaf dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir. Selagi harta yang diwakafkan masih memberikan manfaat kepada masyarakat umum, selama itu pulalah ia memperoleh manfaat berupa pahala, walaupun wakif telah meninggal dunia.<sup>58</sup>

Untuk memaksimalkan potensi wakaf, maka harta wakaf harus dikelola dan diberdayakan dengan menjemen yang baik dan modern.pemberdayaan wakaf ini mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Tentu saja pemberdayaan ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak, terutama dunia perbankan yang mempunyai kekuatan pendanaan untuk memberikan pinjaman atau lembaga-lembaga pihak ketiga lainnya yang tertarik dengan pengembangan wakaf. Kerjasama kemitraan ini sejatinya memerlukan dukungan dan komitmen

---

<sup>58</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 116.

yang kuat oleh semua pihak seperti umara' (pemerintah), tokoh masyarakat (ulama), kaum profesional, cendekiawan, pengusaha, perbankan dan sebagainya. Sehingga potensi wakaf dapat dimaksimalkan agar mempunyai peranan yang signifikan dalam tatanan ekonomi nasional.<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup> Tim Direktorat, *Ibid*, 93.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Pada bab tiga ini khusus untuk membahas mengenai metode penelitian secara berurutan dan beberapa hal yang disajikan antara lain sebagai berikut: 1) Pendekatan dan Jenis penelitian, 2) Lokasi Penelitian, 3) Kehadiran Peneliti, 4) Data dan Sumber Data Penelitian, 5) Teknik Pengumpulan Data, 6) Teknik Analisis Data, 7) dan Pengecekan Keabsahan Data. Penjelasan selanjutnya dibawah ini:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif



berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>1</sup>

Secara umum metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu terdapat empat kata kunci yang diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.<sup>2</sup> Penelitian yang dilakukan ini bersifat ilmiah dan maknanya kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan seperti rasional, empiris, dan sistematis. Rasional memiliki arti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau nalar manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Dan sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Ada dua metode yang dikenal dalam penelitian, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode kualitatif sebagai bahan untuk mengkaji strategi pengelolaan wakaf tunai di Pondok Modern Tazakka. Penggunaan metode kualitatif dalam

---

<sup>1</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 21.

<sup>2</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 14

penelitian ini juga karena penulis melihat bahwa sifat masalah yang diteliti dapat berkembang secara wajar sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Dengan berkembangnya penelitian lapangan, informasi hasil penelitian ini akan semakin banyak.

Pada dasarnya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pengelolaan wakaf tunai, oleh karena itu perlu pendalaman signifikansi peningkatan strategi pendanaan wakaf tunai sebagai sebuah fenomena. Di sisi lain, penelitian semacam itu menggunakan analisis studi kasus. Pemilihan studi kasus dalam desain penelitian ini adalah karena penulis ingin menjaga keutuhan subjek penelitian yaitu Pondok Modern Tazakka. Selain itu, penulis juga berkeyakinan bahwa penelitian ini akan menjadi fokus mudah dijawab dengan menggunakan desain/rancangan studi kasus deskriptif,<sup>3</sup> yaitu Sebuah studi kasus tunggal yang mencakup lingkungan sosial yang bermanfaat menemukan urutan kejadian secara sistematis, praktis, akurat menggambarkan hubungan antara fakta, karakteristik, dan fenomena penyelidikan.

Metode deskriptif akan meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system

---

<sup>3</sup> Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 5

pemikiran atau suatu kelas peristiwa dimasa sekarang yang juga dikenal dengan nama metode survey. Selanjutnya hal-hal yang diteliti yang berkaitan dengan strategi pengelolaan wakaf tunai di Pondok Modern Tazakka akan menyajikan data berdasarkan fakta dilapangan secara detail dan dirumuskan secara ilmiah serta apa adanya.

Penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan obyektif.<sup>4</sup> Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah *field research* (Studi Lapangan), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Seperti dijelaskan di atas bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.<sup>5</sup> Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam bukunya Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari

---

<sup>4</sup> Lexy J. Moeleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Remaja Rosdakarya, 2007), 11.

<sup>5</sup> Abd al-Dan Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 212.

fenomena yang terjadi.<sup>6</sup> Lebih lanjut menurut Moleong mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Peneliti memilih untuk melakukan penelitian kualitatif berdasarkan pengalaman penelitiannya karena ia juga berperan sebagai instrument kunci (*key instrument*).<sup>7</sup> Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek sebagaimana adanya, tanpa manipulasi apapun, sehingga relatif tidak ada perubahan ketika peneliti memasuki objek, setelah memasuki objek, dan setelah keluar dari objek. Sebagai instrumen kunci, peneliti juga harus hadir dan terlibat langsung dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif diketahui bahwa pengumpulan data tidak hanya berpedoman pada teori tetapi juga fakta lapangan. Kesimpulannya, analisis data kualitatif membangun hipotesis dan teori berdasarkan kehadiran dan

---

<sup>6</sup> Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 4.

<sup>7</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 49.

keterlibatan langsung peneliti di lapangan. Pengumpulan data yang dilakukan penulis terkait dengan kebutuhan untuk mengetahui strategi pengelolaan wakaf tunai yang dimiliki oleh Pondok Modern Tazakka untuk mengetahui strategi khusus yang diterapkan oleh Pondok Modern Tazakka yang berbeda dengan lembaga wakaf lainnya.

Peneliti akan melakukan penelitian melalui wawancara langsung dengan Laziswaf Pondok Modern Tazakka di Desa Sidayu Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah Indonesia untuk menggali informasi mengenai strategi pengelolaan wakaf tunai.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penentuan Lokasi penelitian, Moleong menentukan cara terbaik untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid* ., 4.

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Pondok Modern Tazakka Batang Jawa Tengah.. Penelitian akan dilakukan secara mendalam di lokasi tersebut berkenaan dengan Strategi pengelolaan wakaf tunai di Pondok Modern Tazakka Batang Jawa Tengah.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Menurut Burhan Bungin dalam Abdul Manab, sumber data dalam penelitian kualitatif adalah sumber data primer dan data sekunder.<sup>9</sup>

##### **1. Sumber data primer**

Data-data yang diperoleh secara langsung dari informan. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah wakil direktur Laziswaf Pondok Modern Tazakka Batang.

##### **2. Sumber data sekunder**

Sumber data dan informasi dari buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang menunjang dan mendukung dalam pembahasan ini.

---

<sup>9</sup> Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 202.

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 19.

Berkaitan dengan data primer dan data sekunder maka sumber data yang penulis pilih antara lain:

- a) Informan kunci (*key informan*) yakni informan yang tidak sekedar memberikan keterangan mengenai data yang dibutuhkan oleh peneliti tetapi juga memberikan saran tentang sumber-sumber bukti lain yang mendukung serta mampu mengarahkan dan memberikan referensi pilihan informan lain dengan membuka peluang kemudahan informasi dari sumber yang bersangkutan. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai informan kunci (*key informan*) tentang tema yang berkaitan dengan strategi pengelolaan wakaf tunai adalah wakil direktur Laziswaf Pondok Modern Tazakka, sedangkan informan pendukung lainnya ialah bagian keuangan, koordinat
- b) Dokumentasi. Dokumentasi ini meliputi program-program Laziswaf Tazakka termasuk wakaf tunai, sejarah program wakaf tunai serta penjabarannya lengkap dengan struktur organisasi, ragam media promosi dan strategi yang digunakan, laporan keuangan serta laporan sumber dan penggunaan dana Laziswaf Tazakka dan lain sebagainya. Data ini digunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan pengamatan terhadap situs/latar penelitian.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian<sup>11</sup> antara lain kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Pengumpulan data bisa dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber-sumber, dan lainnya. *Setting* data bisa terjadi pada situasi alamiah, dilaboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan responden tertentu, dan sebagainya. Pengumpulan data yang menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder melalui interview atau wawancara, kuesioner (angket), observasi (pengamatan), atau gabungan semuanya.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai.<sup>13</sup> Wawancara digunakan sebagai

---

<sup>11</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2

<sup>12</sup> *Ibid*, 222

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 108.



teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.<sup>14</sup>

## 2. Observasi

Observasi menurut Darlington adalah cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari. Metode penelitian observasi memberikan wawasan tentang hubungan antara penyedia layanan dan pengguna, atau apa yang terjadi dalam keluarga, komite, unit lingkungan atau tempat tinggal, organisasi atau komunitas besar.<sup>15</sup> Pada penelitian ini, peneliti bertemu langsung dengan organisasi Laziswaf Tazakka.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data tentang sesuatu dari pihak lain berupa catatan, buku, dan surat kabar. Dalam hal ini,

---

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 188.

<sup>15</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 135.

penulis mengumpulkan dokumentasi untuk melengkapi data, dan peneliti memilih dokumentasi yang terkait langsung dengan strategi pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Pondok Modern Tazakka.

## **F. Teknik Keabsahan Data**

Untuk menetapkan keabsahan data peneliti melaksanakan uji kredibilitas yang dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu:

- 1) Keterlibatan peneliti secara cukup. Sebutan cukup bukan diukur dari waktu, melainkan dari keterwakilan cakupan fokus penelaahan dan kedalaman, serta keluasan menangkap fenomena.
- 2) Ketelitian dalam pelaksanaan observasi secara partisipatif.
- 3) Triangulasi, yaitu mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber di luar data sebagai bahan perbandingan.<sup>16</sup> Untuk itu peneliti perlu mencari sumber data lain seperti dokumen-dokumen di Pondok Modern Tazakka dan bagian Wakaf Tazakka yang berkenaan dengan wakaf. Diperlukan juga wawancara dengan beberapa santri dan guru-guru Pondok Modern Tazakka.

---

<sup>16</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 193.

## G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum penulis memasuki lapangan, selama di lapangan, dan sampai setelah lapangan berakhir. Jenis analisis data ini lebih menitikberatkan pada proses penelitian di lapangan. Dalam kajian strategi pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Pondok Modern Tazakka, penulis melakukan analisis data Dengan menggunakan model Miles-Huberman,<sup>17</sup> yaitu:

- Dilakukan saat pengumpulan data berlangsung hingga pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu.
- Selama wawancara, penulis menganalisis jawaban dari narasumber, jika ada yang tidak sesuai dengan harapan dan tujuan penelitian, maka penulis akan melanjutkan wawancara sampai pada tahap diperolehnya data yang kredibel.
- Model Miles-Huberman melakukan tahapan analisis mulai dari *data collection* (koleksi data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), hingga *conclusion*

---

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 246.

*drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi):<sup>18</sup>

Penjelasan mengenai analisis data model Miles-Huberman di atas adalah:

1) *Data collection* atau pengumpulan data dengan menggunakan berbagai teknik berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Peneliti melakukan wawancara dengan informan dari Wakil Direktur Laziswaf Tazakka untuk mendapatkan gambaran wawasan tentang strategi pengelolaan wakaf tunai.

2) *Data reduction* atau reduksi data. Merangkum data-data yang terekam dalam hasil wawancara dengan mengetik ulang semuanya, dan melanjutkan kegiatan memilih hal-hal yang utama dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting. Selanjutnya peneliti mencari tema dan pola. Reduksi data dari hasil wawancara ini, yang peneliti sertakan dalam bab lampiran.

3) *Data display* atau penyajian data. Penyajian atau display ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya untuk memudahkan

---

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 246-253.

memahami apa yang terjadi serta merencanakan planning dan target selanjutnya.

4) *Conclusion drawing/verification* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan atau hipotesis awal penulis di bab I bersifat sementara dan cenderung berubah apabila tidak ada bukti-bukti kuat yang mendukung setelah dilakukan penelitian mengenai strategi penghimpunan dana wakaf tunai BMH Jatim. Setelah penelitian ini dilakukan ada kesimpulan baru yang peneliti temukan terkait dengan strategi penghimpunan dana wakaf tunai BMH Jatim dan upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini penulis jelaskan di bab 5 mengenai pembahasan hasil penelitian.

Analisis data model Miles-Huberman dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas dan datanya jenuh. Saat dilakukan wawancara peneliti segera menganalisis jawaban-jawaban hasil wawancara dan karena ditemukan beberapa hal yang masih terpecah dengan tema, peneliti melanjutkan kembali wawancara hingga memperoleh data yang kredibel (*metode snow balling*).

## BAB IV

### STRATEGI ORGANISASI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI PONDOK MODERN TAZAKKA

Secara keseluruhan kegiatan-kegiatan di pondok pesantren adalah penting. Memiliki nilai-nilai. Dalam bab ini dibahas mengenai rumusan masalah pertama yaitu Pembahasan dibagi dalam beberapa sub bab, antara lain: 1) Konsep Wakaf Tunai. 2). Strategi Tazakka dalam Mendirikan Wakaf Tunai.

#### A. Gambaran Umum tentang Organisasi Wakaf Tazakka

##### 1. Profil Singkat Wakaf Tazakka

Pondok Modern TAZAKKA berdiri di atas tanah seluas ±13 ha. Berlokasi di Desa Sidayu, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sebuah kawasan yang dikelilingi bukit-bukit hijau, pesantren ini jauh dari berbagai macam polusi sehingga sangat kondusif sebagai tempat untuk *tafaqquh fiddin* (memperdalam wawasan keagamaan). Pondok Modern Tazakka bercita-cita untuk mewujudkan generasi khaira ummah (generasi terbaik) melalui dunia pendidikan.

Seluruh potensi dan kemampuan dicurahkan untuk merealisasikan misi tersebut. Hal ini semakin dipertegas dengan tidak terlibatnya Pondok Modern Tazakka dalam politik praktis, serta tidak berafiliasi kepada organisasi kemasyarakatan apapun, sehingga dapat secara independen menentukan langkah dan memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam bidang pendidikan dan pengajaran.<sup>1</sup>

Dalam perjalanannya, Pondok Modern Tazakka terus mengokohkan eksistensi- internal, maupun ekspansi eksternal. Secara internal dengan selalu meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, melengkapi fasilitas pendidikan, membina kader-kader penerus perjuangan, meluaskan sumber-sumber pendanaan dan pe-ningkatan kesejahteraan para kadernya. Sedangkan pengembangan keluar dengan meluaskan jaringan kerja, menggerakkan dakwah kemasyarakatan, di samping mempersiapkan perguruan tinggi yang bermutu dan berarti, untuk merealisasikan cita-cita luhurnya yaitu mendidik kader umat, menggapai kejayaan bangsa, serta mele-takkan dasar-dasar peradaban dunia. Berdirinya Yayasan Tazakka dan lahirnya Pondok Modern Tazakka tidak bisa dipisahkan.

---

<sup>1</sup> Ahsanta, *Buku Kabar Tahunan Pondok Modern Tazakka*, Edisi Perdana, (Batang: Ramadhan 1436). "Profil - tazakka.or.id." <https://www.tazakka.or.id/profil/>. Accessed 3 Feb. 2022.

Yayasan Tazakka berawal dari kegiatan majelis taklim dari rumah ke rumah, yang dirintis oleh tiga bersaudara dari pasangan H. Anta Masyhadi dan Hj. Susmiyati, yaitu Anang Rikza Masyhadi, Anizar Masyhadi, dan Anisia Kumala Masyhadi, setelah ketiganya kembali dari studi di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.

Sejak dirintisnya, Yayasan Tazakka yang bermarkas di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mendedikasikan dirinya dalam tiga bidang garapan, yaitu; dakwah, sosial, dan pendidikan. Dalam bidang dakwah, Yayasan Tazakka mengembangkan berbagai kajian Islam, baik melalui pengajian umum, pengajian khusus, program tadarus Al-Quran, training-training, maupun bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengamal-an umat Islam terhadap ajaran agamanya. Dalam bidang sosial, Yayasan Tazakka senantiasa bertekad untuk selalu hadir membantu menyelesaikan problematika umat, sesuai dengan kapasitasnya. Yayasan Tazakka melalui Lazis Tazakka secara rutin mengadakan kegiatan donor darah, bantuan pengobatan kepada dhuafa, santunan kepada yatim piatu, program penjaminan kesehatan untuk dai, guru mengaji, dan imam masjid di kampung-kampung, khitanan massal, bantuan buku



kepada para khotib, bantuan permodalan usaha kecil, santunan kepada fakir miskin, program buka puasa untuk dhuafa (maidaturahman), program Beasiswa Kader Umat (BKU) dan lain-lain.<sup>2</sup>

Sejatinya, dalam bidang pendidikan, sejak tahun 1990 an Yayasan Tazakka telah menyadari pentingnya investasi sumber daya manusia (*human resources investment*) untuk mewujudkan cita-cita besarnya. Maka, ratusan anak didik (sebagian besar dari wilayah Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang) telah didorong oleh Yayasan Tazakka untuk melanjutkan pendidikan ke Pondok Modern Gontor, dan beberapa alumninya melanjutkan jenjang pendidikan S1, S2, dan S3 di berbagai perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Kader-kader inilah yang kemudian membidangi berdirinya Pondok Modern Tazakka, kurang lebih setelah 20 tahun sejak dimulainya program kaderisasi pada tahun 1990 an itu.

Pondok Modern Tazakka merupakan lembaga pendidikan yang mandiri dan berstatus swasta penuh dan berbadan hukum di bawah Yayasan Tazakka. Yayasan Tazakka berdiri tahun

---

<sup>2</sup> "Profil - tazakka.or.id." <https://www.tazakka.or.id/profil/>. Accessed 3 Feb. 2022.

2012 dengan akta pendirian nomor 13 tahun 2012 dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor: AHU – 6885.AH.01.04. Tahun 2012. Pondok Modern Tazakka memulai tahun ajaran baru kegiatan belajar mengajar pada tahun 2013 dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang nomor: 77 tahun 2013 dan telah mendapatkan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP): 510033250110 yang tertera dalam Piagam Penyelenggaraan Pondok Pesantren nomor Kd.11.25/5/PP.00.7/2200/2013.

Pada tanggal 2 September 2016 KMI Pondok Modern Tazakka secara resmi telah mendapatkan pengakuan muadalah (kesetaraan) dari Pemerintah Republik Indonesia. Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI berisi tentang Penetapan Status Kesetaraan Satuan Pendidikan Muadalah KMI setara dengan Madrasah Tsanawiyah dan -Madrasah Aliyah.

VISI pondok pesantren tazakka adalah Sebagai lembaga pendidikan Islam yang mencetak kader-kader pemimpin umat, menjadi tempat ibadah, serta menjadi sumber ilmu pengetahuan Islam bahasa Al-Qur'an, dan ilmu pengetahuan

umum dengan tetap berjiwa pesantren. MISI 1). Mempersiapkan generasi yang unggul dan berkualitas menuju terbentuknya khairu ummah. 2). Mendidik dan Mengembangkan generasi mukmin muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas, serta berkhidmat kepada masyarakat. 3). Mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang menuju terbentuknya ulama yang intelek. 4). Mempersiapkan warga negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.<sup>3</sup>

Ziswaf Tazakka adalah dua lembaga nirlaba tingkat nasional di bawah naungan Yayasan Tazakka yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq dan wakaf baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Lazis Tazakka didirikan oleh Yayasan Tazakka pada tahun 2008 sebelum Pondok Modern Tazakka berdiri dan selanjutnya dikukuhkan dengan SK Operasional dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional Perwakilan Tingkat Kabupaten

---

<sup>3</sup> "Profil - tazakka.or.id." <https://www.tazakka.or.id/profil/>. Accessed 3 Feb. 2022.

dengan nomor SK nomor 1256 tahun 2018. Sedangkan Wakaf Tazakka dikukuhkan sebagai salah satu Nazhir Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat dengan nomor register: 3.3.00188 tahun 2018. Yayasan Tazakka memandang bahwa zakat dan wakaf adalah warisan syariat Islam yang berfungsi untuk pemberdayaan kemandirian ekonomi umat. Oleh karenanya, Yayasan Tazakka bertekad menjadikan keduanya sebagai instrumen utama dalam pengembangan dakwah dan pendidikan melalui Pondok Modern Tazakka.

Pengembangan dan pemajuan pondok dengan segala gerakan pendidikan, dakwah dan sosialnya akan bertumpu pada gerakan zakat, infak, sodaqoh dan wakaf sebagai instrumen utamanya. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang besar. Namun, potensi yang ada belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal, sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan keumatan yang ada. Hadirnya Lazis Tazakka dan Wakaf Tazakka dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dan wakaf dengan manajemen modern yang amanah agar dapat menghantarkan zakat dan wakaf menjadi bagian dari

penyelesaian masalah (problem solver) sosial kemasyarakatan yang terus berkembang.

Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, Lazis Tazakka dan Wakaf Tazakka berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat dan Wakaf terpercaya. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, Lazis Tazakka dan Wakaf Tazakka senantiasa memproduksi program-program produktif dan strategis.

Dalam sistem fundraising Yayasan Tazakka, dipisahkan antara zakat dan wakaf. Zakat, infak dan sodaqoh dikelola oleh Lazis Tazakka; dan wakaf dikelola oleh Wakaf Tazakka. Keduanya, bagi Tazakka memiliki karakter yang berbeda. Zakat merupakan kewajiban dan rukun Islam kelima yang syarat dan ketentuannya telah baku dalam syariat Islam, sedangkan wakaf sifatnya adalah sukarela yang besarnya diserahkan kepada wakif (orang yang akan wakaf).

Secara umum peruntukkan dana wakaf digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, jalan, sekolah, MCK, pertokoan, klinik, dan lain sebagainya. Namun demikian, wakaf-wakaf

produktif dapat pula *mauquf alaihnya* adalah berupa pengembangan sumber daya manusia.

Hampir seluruh warisan artefak dan situs peradaban Islam di dunia digerakkan oleh wakaf. Lihatlah masjid-masjid, sekolah dan perguruan tinggi, laboratorium, bahkan fasilitas umum lainnya seperti jalan, kuburan, dan MCK sebagian besar berasal dari wakaf. Termasuk dalam hal ini adalah pembangunan fisik pergedungan dan sarana di Pondok Modern Tazakka yang seluruhnya berasal dari wakaf umat.

Sedangkan zakat diperuntukkan bagi 8 asnaf yang berhak menerimanya (mustahik). Lazis Tazakka mendistribusikan zakat kepada 8 asnaf melalui empat program, yaitu: pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta dakwah dan sosial.

Yayasan Tazakka dalam fundraising-nya, memilah antara ZIS dan wakaf. Dan umat akan dikonfirmasi terlebih dulu, dananya akan disalurkan untuk alokasi zakat atau wakaf, karena peruntukannya berbeda. Meskipun demikian, sebagian besar para muzakki dan wakif Tazakka telah memahaminya, bahkan hampir rata-rata mereka menyalurkannya pada keduanya. Edukasi tentang perbedaan zakat dan wakaf ini telah dilakukan sejak bertahun-tahun yang lalu.

## **B. Pengelolaan Wakaf Tunai di Pondok Modern Tazakka**

### **1. Latar Belakang Wakaf Tunai di Pondok Modern Tazakka**

Untuk ide wakaf sendiri muncul sudah dari dulu. Seperti yang dinyatakan oleh Pimpinan Pondok Modern Tazakka KH. Anang Rikza Masyhadi, MA yakni:

*Ide wakaf itu muncul sudah dari dulu, sudah lama bukan hal yang baru, wakaf itu kan syari'at islam, kita tinggal nerusin aja.<sup>4</sup>*

Pondok Modern Tazakka memiliki cara dalam proses pengelolaan wakaf tunai. Berikut dijelaskan dan dianalisis wakaf tunai di Pondok Modern Tazakka Batang. Penulis menganalisis dari beberapa aspek dalam pengelolaan wakaf uang tersebut. Pertama, dari segi peruntukan wakaf di Pondok Modern Tazakka. Kedua, dari tim pengelola wakaf uang. Ketiga, dari segi instrumen wakaf uang. Keempat, dari batasan harta wakaf uang. Kelima, dari segi penyimpanannya di Lembaga Keuangan Syariah. Keenam, dari segi sertifikat wakaf uang yang dikeluarkan.

Program wakaf tunai yang dijalankan oleh Pondok Modern Tazakka Kota Batang telah dijalankan dan dikelola sejak tahun 2012 hingga sekarang. Dalam pengelolaannya, wakaf tunai telah diserahkan atau dikelola oleh Wakaf

---

<sup>4</sup> Anang Rikza Masyhadi, *wawancara* (Batang, 20 Desember 2022)

Tazakka. Karena fokus pengelolaan wakaf tunai di Pondok Modern Tazakka Kota Batang yakni untuk pemberdayaan umat dengan cara pengembangan dan pembangunan pondok. Pondok Modern Tazakka mengalami percepatan setiap tahunnya.

Instrumen yang dapat diwakafkan dalam wakaf tunai yakni merupakan benda bergerak berupa uang. Dalam pengelolaan wakaf tunai yang dijalankan oleh Pondok Modern Tazakka Kota Batang telah menggunakan beberapa instrument ragam wakaf yang salah satunya adalah wakaf tunai. Karena dikelola oleh Wakaf Tazakka yang fokusnya terhadap pengembangan dan pembangunan guna kemajuan pondok. Wakaf Tazakka di Pondok Modern Tazakka Kota Batang tidak memberikan batasan bagi wakif untuk mewakafkan uang atau hartanya. Wakaf Tazakka di Pondok Modern Tazakka Kota Batang memberikan kebebasan bagi wakif untuk mewakafkan hartanya berapapun itu akan tetap diterima.<sup>5</sup>

Wakaf tunai yang telah diperoleh pengurus Wakaf Tazakka telah disimpan di Lembaga Keuangan Syariah yakni di Bank-bank mitra Pondok Modern Tazakka. Hal tersebut dilakukan karena untuk mengelola uang dari banyaknya donatur atau wakif membutuhkan tempat penyimpanan uang yang aman menurut pengurus Wakaf Tazakka. Kemudian dari

---

<sup>5</sup> Anang Rikza Masyhadi, *wawancara* (Batang, 20 Desember 2022)



segi sertifikat wakaf tunai, Pondok Modern Tazakka Kota Batang telah mengeluarkan sertifikat wakaf tunai bagi wakif yang mewakafkan uang atau hartanya dengan nominal minimal Rp.50.000-Rp.100.000. Untuk yang kurang dari Rp.50.000 Wakaf Tazakka menyiasatinya dengan memberikan kwitansi sebagai bukti bahwa seorang wakif tersebut telah memberikan wakaf tunai kepada Pondok Modern Tazakka Kota Batang.<sup>6</sup>

Pondok Modern Tazakka ini memisahkan antara zakat dan wakaf. Zakat itu sendiri untuk SDM dan wakaf itu sendiri untuk fisik. Bagi Tazakka keduanya memiliki karakter yang berbeda. Zakat merupakan kewajiban dan rukun Islam kelima yang syarat dan ketentuannya telah baku dalam syari`at Islam, sedangkan wakaf itu sendiri sifatnya adalah sukarela yang besarnya diserahkan kepada wakif (orang yang akan wakaf). Jika ada orang yang datang ke Tazakka untuk menyetorkan uangnya, maka terlebih dahulu pengurus Laziswaf Tazakka akan bertanya uang tersebut untuk zakat atau wakaf. Bila si wakif atau muzakki tersebut tidak paham mengenai perbedaan antara keduanya (zakat dan wakaf), maka pengurus Laziswaf Tazakka akan memberi penjelasan ataupun pengertian mengenai keduanya (zakat maupun wakaf). Sehingga untuk si wakif ataupun muzakki benar-benar mengerti untuk apa

---

<sup>6</sup> Anang Rikza Masyhadi, *wawancara* (Batang, 20 Desember 2022)

uangnya tersebut. Meskipun demikian, sebagian besar para muzakki dan wakif Tazakka telah memahaminya, bahkan hampir rata-rata mereka menyalurkan kepada keduanya. Edukasi tentang perbedaan zakat dan wakaf ini telah dilakukan sejak bertahun-tahun yang lalu.

Secara peruntukan, biasanya wakaf digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan unit usaha seperti pembangunan masjid, jalan, sekolah, MCK dan lain sebagainya. Sedangkan zakat dibagikan kepada 8 asnaf sebagaimana termaktub dalam Al-Qur`an maupun Hadits. Hampir seluruh warisan peradaban Islam di dunia digerakkan oleh wakaf. Misal masjid-masjid, sekolah dan perguruan tinggi, laboratorium, bahkan fasilitas umum lainnya seperti jalan, kuburan dan MCK sebagian berasal dari wakaf. Termasuk dalam hal ini adalah pembangunan fisik pergedungan dan sarana di Pondok Modern Tazakka yang seluruhnya berasal dari wakaf umat.

Sedangkan zakat diperuntukkan bagi 8 asnaf yang berhak menerimanya. Lazis Tazakka mendistribusikan zakat kepada 8 asnaf melalui beberapa program: pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Ibaratnya, zakat untuk software, sedangkan wakaf untuk hardware. Jika keduanya (zakat dan wakaf) berjalan dengan baik dan benar, insya Allah kemajuan

peradaban umat bisa segera terealisasikan. Zakat dan wakaf ibarat kedua sayap kemajuan peradaban umat. Program gerakan wakaf uang yang ada di Pondok Modern Tazakka Kota Batang mulai dijalankan pada tahun 2012. Hal tersebut digalakkan oleh para pengurus Laziswaf guna meningkatkan fungsi pondok sebagai agen perubahan, dan sekaligus untuk meningkatkan daya tampung santri. Oleh karena itu pengurus laziswaf Tazakka kota Batang melakukan perluasan setiap tahunnya melalui program gerakan wakaf uang tersebut.<sup>7</sup>

## 2. Struktur Organisasi Wakaf Tazakka

Untuk merealisasikan visi, misi dan strategi, Wakaf Tazakka mempunyai tiga komponen yaitu Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Syariah yang dibantu dengan 3 divisi, yakni Divisi Fundraising, Divisi Pembinaan Wakif, Divisi Informasi /Publikasi, dan masing-masing dipimpin oleh satu orang ketua dan satu orang wakil ketua yang dipilih oleh para anggota. Dewan Pembina dan dewan pengawas syariah adalah unsur pengawas pelaksana tugas Wakaf Tazakka sedangkan Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas. Jumlah anggota Wakaf Tazakka terdiri dari paling sedikit 15 orang dan paling banyak 19 orang.

---

<sup>7</sup> Anang Rikza Masyhadi, *wawancara* (Batang, 20 Desember 2022)

Susunan pengurus Wakaf Tazakka Kota Batang terdiri dari 8 bagian yang terbagi dalam beberapa posisi atau bagian. Rincian tersebut diterangkan dibawah ini:

Tabel 1.2 Struktur pengurus Wakaf Tazakka

Dewan Pembina	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. Anta Masyhadi</li> <li>2. KH. Anang Rikza Masyhadi, M.A.</li> <li>3. KH. Anizar Masyhadi, S.S.</li> <li>4. H. Teguh Suhardi</li> </ol>
Dewan Pengawas Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. H. Fahrurroji, Lc.,M.A.,M.S.I.</li> <li>2. Dr. H. M. Sulthoni, Lc., MA. M.S.I</li> </ol>
Koordinator	<p>Subhi Mahmassani, S.H.I.,M.H. M. Rohul Akbar M.H.</p>
Sekretaris	Aminuddin, S.Kom
Bendahara	Kamal Fakhry, S.H.I.
Divisi Fundraising	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. Arifin, SE.</li> <li>2. Dr. Hj. Ida Susilaksmi, M.Kes.</li> <li>3. Ir. H. Hadi Suroso</li> </ol>
Divisi Pembinaan Wakif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KH. Oyong Shufyan, Lc., MA</li> <li>2. Hj. Anisia Kumala Masyhadi,</li> </ol>

		Lc., M.Psi. 3. H. Amir Azis, S.Ag, M.Sy 4. Mukhtar Lutfi, SKM
Divisi /Publikasi	Informasi	1. Ferry Hidayat, S.Fil.I., S.Th.I 2. Salman B. Setiawan, S.Sn

### 3. Tugas dan Wewenang<sup>8</sup>

Pengurus Wakaf Tazakka mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap wakif dalam pendaftaran harta benda wakaf.
- b. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- c. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf serta harta benda wakaf terlantar.
- d. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- e. Memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran wakif.

---

<sup>8</sup> Subhi Mahmassani, wawancara (Batang, 20 Desember 2022)

- g. Dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
- h. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Tugas-tugas yang telah dipaparkan diatas tentu tidaklah mudah untuk diwujudkan. Maka dari itu Wakaf Tazakka bekerja semaksimal mungkin mampu bekerja sama dengan kelompok, serta amanah dan bertanggung jawab pada setiap tugas yang diberikan. Wakaf Tazakka juga dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Wakaf Tazakka memperhatikan saran dan pertimbangan Ulama, BWI, Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Wakif mengeluarkan (baik untuk jangka waktu pendek maupun jangka panjang/selamanya) kepemilikannya atas harta yang semula dimilikinya, untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat/*mauquf 'alaih*. Dengan dikeluarkannya kepemilikan tersebut, maka harta wakaf menjadi “milik Allah”. Sementara demi menjaga keberlangsungan manfaat

dari harta wakaf tersebut, maka pengelolaan harta wakaf tersebut dipercayakan kepada wali/nadzir.

Konteks dana wakaf yang berupa wakaf tunai adalah harta wakaf yang dikelola nadzir, sementara oleh nadzir, dan nadzir terdiri dari dua pihak, yaitu divisi pendayagunaan wakaf produktif serta divisi administrasi dan SDM. Pelaksanaan administrasi akan melakukan pengadministrasian penerimaan dana wakaf dan pencatat aktifitas pengelolaan dana/investasi berikut penyaluran keuntungannya. Sedangkan manajer program bertugas untuk melakukan pemilihan jenis-jenis investasi sesuai dengan amanat wakif dan mengelolanya secara profesional. Dengan demikian, harta wakaf tersebut bukan merupakan kewajiban maupun aset/kekayaan manajer program. Oleh karena itu harta wakaf harus dipisahkan dari kekayaan manager pendayagunaan wakaf produktif dan dicatat secara terpisah.

#### 1. Ketentuan Pengelolaan Dana Wakaf

##### a) Pembentukan Nadzir

- 1) Pengelolaan dana wakaf secara tunai perlu dengan terbentuknya nadzir yang sudah disepakati bersamaan dalam tubuh LAZIS yayasan wakaf Pondok Modern Tazakka, mengingat pelaksanaan administrasi dan pengelolaan secara menyeluruh LAZIS yayasan wakaf Pondok Modern

Tazakka membentuk nadzir di tingkatan pengurus yayasan wakaf Tazakka.

- 2) Divisi pemberdayaan wakaf tunai serta divisi administrasi dan SDM secara bersama-sama tanggung jawab atas penerimaan dan pengelolaan dana wakaf, kemudian melaporkannya kepada wakif.
- b) Penyerahan dana wakif
- 1) Dana wakaf berasal dari lembaga/perseorangan yang diperoleh secara halal, dan berniat untuk menyerahkan sejumlah dana sebagai wakaf kepada pihak-pihak yang ditentukan melalui nadzir.
  - 2) Penyerahan dana dilakukan oleh pihak yang cakap secara hukum
  - 3) Penyerahan dana wakaf kepada nadzir didasarkan atas kepercayaan antar pihak dan oleh sebab itu apabila ada kerugian atau berkurangnya pokok dana wakaf, maka nadzir tidak bertanggung jawab dan tidak pula dapat dituntut di muka pengadilan sepanjang hal tersebut bukan diakibatkan oleh kecurangan/moral.
  - 4) Berdasarkan ditentukan atau tidak ditentukannya mauquf alaih, dana wakaf yang diserahkan dapat dikategorikan sebagai dana wakaf restricted [untuk mauquf alaih tertentu]



maupun unrestricted (mauquf alaih sesuai pilihan yang diajukan nadzir).

c) Penerbitan sertifikat bukti wakaf<sup>9</sup>

- 1) Sertifikat bukti wakaf diterbitkan oleh yayasan wakaf Pondok Modern Tazakka
- 2) Sertifikat bukti wakaf merupakan kontrak antara yayasan wakaf Pondok Modern Tazakka dan wakif, di mana wakif mengamanahkan sejumlah uang sebagai wakaf, untuk dikelola pada sektor-sektor yang diinginkan wakif atau sektor produktif yang penetapannya diserahkan kepada nadzir ,dan apabila terdapat keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan.
- 3) Sertifikat bukti wakaf bukan merupakan surat berharga yang dapat diperjualbelikan, tetapi bisa dipindah tangankan.
- 4) Yayasan badan wakaf mencetak sertifikat wakaf uang ke wakif setiap kelipatan 1 juta rupiah
- 5) Sertifikat bukti wakaf dapat diterbitkan secara atas nama.
- 6) Penerbitan sertifikat tersebut dapat diinisiasi [atas inisiatif] oleh yayasan wakaf Pondok Modern Tazakka ataupun calon *mauquf alaih* atau calon pengguna dana wakaf yang memerlukan dukungan dana wakaf.

---

<sup>9</sup> Subhi Mahmassani, *wawancara* (Batang, 20 Desember 2022)

- 7) Sertifikat bukti wakaf yang penerbitannya oleh calon mauquf alaih/calon pengguna dana wakaf harus terlebih dahulu dievaluasi oleh *underwriter* baik secara *best effort* basis maupun *full- commitment*.
- 8) Sertifikat bukti wakaf tersebut dapat diajukan untuk mauquf alaih Cara Muda Wakaf Uang (PWU) LAZIS yayasan wakaf Pondok Modern Tazakka adalah sebagai berikut; Wakif datang langsung ke kantor Lembaga Keuangan Syariah (LKS) penerima wakaf uang (PWU) Bank syariah yang ditunjuk oleh yayasan wakaf Pondok Modern Tazakka, Yaitu BANK BTN SYARIAH, NO REK; 734 114 1926, an. Lembaga Wakaf Pondok Modern Tazakka', atau dapat ditransfer melalui ATM dengan kode Bank ;200 ke No.Rek; BANK BTN SYARIAH tersebut dan atau dapat diwakilkan kepada pengurus yayasan wakaf Pondok Modern Tazakka di semua tingkatan.

d) Distribusi Bagi Hasil

Penyaluran kemanfaatan dan hasil pengelolaan wakaf uang, 90% seluruhnya dikembalikan kepada daerah asal wakifin secara proporsional, sehingga dananya bisa dipergunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat, seperti: pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sosial, dakwah dan bisa diserahkan langsung kepada

wakifin sebagai modal usaha kecil. Sedangkan sisanya 10% untuk biaya oprasional nadzi dalam hal lembaga wakaf dan pertanahan nahdhatul ulama' (yayasan wakaf Pondok Modern Tazakka).

### **C. Konsep Wakaf Tunai di Pondok Modern Tazakka**

Kebanyakan kaum muslimin di Indonesia masih memahami wakaf sebatas pada tanah, bangunan dan harta tak bergerak lainnya. Maka, ketika muncul konsep wakaf tunai (*cash waqf/waqfun-nuqud*) terjadilah perdebatan yang panjang dan melelahkan diantara para ulama. Padahal, konsep tersebut telah diterapkan jauh-jauh hari di belahan dunia lain, khususnya di negeri-negeri muslim. Meskipun sangat terlambat, perdebatan tentang wakaf uang tunai agak mereda setelah MUI mengeluarkan -fatwanya pada Mei 2002 yang membolehkan wakaf uang tunai. Ditambah lagi penegasan oleh salah seorang -Ketuanya, KH. Ma'ruf Amin, "Dulu, wakaf uang diperdebatkan tapi kini tidak lagi." Disusul kemudian dengan terbitnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dimana di dalamnya membolehkan wakaf uang tunai. Sheikh Zayed bin Sultan dari Emirates mewakafkan US\$ 1 Miliar yang oleh nadzirnya diinvestasikan dalam bentuk deposito dan properti. Dari wakaf itu per tahun menghasilkan

keuntungan US\$ 100 juta Memang, pada zaman Rasulullah SAW istilah wakaf uang tunai belum dikenal, inilah pangkal perdebatan itu. Makanya, dalam Mazhab Syafii tidak ditemukan qaul (pendapat) yang memberikan pembenaran terhadap wakaf uang. Pendapat yang membenarkan adanya wakaf uang justru ditemui dalam konsep Mazhab- Abu-Hanifah. Meskipun demikian, Imam -Al-Mawardi dalam kitabnya, Al-Hawi Al-Kabir Menyebutkan bahwa ada pendapat dari sebagian ulama pengikut Mazhab Syafi’I, yaitu Imam Abu Tsaur yang meriwayatkan dari Imam al-Syafi’i tentang kebolehan wakaf -dinar dan dirham (uang). Abu Su’ud Muhammad menulis buku Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, (Penjelasan tentang Diboolehkannya Wakaf Uang Tunai), dan menyebutkan bahwa Imam Az-Zuhri (w. 124 H.) menyatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf ‘alaih (orang yang menerima manfaat wakaf). Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang sa-ngat terkenal dan monumental, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, menyebutkan bahwa para ulama pendahulu dari Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham, atas dasar atsar Abdullah bin Mas’ud r.a: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam

pandang-an Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.”<sup>10</sup>

Pada masa kepemimpinan Sholahuddin Al-Ayyubi, di Mesir sudah berkembang wakaf uang, yang hasilnya -digunakan untuk membiayai pembangunan negara serta pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit dan tempat-tempat penginapan untuk musafir. Bahkan, sebelum itu, Nurudin Az-Zangki yang berkuasa penuh di Suriah juga menggunakan wakaf uang untuk memberdayakan umat. Berdasarkan bacaan dari Prof. Dr. KH. Tholhah Hasan, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Pemerintahan Turki Usmani mendirikan rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya yang kebanyakan bersumber dari dana wakaf uang. Prof. Dr. Mustafa Dasuki Kasbah, Pakar Wakaf dan Zakat dari Kairo, dalam ceramahnya pada Seminar- Internasional Zakat dan Wakaf yang diselenggarakan oleh Lazis -Tazakka (27/6) menuturkan bahwa- Sheikh Zayed bin -Sultan dari Uni -Emirates Arab mewakafkan US\$ 1 Miliar yang oleh -nadzirnya diinvestasikan dalam bentuk deposito dan -properti. Dari wakaf itu per tahun

---

<sup>10</sup> <https://www.tazakka.or.id/2012/09/mauqif/wakaf-untuk-kejayaan-umat-bagian-kedua-wakaf-uang-tunai/>

menghasilkan keun- tung-an US\$ 100 juta; US\$ 70 juta digunakan untuk infak- di jalan kebaikan seperti membangun sekolah, universitas, tempat ibadah, rumah sakit, jalan raya, dan lain sebagainya; US\$ 15 juta diputar lagi untuk modal usaha baru; dan US\$ 15 juta sisa keuntungannya dicadangkan buat tanggap darurat jika terjadi bencana alam atau krisis.- Beliau juga menambahkan bahwa di Kuwait pada masa lalu orang marak berwakaf tanah, tetapi kini tanah tidak mungkin lagi diwakafkan karena dikuasai oleh negara, maka sekarang dibuatlah kotak atau counter wakaf dalam -bentuk wakaf saham; bagi yang tidak memiliki tanah ia dapat membeli saham senilai tanah tersebut. Kemudian, uang dari saham itu digunakan untuk membuat apartemen yang disewakan, properti dan lain sebagainya, yang -keuntungannya disalurkan di jalan kebaikan. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa wakaf uang tunai adalah tindakan hukum yang dibolehkan -berdasarkan dalil-dalil syar'i dan pengalaman negeri-negeri muslim sebagaimana dikutip di atas. Penegasan ini -penting dikemukakan supaya jangan sampai ada lagi sebagian masyarakat muslim yang mempertanyakan dan menolak-nya. Menolaknya berarti menghambat percepatan kaum muslimin untuk maju. Pondok Modern Tazakka melalui Yayasan Tazakka- akan terus bekerja keras dalam mengembangkan

-potensi wakaf kaum muslimin di Indonesia, terutama untuk  
-maksud -peningkatan kualitas sumber daya manusia  
-Indonesia -melalui jalur pendidikan. Maka, selain diskusi  
intensif -dengan pihak-pihak berkompeten untuk menyerap  
ilmu dan pengalaman-pengalaman sukses pengembangan  
wakaf, perlu pula dukungan dan doa dari kaum muslimin  
seluruhnya.<sup>11</sup>

Wakaf Itu Memang Mengagumkan; KH. Anang Rikza Masyhadi, M.A. anda kagum dengan aset Djarum, Sampoerna, dll? Izinkan saya menyampaikan sesuatu. 64 tahun yang lalu, setelah Buya Hamka bekerjasama dengan Yayasan Al-Azhar Indonesia, kini telah memiliki 150 cabang masjid di Indonesia, belum lagi aset sekolah-sekolahnya: sekarang hampir di tiap provinsi ada Sekolah Al-Azhar. Siapa orang kaya di Indonesia, yang asetnya sebanyak dan semanafaat Al-Azhar? 90 tahun yang lalu setelah sang kiai menyerahkan seluruh tanahnya, dirinya, bahkan anaknya yang masih dalam kandungan, diwakafkan untuk agamanya, 90 tahun kemudian GONTOR punya 20 cabang dan 400 pondok alumni tersebar di seantero nusantara bahkan ada yang di luar negeri.

---

<sup>11</sup> ibid.

Saya tidak tahu berapa ratus triliun asetnya. Bermula dari tiga orang bersaudara. Sebutkan kepada saya, orang Indonesia dari penjajahan hingga sekarang, yang asetnya sebanyak beliau? Baik secara nilai aset maupun secara manfaat. Muhammadiyah? Jangan ditanya. 104 tahun yang lalu. KH, Ahmad Dahlan pernah keluar rumah, mengumumkan kepada semua orang, siapa saja yang mau membeli seluruh perabotan yang ada di dalam rumahnya, karena beliau kekurangan dana untuk menggaji guru-guru sekolah Muhammadiyah.

Kini, 104 tahun kemudian Muhammadiyah telah memiliki 10.000 lebih sekolah mulai dari PAUD hingga SMA, 170 lebih universitas, 104 rumah sakit, yang pemerintah Indonesia baru punya 48 rumah sakit vertikal, 300 klinik, 10 Fakultas Kedokteran, 700 dokter dikeluarkan setiap tahunnya. Dan hampir 1000 Triliun nilai aset Muhammadiyah yang baru bisa terhitung dalam bentuk barang dan masih banyak lagi yang tidak terhitung. Maaf, saya belum update data terbaru amal usaha yang dimiliki ormas ini NU? Ia sangat mengakar dan berbasis pada pesantren. Jangan tanya jumlah, karena yang pasti sudah tidak bisa dihitung lagi, meskipun data di Kemenag ada sekitar 27 ribu pesantren. Tapi, saya yakin lebih dari jumlah itu. Hampir semuanya tumbuh kembang dari wakaf-



wakaf umat, mulai dari wakaf tanah 1 m, hingga ratusan hektar.<sup>12</sup>

NU pun sejak satu dasawarsa terakhir ini giat membangun sekolah-sekolah modern, rumah sakit dan perguruan tinggi. Saya yakin dalam 20 tahun mendatang akan tumbuh ratusan perguruan tinggi dan rumah sakit NU di tanah air. Belum lagi jika kita bicara masjid-masjid yang dikelola ormas Islam yang didirikan oleh Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asyari ini, berapa nilai asetnya? Yang pasti akan fantastis. Ada satu contoh lagi yang perlu kusebutkan di sini: Pesantren Darunnajah Jakarta, salah satu pondok alumni Gontor yang moncer. Baru-baru ini, dalam rangka miladnya yang ke-54 ia kembali mewakafkan tanah seluas 602 ha atau senilai Rp. 1,6 Triliun. Sebutkan padaku, siapa yang berani melepas asetnya sebesar 1,6 T dan diwakafkan pada umat? Gila? Tidak! Aku bahkan menyebutkan sangat waras! Saat banyak orang kaya menghamburkan triliunan rupiah untuk judi dan politik, sebuah pesantren berusia 54 tahun kembali mewakafkan angka yang fantastis. Tahun 2015, aset tanah wakaf Darunnajah mencapai 677,5 hektar yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti di Riau, Kalimantan, Bandung, Jakarta, Bogor, Banten,

---

<sup>12</sup> Tim Direktorat.....Ibid, 90

Lampung, Bengkulu, dan lain-lain. Seperti induknya, Gontor yang tanah wakafnya telah mencapai ribuan hektar, dan juga mengelola unit usaha yang beragam.

Tazakka, 6 tahun yang lalu hanyalah hamparan tanah kosong yang tak berpenghuni. Dulu, ia adalah sebuah kebun cengkeh milik kakekku, hanya 1,6 ha luasnya yang setelah wafatnya pada 1988 nyaris tak terurus dengan baik. Tahun 2009, aku tekadkan untuk mengubahnya menjadi "kebun manusia"; bukan lagi cengkeh yang akan dipetik, tapi manusia-manusia masa depan yang akan dipanen, 10, 20, atau 30 tahun yang akan datang, bahkan, ya Rabb, mungkin satu abad, atau 10 abad seperti Universitas Al-Azhar di Kairo itu, tempatku dan adik-adikku nyantri.

Kini, wakaf Tazakka terus berkembang: tanah telah menjadi hampir 10 ha, masjid, gedung-gedung asrama santri, ruang-ruang kelas, aula pertemuan, dapur umum santri, kamar mandi, lapangan olah raga, perpustakaan, dan lain sebagainya. Ya Rabb, bisakah seperti Al-Azhar di Kairo, atau Gontor di Ponorogo? Ya Rabb. Entah, apakah aku masih hidup menyaksikannya ataukah aku telah tenang di alam kubur. Ya Rabb. Buya Hamka seandainya masih hidup, KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Ahmad Sahal, Kiai

Fanie dan Kiai Imam Zarkasyi, mungkin tidak pusing dengan tax amnesty, karena mereka punya rekening gendut di akhirat dan di dunia, biasa-biasa saja. Sementara yang punya rekening gendut di dunia, pusing di akhiratnya, pusing pula di dunianya.

Seperti yang saya ketahui ada sebuah Hadis Nabi SAW yang intinya: "Ada malaikat Allah yang siap mendoakan orang-orang yang ikhlas di jalan Allah yang tak terhitung jumlahnya." Itulah jalan kemuliaan para ulama kita terdahulu. Mereka tidak saja mewariskan nilai-nilai kehidupan, tetapi juga mewariskan peradaban. Lalu, pertanyaannya, apa yang sedang dan akan wariskan kepada generasi yang akan datang?

Maka, para ulama kita itu abadi hingga kini. Setidaknya, nama, foto dan silsilahnya masih segar di ingatan seluruh umat dan bangsa ini. Dengan begitu, mereka selalu didoakan. Duh, nikmatnya mereka, tiap saat kuburnya basah dan jembar (lapang) karena kiriman doa-doa umatnya yang terus-menerus tiada henti. Bisakah kita kelak seperti mereka? Ya Rabb! Itulah jalan wakaf, membentang ke depan tak berujung. Wakaf itu seperti "*meminjam istilah Taufik Ismail*" "*Sajadah Panjang*", tempat kita menghamparkan diri berinvestasi untuk akhirat yang abadi. Harta yang kita wakafkan tidak hilang, tapi

tersimpan dalam rekening akhirat. Ibarat sebuah transaksi di bank, para malaikat itulah yang bertugas sebagai teller-tellernya.

Aku hanya bisa berdoa, semoga kita semua ini menjadi batu-batu pondasi untuk sebuah peradaban masa depan yang Islami. Apapun yang telah kita iklhlaskan dalam bentuk wakaf: aset, uang tunai, tenaga, pikiran, akses jaringan, keahlian, manfaat dan lain sebagainya, semoga itu semua menjadi catatan kebaikan dalam timbangan di akhirat kelak.

Aku tidak tahu berapa nama yang harus kusebut dalam terima kasihku atas nama umat, juga dalam doa-doa terbaikku dan doa-doa santri-santriku. Tapi, Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Mengetahui apa yang dikerjakan hamba-hamba-Nya. Ya Rabb. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Qs. Ali Imran [3]: 92)

"Jika anak Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakannya." (*Muttafaqun Alaih*).

## 1. Strategi Penghimpunan Wakaf

Tak dipungkiri wakaf memerlukan strategi dalam hal penghimpunannya, Pengelolaan wakaf di Pondok Modern Tazakka ini memiliki strategi penghimpunan wakaf yang dibagi menjadi tiga tahapan : marketing, fundraising, dan pembinaan wakif.

## 2. Strategi Marketing

Strategi marketing yang dimaksudkan sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi wakaf kepada umat. Apabila masyarakat telah teredukasi pemahamannya tentang keutamaan wakaf berikut cara-cara teknis fiqh tentang penyaluran wakaf, maka selanjutnya akan mudah untuk dilakukan mobilisasi gerakan wakaf. Bahkan, wakaf harus menjadi bagian dari mindset umat untuk membangun kembali kejayaan peradabannya.

Strategi Marketing Wakaf Tazakka dilakukan melalui pemaparan program-program pembangunan dan pengembangan pondok yang menjadi visi misi dan cita-citanya. Program tersebut dibuat dalam tahapan-tahapan, kemudian diterjemahkan melalui masterplan dan siteplan RAB. Sehingga dengan demikian umat dapat memahami dan mengikuti arah

serta tujuan pembangunan yang dicanangkan oleh Pondok Modern Tazakka. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Edi Buana selaku pengurus Laziswaf Tazakka:

Wakif itu sangat senang jika kita ada laporan mengenai wakaf sekian dan sekian, lalu dilanjutkan dengan programnya yang fungsinya sebagai produk wakaf.<sup>13</sup>

Adapun media marketing biasanya melalui *leaflet*, brosur, koran mini bulanan Tazakka dengan oplah 3000 eks. tiap edisi, dan media cetak maupun elektronik lainnya. Termasuk situs resmi Yayasan Tazakka ([www.tazakka.or.id](http://www.tazakka.or.id)) dan media sosial lainnya; twitter; @PondokTazakka; instagram: @PondokTazakka, fanpage: Tazakka, dan lain-lain.

Setiap Ramadhan, Yayasan Tazakka menerbitkan Jurnal AHSANTA (*Ahkbār Akhirus Sanah Tazakka*), sebuah jurnal tahunan yang berisi laporan progres capaian Laziswaf Tazakka Selama satu tahun. Dan rencana Laziswaf Tazakka selama satu tahun kedepan.

Selain itu ada layanan SMS Masking, yaitu sms yang diprogram dengan Sender-ID atas nama "TAZAKKA" sehingga jamaah faham, jika mendapatkan sms dengan sender tersebut berarti resmi berasal dari admin Tazakka. Layanan

---

<sup>13</sup> Edi Buana, wawancara (Batang, 20 Desember 2022)

sms masking ini selain digunakan untuk informasi penting tentang kegiatan pondok, juga digunakan sebagai media marketing produk-produk wakaf dan zakat Tazakka. Saat ini anggotanya telah mencapai 2000 orang tersebar di seantero Indonesia. Penjelasan tentang visi, cita-cita dan tahapan-tahapan program Laziswaf Tazakka sebagai bagian dari strategi marketing zakat disampaikan pula melalui forum-forum pengajian ataupun pertemuan khusus dengan para muzakki yang rutin digelar di beberapa kota: Batang, Pekalongan, Kendal, Semarang, dan Jabodetabek.

Strategi marketing lain adalah dengan menyediakan Konter Zakat dan Wakaf di serambi Masjid Az-Zaky, Pondok Modern Tazakka. Hal ini untuk memudahkan para wakif dan muhsinin (donatur) dalam menyalurkan wakaf tunai mengingat intensitas kegiatan keumatan di Masjid Az-Zaky sangat tinggi. Selain berfungsi layaknya “teller” untuk setoran wakaf tunai, konter ini berfungsi pula sebagai tempat konsultasi wakaf dan zakat.

### 3. Strategi Fundraising

Strategi fundraising ialah upaya penghimpunan dana zakat dari umat yang dilakukan melalui beberapa pendekatan dan cara:<sup>14</sup>

- 1) Identifikasi calon wakif. Identifikasi calon wakif meliputi daerah dan asumsi potensi besaran wakaf. Proses ini menjadi penting untuk pemetaan, selanjutnya pola pembinaan dan edukasi wakaf menjadi tepat sasaran.
- 2) Strategi Jemput bola. Yaitu dengan memberikan layanan jemput wakaf dan zakat bagi jamaah yang belum dapat mengantarkannya sendiri ke Tazakka ataupun belum dapat menggunakan layanan wakaf lain seperti transfer rekening atau autodebet. Layanan jemput bola ini adalah layanan 24 jam sehari, dibuka setiap hari, termasuk hari libur dan tanggal merah tetap melayani.
- 3) Autodebet wakaf. Yaitu pelayanan dari bank mitra yang memfasilitasi nasabah untuk pemindahbukuan rekeningnya secara otomatis ke rekening Wakaf Tazakka. Program autodebet wakaf ini berslogan: “Cicilan rumah dan mobil aja bisa diprogram, saatnya cicilan rumah di surga pun diprogram.”

---

<sup>14</sup> Subhi Mahmassani, wawancara (Batang, 20 Desember 2022)



- 4) Layanan *cash* wakaf. Dalam hal ini Tazakka membuka konter layanan wakaf dan zakat di serambi Masjid Az-Zaky maupun di Kantor Laziswaf. Tazakka di komplek Pondok Modern Tazakka. Selain itu membuka pula konter layanan *cash* zakat di beberapa outlet pengajian yang diselenggarakan oleh Yayasan Tazakka atau yang penyelenggaraannya bekerjasama dengan pihak lain.
  - 5) Layanan transfer wakaf melalui rekening-rekening wakaf Tazakka. Sosialisasi rekening tersebut baik melalui media cetak internal Tazakka maupun media elektronik lainnya.
  - 6) Layanan wakaf kolektif. Yaitu adanya sekelompok wakif yang secara kolektif bersepakat untuk wakaf, baik tunai maupun non tunai (memilih salah satu dari program wakaf yang disediakan). Biasanya wakaf tunai untuk suatu produk wakaf tertentu, misalnya sekelompok ibu-ibu jamaah pengajian yang secara kolektif menyalurkan wakaf tunainya tiap bulan untuk pembebasan sebidang tanah untuk perluasan pondok. Atau sekelompok orang dalam satu profesi secara kolektif berwakaf untuk pembuatan tandon air. Atau wakaf kolektif untuk pembangunan MCK santri, dan contoh-contoh lain yang serupa.
- Layanan tabung wakaf. Yaitu sejenis celengan yang kita beri tagline atau slogan seperti “*One Day One Thousand,*”

atau “Simpanlah recehmu di tempat yang benar, karena ia dapat mengantarmu ke surga,” dan slogan-slogan lainnya. Tujuannya agar jamaah yang ingin menyalurkan wakafnya dalam bentuk recehan dapat terfasilitasi. Setiap tabung memiliki kode registrasi. Jamaah dapat menyetorkan isi TW langsung ke konter wakaf Tazakka, atau sms layanan jemput wakaf di nomor yang tertera di TW tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengurus Wakaf Tazakka, Subhi Mahmassani:

“Tabungan wakaf ini wajib untuk dimiliki setiap santri di Pondok Modern Tazakka tetapi tidak wajib untuk diisi. Dan tabungan wakaf untuk para asatidz ada di dalam kantor KMI (*Kulliyatu-l-mu'allimîn al-islâmiyyah*). Kemudian ada juga tabungan untuk masyarakat sekitar. Ketika sudah penuh tabungan itu, maka bisa secara langsung menyetorkannya kepada Ziswaf atau layanan jemput wakaf dengan sms dinomor yang tertera di tabungan wakaf”.<sup>15</sup>

#### 4. Strategi Pembinaan Wakif

Disamping dilakukan strategi marketing dan fundraising, tidak kalah pentingnya adalah melakukan pembinaan yang berkesinambungan kepada para wakif. Agar komitmen keislaman dan perjuangan mereka untuk umat serta

---

<sup>15</sup> Subhi Mahmassani, wawancara (Batang, 20 Desember 2022)

loyalitasnya kepada Tazakka terpelihara dan semakin meningkat.

Pembinaan para wakif biasanya dilakukan melalui forum-forum pengajian maupun pertemuan-pertemuan informal. Meskipun materi- materi pengajian bersifat umum (tidak selalu terkait wakaf dan zakat), namun pada sesi tanya jawab atau ramah tamah setelah pengajian biasanya disediakan ruang untuk para wakif berkonsultasi dan mendiskusikan berbagai hal mengenai wakaf dan perkembangan kondisi keumatan terkini, selain tentu saja, menginformasikan progres perkembangan pembangunan pondok.<sup>16</sup>

Adapun para wakif dari Tazakka ini 80% berasal dari binaan haji (KBIH Muzdalifah). Dengan dilaksanakannya salah satu strategi dari Pondok Modern Tazakka yakni strategi pembinaan wakif. Maka dilakukannya forum-forum pengajian rutin. Yang mana pengajian ini dibagi menjadi tiga: Pengajian rutin pada Ahad pagi 2 minggu sekali, pengajian pemasak (malam selasa), dan pengajian KIT (Kajian Islam Tematik) yang dilaksanakan setahun 2 kali pada awal dan akhir tahun. Dan biasanya pengajian KIT (Kajian Islam Tematik) ini

---

<sup>16</sup> Subhi Mahmassani, *wawancara* (Batang, 20 Desember 2022)

dilaksanakan diluar lingkungan pondok, misalnya di Pekalongan ataupun di Jakarta.

Pembinaan kepada para wakif penting sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan wakaf yang selama ini mereka salurkan kepada Tazakka. Maka dari itu, Lazis Tazakka menyelenggarakan agenda tahunan berupa Gathering Wakaf dan Zakat di beberapa kota: Batang, Pekalongan, Kendal dan Jakarta. Forum ini digunakan untuk melaporkan progress pembangunan pondok sekaligus melaporkan pengelolaan wakaf dan zakat selama setahun.

#### Unit-unit Usaha Pondok Modern Tazakka

##### 5. Ahsan Resto

Menjelang Ramadhan 1435 H, Pondok Modern Tazakka membuat unit usaha rumah makan, yaitu Ahsan Chicken yang berganti nama menjadi Ahsan Resto. Rumah makan ini menyediakan menu ayam goreng (*fried chicken*) dan menu siap saji lainnya. Perlengkapan rumah makan Ahsan Resto merupakan wakaf dari Hj. Vivi Alf Arslan Djunaid, istri dari Wakil Walikota Pekalongan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Subhi Mahmassani selaku pengurus Laziswaf Tazakka Batang:

*Ahsan resto mengambil dari peternak sendiri supaya kita tahu kehalalan daging itu.*<sup>17</sup>

## 6. Tazakka Toko (Tazko)

Dalam rangka menyediakan kebutuhan sehari-hari keluarga pondok, guru, santri dan masyarakat sekitar, Pondok Modern Tazakka mendirikan Tazakka Toko (Tazko). Toko berkonsep mini market modern ini menyediakan aneka kebutuhan, dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan pelengkap. Tazakka Toko mulai dibuka pada pertengahan Ramadhan 1434 H, tepatnya pada tanggal 24 Juli 2013. Visi Tazakka Toko adalah untuk menunjang kemandirian pendanaan Pondok, sembari ikut memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar yaitu dengan memasok produk-produk lokal yang akan dikemas secara menarik. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Subhi Mahmassani selaku pengurus Laziswaf Tazakka Batang:

Dengan berslogan “anda belanja anda beramal”. Dengan tidak merusak harga jual orang di sekitar maka diajaklah, dikelola dan ditawarkan bagaimana kalau dagangan mereka dijual di minimarket kita (Tazko), justru dari masyarakat sekitar, dan ada beberapa komunitas yg bergabung ke minimarket Tazko.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Subhi Mahmassani, wawancara (Batang, 20 Desember 2022)

<sup>18</sup> Subhi Mahmassani, wawancara (Batang, 20 Desember 2022)

## 7. Roti Ahsan

Pada awal april 2015, Pondok Modern Tazakka membuat unit usaha baru yaitu pabrik pembuatan roti. Rumah Roti Ahsan, begitu tempat produksi roti ini dinamakan, dikelola oleh madamat atau istri-istri guru Pondok Modern Tazakka. Peralatan produksi roti tersebut merupakan wakaf dari Anshar Tazakka, yang dimotori oleh Hj. Fatma Bahalwan, pendiri NCC (*Natural Cooking Club*), grup kuliner yang kini memberinya telah menembus angka 60 ribu di seantero nusantara. Hasil produksi roti ini untuk memenuhi kebutuhan roti dalam pondok dan juga akan dijual untuk masyarakat umum.

## 8. CV. Lantabur Stone Crusher

Perusahaan ini bergerak di bidang pemecahan batu yang diolah menjadi split, abu batu dan lain sebagainya. CV. Lantabur mulai beroperasi pada awal tahun 2014. Sejak pertama kali beroperasi, perusahaan ini sudah mendapat kepercayaan dari beberapa mitra kerja, diantaranya kontraktor nasional Waskita Karya, perusahaan ready mix di Batang, Tegal, Semarang, dan lain-lain, termasuk melayani pembelian retail. CV. Lantabur Stone Crusher sampai saat ini sudah menyerap 30an tenaga kerja yang terdiri dari bagian

administrasi, mandor, operator, mekanik, supir, dan teknisi. Seluruh tenaga kerja tersebut berasal dari masyarakat sekitar perusahaan dan masyarakat Batang pada umumnya.

Unit-unit usaha milik pondok tersebut menjadi penopang kemandirian pondok. Keuntungan yang didapat semuanya masuk kepondok untuk kepentingan pembangunan dan operasional pondok.

9. Percetakan buku Amrina Rosyada di Ciputat Jakarta Selatan.

Percetakan ini milik PM Tazakka dan sudah mencetak berbagai buku sebagai bukti bahwa pondok Tazakka mandiri dengan unit usaha ini.

10. Laporan Perolehan Wakaf<sup>19</sup>

<b>NO</b>	<b>WAKAF ASET GEDUNG</b>	<b>TAHUN</b>	<b>KET</b>	<b>NILAI WAKAF (Rp)</b>
1	Ruko 2 lantai di Pekalongan	2017	Wakaf	1.100.000.000

---

<sup>19</sup> Rohul, wawancara, (Batang, 2022)

2	2 Unit ruko di Bawang	2018	Wakaf	90.000.000
3	Rumah 2 lantai di Batang	2019	Wakaf	4.500.000.000
<b>JUMLAH</b>				<b>5.690.000.000</b>

Tabel 1.1

## Laporan Perolehan Wakaf I

<b>NO</b>	<b>WAKAF PEMBANGUNAN</b>	<b>TAHUN</b>	<b>KET</b>	<b>NILAI Rp</b>
1	Gedung asrama Al-Azhar	2015	Wakaf	1.900.000.000
2	Kamar Mandi Al-Azhar	2015	Wakaf	243.000.000
3	Tambahan MCK Al-Azhar	2016	Wakaf	66.000.000
4	Reservoir Air	2016	Wakaf	352.000.000
5	Sumur Bor & Instalasi pipa	2017	Wakaf	215.000.000



6	Gedung Indonesia I	Hibah PUPR	Wakaf	4.500.000.000
7	Gedung TPQ Al-Asyraf	2018	Wakaf	1.109.000.000
8	Gedung Indonesia II	2019	Wakaf	450.000.000
9	Instalasi Air Minum	2019	Wakaf	62.000.000
<b>JUMLAH</b>				<b>8.897.000.000</b>

Tabel 1.2

## Laporan Perolehan Wakaf II

<b>NO</b>	<b>WAKAF TANAH</b>	<b>TAH UN</b>	<b>LUAS M2</b>	<b>NILAI WAKAF Rp</b>
1	Tanah Tazakka Center	2015	740	2.220.000.000
2	Tanah selatan Masjid Az-Zaky	2016	1.800	300.000.000
3	Tanah Reservisor selatan Masjid	2016	10.300	480.000.000
4	Tanah TPQ Al-Asyraf I	2016	12.332	1.048.220.000

5	Tanah TPQ Al-Asyraf I	2016	12.884	1.091.740.000
6	Tanah Lapangan Pondok	2017	26.127	3.108.300.000
7	Tanah selatan Masjid Az-Zaky	2019	400	100.000.000
<b>JUMLAH</b>			<b>64.583</b>	<b>8.348.260.000</b>

Tabel 1.3

## Laporan Perolehan Wakaf Tanah

<b>NO</b>	<b>WAKAF ASET KENDARAAN</b>	<b>TAHUN</b>	<b>KET</b>	<b>NILAI WAKAF Rp</b>
1	Granmax Mobil Roti	2015	Wakaf	120.000.000
2	Granmax Mobil Tazko	2015	Wakaf	120.000.000
3	Hiace	2018	Wakaf	550.000.000
4	Alpard 2010	2018	Wakaf	370.000.000
5	Alpard 2007	2018	Wakaf	210.000.000

<b>JUMLAH</b>	<b>1.370.000.000</b>
---------------	----------------------

Tabel 1.4

### Laporan Perolehan Wakaf Manfaat

#### Rekapitulasi Pelaksanaan Program 2015-2019

<b>REKAP KESELURUHAN 2015-2019</b>	
Wakaf Aset Gedung	5.690.000.000
Wakaf Pembangunan	8.897.000.000
Wakaf Tanah	8.348.260.000
Wakaf Aset Kendaraan	1.370.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>24.305.260.000</b>

Tabel 1.5

#### Rekapitulasi perolehan wakaf

#### **D. Analisa Teori Organisasi Pengelolaan Wakaf Tunai**

Setiap aktivitas manusia yang terorganisir memunculkan dua tuntutan fundamental namun bertentangan: divisi tenaga kerja ke dalam berbagai tugas yang harus dikerjakan, dan koordinasi tugas-tugas tersebut untuk menyelesaikan aktivitasnya. Struktur organisasi bisa didefinisikan semata-

mata sebagai jumlah keseluruhan cara organisasi membagi tenaga kerjanya ke dalam tugas-tugas yang berbeda dan kemudian mencapai koordinasi di antara cara-cara tersebut.

Dalam pengelolaan dan manajemen wakaf tidak terlepas dari peranan seorang nadzir selaku pihak pengelola. Nadzir harus mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif sebagaimana tujuan, fungsi, dan peruntukannya berdasarkan prinsip syariah. Nadzir tidak diperbolehkan mengubah peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

Dilihat dari cara pengelolaannya selama ini, ada tiga tipe Nadzir di Indonesia. Pertama, dikelola secara tradisional. Harta wakaf masih dikelola secara tradisional. Harta wakaf masih dikelola dan ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah semata. Seperti untuk kepentingan pembangunan masjid, madrasah, mushala dan kuburan. Kedua, harta wakaf dikelola semi profesional. Pada periode ini pola pengelolaan wakaf yang kondisinya relatif sama dengan periode tradisional, namun para pengurus (nadzir) sudah mulai memahami untuk melakukan pengembangan harta wakaf lebih produktif. Namun, tingkat kemampuan dan manajerial nadzir masih terbatas. Ketiga, harta wakaf dikelola secara profesional. Nadzir dituntut mampu memaksimalkan

harta wakaf untuk kepentingan yang lebih produktif dan dikelola secara profesional dan mandiri. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, SDM keNadziran, pola kemitraan usaha, bentuk badan wakaf yang tidak hanya berupa harta tidak bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya dukungan political will pemerintah secara penuh, seperti lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dilihat dari cara pengelolaan yang dilakukan oleh nadzir, pengelolaan wakaf tunai di Wakaf Tazakka termasuk harta wakaf yang dikelola secara semi professional dan profesional. Pihak Wakaf Tazakka sebagai nadzir masih mengelola harta wakafnya secara tradisonal yakni untuk pengembangan lembaga pendidikan. Meskipun demikian, para pengurus Wakaf Tazakka sudah memahami untuk melakukan pengelolaan wakaf tunai yang lebih produktif dan profesional sesuai dengan Undang-Undang tentang Wakaf Pasal 28 ayat 1. Oleh karena itu, Wakaf Tazakka mengajukan Proposal Program Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Tunai, maka melalui Lembaga Amil Zakat Wakaf Tazakka mendaftarkan diri sebagai Nazhir wakaf tunai di Jawa Tengah ke Badan Wakaf Indonesia (BWI), Secara resmi menjadi Nadzir Wakaf Uang

yang ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat dengan nomor register: 3.3.00188 tahun 2018.

Wakaf Tazakka mengelola dana wakaf tunai dalam ruang lingkup internal dan external. Rancangan restrukturisasi Organisasi Wakaf Tazakka disamping menggambarkan komposisi organisasi pengelola ZIS juga menggambarkan komposisi pengelolaan wakaf tunai berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa uang seperti :

1. Pengelolaan zakat, infak dan shadaqah serta dana keagamaan lainnya meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan
2. Pengelolaan wakaf uang oleh nazhir meliputi setoran wakaf uang, investasi wakaf uang serta hasil investasi wakaf uang.

Ada beberapa cara pembayaran wakaf di Wakaf Tazakka yang sangat memudahkan wakif untuk membayarnya:

1. Cash/Setor tunai
2. Transfer rekening
3. Kring wakaf/Layanan jemput wakaf
4. Gesek melalui EDC
5. Auto debet
6. Tabung wakaf

7. Kolektif
8. Wakaf material
9. QR-Code uang elektronik

Strategi Manajemen Pengelolaan Wakaf strategi manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatan, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.<sup>20</sup>

#### a. Kelembagaan

Untuk mengelola benda-benda wakaf secara produktif yang pertama-tama harus dilakukan adalah membentuk suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional yaitu Badan Wakaf Indonesia. Untuk di Pondok Modern Tazakka lembaga wakaf bernama Wakaf Tazakka.

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 105.)

## b. Pengelolaan operasional

Pengelolaan operasional adalah proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi. Pengelolaan operasional ini terasa sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya manajemen pengelolaan secara umum.

## c. Kehumasan

Dalam mengelola benda wakaf maka peran kehumasan sangat penting antara lain dapat memperkuat image bahwa benda-benda wakaf yang dikelola oleh nazhir profesional dapat dikembangkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak, menyakinkan kepada calon wakif yang tadinya masih ragu atau yang tadinya tidak tertarik menunaikan ibadah wakaf menjadi tertarik.

## d. Sistem Keuangan

Penerapan sistem keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan manajemen lembaga kenadziran sangat terkait dengan akuntansi dan auditing.

### 1. Pengelolaan



Dengan fundraising wakaf uang adalah proses mempengaruhi calon wakif agar berkeinginan untuk mewakafkan sebagian uangnya atau disumbangkan untuk pengelolaan wakaf. Sehingga seorang nadzir harus tepat dalam penentuan metode dan program dalam fundraising wakaf uang ini agar masyarakat termotivasi untuk melakukan kebajikan ini. Nadzir harus terus menerus melakukan pembelajaran, sosialisasi, promosi dan transfer informasi mengenai wakaf uang ini sehingga masyarakat luas mengetahui.

## 2. Motivasi Fundraising

Setiap kegiatan membutuhkan motivasi agar tercapai apa yang ditujukan. Begitupun dengan penghimpunan dana sosial. Berikut motivasi menghimpun dana (fundraising) sosial.<sup>21</sup>

- b) Ikhlas menghimpun dana
- c) Menumbuhkan komitmen untuk meninggikan kalimat Allah
- d) Peduli dengan sesama
- e) Keinginan untuk memberdayakan umat
- f) Dakwah
- g) Membantu dan melayani umat

---

<sup>21</sup> Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 1997), 70

h) Turut serta menjadi bagian dalam mencapai sebaik-baik manusia

### 3. Tujuan Fundraising

Tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh seseorang ataupun Lembaga dalam menjalankan kegiatan tersebut. Kegiatan penghimpunan dana (fundraising) pun memiliki tujuan. Adapun tujuan dari fundraising adalah:<sup>22</sup>

#### a) Mendapatkan dana

Mendapatkan dana merupakan tujuan fundraising paling dasar. Dimana dana memiliki nilai material yang sangat diperlukan. Sebab, dana merupakan salah satu daya untuk menjaga kelangsungan suatu program. Sehingga, apabila dana tak didapatkan akan mengakibatkan Lembaga kehilangan daya mengembangkan ataupun menjalankan program.

#### b) Memperbanyak donator

Pemberlakuan fundraising harus mampu menambah jumlah donator. Suatu Lembaga yang melakukan fundraising harus terus menerus dapat menambah jumlah donator. Dalam penambahan donator ini memiliki dua arti yaitu menambah donasi dari setiap donator atau menambah donator pada setiap

---

<sup>22</sup> Sudirman... 70-75

orang atau lembaga mendonasikan dana yang tetap sama. Menambah jumlah donatur relatif lebih mudah daripada menaikkan jumlah donasi dari setiap donator.

c) Meningkatkan atau membangun citra lembaga

Aktifitas fundraising oleh suatu lembaga secara tidak langsung maupun secara langsung dapat mempengaruhi citra lembaga tersebut. Kegiatan ini merupakan gerbang terdepan yang akan menyampaikan informasi dan berinteraksi langsung kepada masyarakat. Hasil dari informasi ini akan membentuk citra lembaga, baik positif maupun negatif. Dengan citra ini masyarakat akan menilai Lembaga tersebut dan akan menentukan sikap. Apabila citra positif yang terbentuk, dukungan dan simpati dari masyarakat akan mengalir dengan sendirinya sehingga dengan mudah akan menjadi donatur.

d) Menghimpun relasi dan pendukung

Ketika seseorang atau sekelompok orang telah berinteraksi dengan aktifitas fundraising suatu lembaga dan mereka mempunyai kesan positif serta bersimpati. Namun, pada saat itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendonasikan sebagian hartanya sehingga mereka akan menjadi simpatisan atau pendukung lembaga walaupun tidak menjadi donatur. Keadaan mereka ini harus diperhitungkan

walaupun tidak berdonasi karena mereka akan berusaha melakukan apapun untuk mendukung lembaga tersebut. Mereka secara otomatis menjadi promotor dan informan positif kepada orang lain. Sehingga dengan hadirnya mereka akan menjadikan lembaga mempunyai jaringan informasi yang sangat menguntungkan dan tanpa biaya dalam aktivitas fundraising ini.


e) Meningkatkan kepuasan donatur

Tujuan ini merupakan puncak tujuan dari kegiatan fundraising dan sangat bernilai untuk jangka panjang. Ketika suatu lembaga mampu memuaskan donatur dengan program pentasarufan yang dilakukan akan berpengaruh dengan jumlah donasi yang akan diberikan. Mereka akan mendonasikan sebagian hartanya berulang kali dan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga tersebut kepada orang lain. Tujuan tersebut sangat bernilai untuk jangka panjang, meskipun secara teknis kegiatan ini dilakukan dalam sehari-hari.<sup>23</sup> Ketika tujuan ini tercapai, kegiatan pengelolaan dan pendayagunaan wakaf uang ini akan mendatangkan manfaat yang sangat besar terutama dalam kesejahteraan umat.

---

<sup>23</sup> Miftahul Huda, *Model Manajemen Fundraising Wakaf*, (Ahkam: Vol. XIII, No. 1, Januari 2013), 35

Di Indonesia wakaf terbagi menjadi dua, yaitu wakaf tunai atau sering disebut dengan wakaf uang dan juga wakaf produktif. Dalam penelitian memfokuskan pada wakaf tunai yang diartikan sebagai penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok orang, atau lembaga nadzir untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan *'ain* aset. Sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya oleh *mauquf alaih* sesuai dengan permintaan wakif yang sejalan dengan syariat Islam.



## **BAB V**

### **STRATEGI OBJEK KELOLAAN WAKAF TUNAI DI PONDOK MODERN TAZAKKA**

Dalam bab ini dibahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu dibagi dalam beberapa sub bab, antara lain: 1) mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari sumber umum tentang objek kelolaan wakaf tunai di Pondok Modern Tazakka 2) mendeskripsikan data-data sumber primer tentang bagaimana objek kelolaan wakaf tunai di Pondok Modern Tazakka. 3) menganalisis secara kritis bagaimana objek kelolaan wakaf tunai di Pondok Modern tazakka.

#### **A. Objek Kelolaan Wakaf Tunai di Pondok Modern Tazakka**

Menurut Imam Nawawi, wakaf adalah penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. Sedangkan Undang Nomor 41 tentang wakaf Pasal (1) mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Definisi menurut undang-undang ini telah mengakomodir berbagai macam harta benda wakaf, termasuk adalah wakaf uang.<sup>1</sup>

Demikian juga diakomodir tentang wakaf dalam jangka waktu tertentu, meskipun wakaf seperti ini tidak banyak dibahas oleh para ulama fiqh salaf. Secara spesifik, undang-undang tentang wakaf memuat bagian yang mengatur wakaf uang. Di berbagai negara, harta yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak, termasuk uang. Penggunaan wakaf uang telah lama dikenal dalam pemerintahan Islam. M.A. Mannan dalam bukunya menyebutkan bahwa penggunaan wakaf uang telah ada semenjak zaman Pemerintahan Utsmaniyah. Penggunaan wakaf uang juga dikenal pada masa kekhalifahan Ottoman. Di Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut.

---

<sup>1</sup> M. Cholil Nafis, *Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia* (Jakarta: <https://www.bwi.go.id/783/2012/05/16/aplikasi-wakaf-uang-di-indonesia/>)

1. Wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang disahkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 27 Oktober 2004, sudah diatur berbagai hal yang penting dalam pengembangan wakaf. Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Pada ayat (3) Pasal yang sama disebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Tentang Wakaf, wakaf uang



juga diatur dalam bagian tersendiri. Dalam Pasal 28 UU tersebut disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Kementerian Agama.

Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan pula bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis. Dalam ayat (2) Pasal yang sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sedangkan dalam ayat (3) Pasal yang sama diatur bahwa sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syaria'ah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Perbedaan spesifik tentang wakaf yang diatur pada Pasal 28 sampai Pasal 31 ialah wakaf uang harus disetor melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI. Dalam keputusan Menteri Agama RI telah menetapkan lima LKS penerima wakaf uang, yaitu BNI Syaria'ah, Bank Mu'amalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Bukopin Syariah,

Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, dan Bank Jogja Syaria. Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertifikat. Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia (nomor 01 tahun 2009), sertifikat dapat diberikan kepada wakafi yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menyertakan asal usul uang dan identitas lengkap wakifnya.

Dalam Undang-undang Tentang Wakaf disebutkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia tersebut berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan (Pasal 48). Dalam Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Adapun tugas dan

wewenang Badan Wakaf Indonesia disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1).

Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf;
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir;
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Adapun ayat (2) Pasal yang sama menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah, baik Pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam Pasal 50 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf

Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam rangka menunjang pembangunan Pondok Modern Tazakka, Wakaf Tazakka meluncurkan beberapa produk wakaf untuk menggali lebih luas potensi wakaf kaum muslimin. Berikut ini adalah beberapa produk (ragam) wakaf Tazakka:<sup>3</sup>

#### 1. Wakaf melalui uang

Wakaf melalui uang ialah wakaf dengan memberikan uang untuk dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak. Misalnya, wakaf melalui uang tunai untuk pembangunan masjid, perluasan tanah pesantren, dan lain sebagainya. Beberapa contoh dari wakaf melalui uang: seorang muslim dapat berwakaf dalam jumlah yang kecil hingga besar, misalnya: Rp. 50 ribu, 100 ribu, 1 juta, 10 juta, hingga ratusan juta bahkan ada yang berjumlah milyaran rupiah. Wakaf melalui uang biasanya diserahkan kepada lembaga atau yayasan untuk pembangunan masjid, pesantren, sekolah, panti asuhan, rumah sakit, jalan umum, dan lain sebagainya. Sementara bagi yayasan penerima wakaf (nadhir), wakaf melalui uang itu dapat dipergunakan untuk membebaskan tanah, membeli material bangunan dan membangun.

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Anang Rikza Masyhadi, *wawancara* (Batang, 20 Desember 2022)

## 2. Wakaf uang

Wakaf uang ialah wakaf dalam bentuk uang tunai (cash) yang bernilai produktif, yaitu dengan cara diinvestasikan pada sector produksi dan jasa yang bernilai produktif tinggi dan minim resiko. Wakaf Uang ini adalah penggabungan antara unsur wakaf dan unsur investasi. Hasil dari investasi itulah yang disalurkan kepada mauquf alaih (penerima manfaat wakaf) yaitu Pondok Modern Tazakka.

Beberapa contoh wakaf uang/produktif: Sheikh Zayed bin Sultan dari Uni Emirates Arab mewakafkan US\$ 1 Miliar yang oleh nadzirnyadiinvestasikan dalam bentuk deposito dan properti. Di tahun-tahun pertama, dari wakaf itu per tahun menghasilkan keuntungan US\$ 100 juta; US\$ 70 juta digunakan untuk infak di jalan kebaikan seperti membangun sekolah, universitas, tempat ibadah, rumah sakit, jalan raya, dan lain sebagainya; US\$ 15 juta diputar lagi untuk modal usaha baru; dan US\$ 15 juta sisa keuntungannya dicadangkan buat tanggap darurat jika terjadi bencana alam atau krisis. Ini contoh kongret wakaf produktif. Yang diwakafkan adalah uang. Artinya, uangnya tidak langsung digunakan untuk penerima manfaat (*mauquf alaih*), tetapi diproduktifkan terlebih dahulu dalam bentuk investasi.

Selain itu, Hotel Grand Zam-zam di Makkah persis di depan Masjidil Haram, yang terdapat jam besar di puncaknya, adalah contoh wakaf produktif (*waqf nuqud mubasyir*), karena hasil usahanya diwakafkan kepada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi terutama untuk menunjang pemeliharaan dan pengembangan kedua masjid kebanggaan umat Islam dunia itu. Yang diwakafkan adalah uang. Yaitu uang dari hasil produktif. Sebagai contoh lainnya, wakaf sawah peninggalan Sunan Kalijaga yang hasilnya untuk keperluan masjid Sunan Kalijaga; wakaf sawah Sunan Pandanaran yang disebut bondo mesjid yang hasilnya untuk masjid kauman; wakaf sawah peninggalan Raden Fatah yang hasilnya untuk keperluan Masjid Agung Demak, dan masih banyak wakaf sawah di tanah air yang hasilnya untuk masjid. Wakaf produktif ini telah dipraktekkan di Tazakka. Ada yang wakaf restoran, wakaf toko, wakaf sawah, wakaf kebun dengan tanaman produktif, wakaf satu selang SPBU, wakaf saham perusahaan, dan lain-lain. Ada pula yang mewakafkan uangnya, lalu diinvestasikan untuk pabrik dan toko roti, dan hasil keuntungannya disalurkan kepada pondok. Alhamdulillah hingga kini wakaf-wakaf produktif itu terus menghidupi pondok.

### 3. Wakaf Aset

Wakaf Aset adalah wakaf dalam bentuk barang atau aset, yaitu harta tidak bergerak seperti: tanah, bangunan, kebun, ATK, Kendaraan, Genset, dan lain-lain. Tanah pesantren yang sekarang berdiri bangunan-bangunan kelas dan asrama di atasnya adalah contoh wakaf aset. Bermula dari 1,6 ha pada tahun 2009, kemudian terus berkembang hingga saat ini (2016) aset tanah Pondok Modern Tazakka telah mencapai kurang lebih 10 ha. Selain dari wakaf tunai, sebagian berasal dari wakaf aset. Wakaf aset lainnya berupa armada transportasi pondok, genset, dan barang-barang berguna lainnya.

#### 4. Wakaf Manfaat

Wakaf Manfaat adalah wakaf berupa manfaat dari suatu barang, produksi, jasa, atau manfaat dari suatu investasi. Misalnya seperti yang selama ini berlangsung yaitu anshar Tazakka yang menyediakan villa dan kamar-kamar hotel miliknya untuk dipergunakan bagi tamu-tamu WIP dan kegiatan Tazakka. Ada pula yang menyediakan kendaraan WIP setiap kali ada kegiatan atau menyambut tamu-tamu WIP pondok. Bahkan, termasuk dalam wakaf manfaat yaitu anshar tazakka yang meminjamkan dana simpanannya untuk jangka waktu tertentu untuk dipergunakan bagi kepentingan percepatan pembangunan pondok. Dan jenis wakaf manfaat lainnya. Tentu saja semuanya itu tidak berorientasi pada

keuntungan materiil, karena semata-mata niatnya adalah wakaf lilLahi Ta`ala. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Subhi Mahmassani selaku pengurus Laziswaf Tazakka:

Wakaf manfaat ini adalah hanya diambil manfaatnya saja. Misalnya, rental mobil dipakai untuk kepentingan pondok tetapi mobil tetap milik wakif, dan misal yang lain rumah sakit Qolbun Insan Mulya punya 100 ranjang kelas 3 ruang A1 dan A2 bila mana ada yg sakit dari santri tidak akan dipungut biaya dengan akadnya yang jelas mau berapa tahun dan bisa diperpanjang, dan misal yang lain hotel Aston Jakarta bintang 5 (khusus asatidz saja dua kamar) itu digunakan bila mana ada acara di Jakarta dan tidak dipungut biaya. Contoh yang lain SPBU, salah satu jamaah haji Pondok Modern Tazakka punya SPBU se-Batang Pekalongan owner satu-satunya, di Batang punya 2 di Pekalongan punya 4 dengan jangka waktu setengah tahun dan perbulan diatas 2 juta itu hasil dari satu selang pom bensin yang kecil.<sup>4</sup>

Jadi dari wakaf manfaat yang diambil adalah manfaatnya saja bukan barangnya, dari hasil manfaat tersebut dipakai guna untuk kepentingan pondok. Ada juga rumah sakit Qolbun Insan Mulya (QIS) yang di wakafkan adalah manfaat dari kamar rumah sakit tersebut, dipakai jika ada warga pondok yang sakit dari santri, guru maupun pekerja pondok dan tidak akan dipungut biaya dari pemakaian kamar yang di wakafkan, sedangkan kamarnya tetap menjadi milik rumah sakit. Ada

---

<sup>4</sup> Subhi Mahmassani, *wawancara* (Batang, 20 Desember 2022)



juga hotel Aston Jakarta mewakafkan manfaat kamarnya yaitu 2 kamar tidur yang apabila pondok memerlukan kamar tersebut bias dipakai pondok (khusus untuk guru/asatidz) untuk 2 kamar saja. Ada lagi wakaf dari SPBU yang mewakafkan manfaatnya dari satu selang bensin yang kecil dengan jangka waktu setengah tahun dan mendapatkan hasil perbulan diatas dua juta rupiah.

#### 5. Wakaf Profesi

Wakaf Profesi adalah wakaf dalam bentuk keahlian atau profesi, seperti dokter yang mewakafkan profesi dan waktunya kepada Tazakka melalui Tazakka Medical Center (TMC), untuk keperluan pengobatan pasien santri dan masyarakat umum. Baik yang sifatnya rutin, misalnya 2 jam dalam seminggu, maupun sebagai konsultan kesehatan TMC. Demikian halnya arsitek dan tenaga ahli struktur bangunan yang berwakaf melalui desain gambar pergedungan dan rancang bangun pondok. Ada pula kosultan perdagangan dan marketing yang mewakafkan ilmunya untuk membina unitunit usaha milik pondok. Termasuk notaris dan lawyer yang mewakafkan profesi dan kewenangannya untuk membantu kepentingan pondok, khususnya terkait dengan aspek-aspek legal-formal pondok. Profesi lain seperti pejabat pemerintah, ahli gizi, seni tarian dan lain-lain. Hal tersebut seperti yang

diungkapkan oleh Subhi Mahmassani selaku pengurus Laziswaf Tazakka:

Kalangan dokter tazakka medical centre adalah dokter dari Batang-Pekalongan, seminggu 2 jam dan untuk susternya setiap hari ada. Mereka tidak mau dibayar mereka bilang ini pengabdian mereka di pondok, yang selalu tinggal di klinik itu suster. Contoh yang lain dari kalangan notaris Pekalongan Batang Kendal mereka sudah loyal sama kita dan kebetulan juga jamaah pengajian. Dan contoh yang lain kebijakan dari Bupati mengenai ijin proses pembangunan sampai Bupati ikut peletakan batu utama dengan Ust. Syukri (Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor) semua ijin SK pembangunan pondok Tazakka digratiskan selama dia (Bupati) masih menjabat. Dan contoh lagi lawyer badan hukum yang merupakan alumni gontor dan juga teman ust. Anizar (Wakil Pimpinan Tazakka).<sup>5</sup>

## 6. Wakaf Material

Wakaf Material adalah wakaf berupa bahan material bangunan seperti: semen, pasir, besi, batu, pipa, keramik, paving, cat dan material-material lainnya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Subhi Mahmassani selaku pengurus Laziswaf Tazakka:

Contoh bapak Agus yang mana beliau kenal dengan ust. Anang (Pimpinan Tazakka) dari pembinaan haji, beliau mengirim pipa satu tronton pipa, gratis dari Surabaya untuk penghubung mata air di atas gunung. Kenapa menggunakan pipa sebagai penghubung mata air? Karena dulu ada cina

---

<sup>5</sup> Subhi Mahmassani, *wawancara* (Batang, 20 Desember 2022)

muallaf masuk ke Tazakka dengan PDAM karena air PDAM dianggap terlalu mahal akhirnya masyarakat sekitar memberi saran untuk beralih menggunakan dari sumber mata air langsung.<sup>6</sup>

## 7. Wakaf Pengalihan Hak

Wakaf Pengalihan Hak adalah seseorang yang mewakafkan hak cipta atau karyanya. Sebagai contoh wakaf hak cipta dari karya tulis atau karya seni. Dengan wakaf hak cipta tersebut, maka hak-hak yang melekat pada hak cipta berpindah dari wakif kepada Tazakka sebagai nadhir. Termasuk dalam jenis ini adalah wakaf saham perusahaan. Wakif dapat mewakafkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya kepada Tazakka sebagai nadzir. Dengan demikian hak-hak yang melekat pada kepemilikan saham beralih kepada Tazakka. Contoh aplikatif dari wakaf jenis ini seperti yang dilakukan oleh Syaikh Mutawalli As-Sya`rawi, Syaikh Wahbah AzZuhaili dan masih banyak ulama dan pemikir kontemporer yang mewakafkan royalti kitab-kitab karangnya untuk keperluan dakwah dan sosial kemasyarakatan. Di Tazakka menerapkan pula jenis wakaf ini seperti yang dilakukan beberapa anshar Tazakka yang mewakafkan saham dan royaltinya kepada Tazakka.

---

<sup>6</sup> Ibid.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Subhi Mahmassani selaku pengurus Laziswaf Tazakka:

Misal penulis novel terkenal bukunya banyak, sengaja menemui si penulis dengan saling bernegosiasi selama buku itu masih terjual maka hasil masuk di Tazakka, dan misal lain DVD Ust Anang hasilnya juga masuk ke pondok, dan misal lain buku pak Soeharto minta ke kediri dan dijual Tazakka. Kemudian contoh model pengalihan hak saham di RS QIM (Qolbun Insan Mulya) 30% sahamnya untuk tazakka.<sup>7</sup>

## **B. Perkembangan Wakaf Tunai Pada Wakaf Tazakka**

Sebelum dilakukannya perluasan lahan tiap tahunnya, terlebih dahulu dilakukan perluasan lahan tahap pertama. Perluasan tahap pertama sudah dilakukan tahun 2009 untuk pembebasan tanah pondok seluas 1,6 ha dan berkembang terus hingga saat ini (2022) aset tanah untuk pondok sudah mencapai kurang lebih 10 ha. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka diperlukan pembangunan gedung. Pada tahun 2011 dibangunlah masjid Az-Zaky, Masjid Az-Zaky adalah wakaf dari Kospin JASA atas prakarsa almarhum H.A. Zaky Arslan Djunaidi. Mulai dibangun pada 15 Januari 2011 yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH. DR. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA dan para delegasi *Rabithatul Jami`at Al-Islamiyah (Islamic*

---

<sup>7</sup> Subhi Mahmassani, *wawancara* (Batang, 20 Desember 2022)

*Universities League*): Prof. Dr. Husamuddin Farhur (Suriah), Prof. Dr. Abdul Fattah Bizm (Suriah), Dr. Yaman Iswani (Qatar), Prof. Dr. Mustafa Dasuki Kasbah (Mesir), Prof. Dr. Hamidullah (Pakistan), Duta Besar KH. Muzammil Basyuni (Mantan Dubes RI di Damaskus), Prof. Dr. Sangidu, M. Hum (Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kairo), serta dihadiri oleh Wakil Bupati Batang, H. Achfa Mahfud, M.Si, Dandim Batang Letkol. Inf. Alfis Anwar, Kapolres Batang AKBP M. Nasihin, dan para ulama serta sekitar 1000 orang warga masyarakat sekitar pondok.

Kurang lebih 18 bulan pembangunan masjid yang menelan biaya sekitar Rp. 5.300.000.000 itu selesai dan diresmikan pada 13 Juli 2012 oleh wakil wakif, Hj. Kustiningsih (Isteri Almarhum H.A. Zaky Djunaidi) didampingi oleh putra-putrinya: H. Alf Arslan Djunaidi, SE, dan lain-lain. Peresmian tersebut dihadiri oleh para ulama dan habaib, diantaranya: Asy-Syeikh Dr. Rajab Deeb, Asy-Syeikh Dr. Mahmud Shahatah, Sayyid Omar Deeb, Sayid. Abu Qasim (semuanya dari Suriah), Habib Luthfi bin Yahya, dan Qari Internasional KH. Mu`ammar ZA. Hadir juga dari jajaran pemerintah Kabupaten Batang, yaitu Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, Wakil Bupati Batang, H. Soetadi, SH., MM,

Kapolres Batang AKBP. Toni Harsono, SK, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Batang Nurizal Nurdin.

Kemudian Pembangunan Gedung Rabithah yang terletak di utara Masjid Az-Zaky, merupakan bangunan kedua di lingkungan Pondok Modern Tazakka setelah Masjid Az-Zaky. Terdiri dari dua lantai dan difungsikan sebagai kompleks perkantoran PM Tazakka yang akan menjadi pusat kendali santri dan aula pertemuan. Gedung ini merupakan wakaf Bapak H. Rio Putranto dan keluarga dari Subah, Batang. Peletakan batu pertama gedung Rabithah dilakukan oleh Sekjen *Rabithatul Jami`at Al-Islamiyyah (Islamic Universities League)*, Prof. Dr. Ja`far Abdussalam pada Kamis, 13 Oktober 2011. Oleh karenanya gedung ini dinamakan Gedung Rabithah.

*Rabithatul Jami`at Al-Islamiyyah* merupakan wadah persatuan perguruan tinggi Islam seluruh dunia yang bermarkaz di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Organisasi ini beranggotakan lebih dari 150 perguruan tinggi Islam terkemuka di seluruh dunia. Pondok Modern Tazakka mendapat kehormatan luar biasa dengan hadirnya Sekjen Rabithah dan rombongan. Gedung yang menghabiskan biaya sekitar Rp. 800.000.000 ini diresmikan oleh Wakil Bupati Batang, H.M. Soetadi, SH.,MM dan Duta Besar Suriah untuk

Indonesia, Dr. Bassam Al-Khatib yang berkunjung ke Tazakka sebagai tamu kehormatan, pada 28 Juni 2013.

Kemudian pembangunan gedung Gontor yang terdiri dari dua lantai dengan 8 lokal pada setiap lantainya, sehingga keseluruhan terdapat 16 lokal. Gedung yang terletak di sebelah timur Gedung Rabithah ini digunakan untuk asrama santri. Pembangunannya dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor beserta rombongan, pada Ahad, 25 Maret 2012. Oleh karenanya dinamakan dengan Gedung Gontor. Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain: Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor: K.H. Dr. Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A. dan K.H. Hasan Abdullah Sahal; Ketua Umum Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor, K.H. Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, MA.; Pengasuh Gontor Putri, K.H. Dr. Ahmad Hidayatullah, MA.; Direktur KMI, KH. Masyhudi Sobari, MA serta ketua-ketua lembaga di Pondok Modern Darussalam Gontor, Dubes K.H. Dr. M. Muzammil Basyuni, Bupati Batang H. Yoyok Riyo Sudibyo, Wakil Bupati Batang H. Soetadi, SH. MM, Wakapolres Batang, Kopol Sungkono Santoso, SH; Wadir Pam Obvit Polda DIY, AKBP. H. M. Nasihin, SH; Wakil Walikota Pekalongan H. Alf Arslan Djunaid, SE, jajaran SKPD Kabupaten Batang, tokoh agama dan masyarakat.

Gedung yang sebagian besar merupakan wakaf kolektif dari alumni KBIH Muzdalifah dari angkatan 2005 hingga angkatan 2011 ini diresmikan penggunaannya oleh Wakil Bupati Batang, H. Soetadi, SH. MM pada 28 Juni 2013. Selain alumni KBIH Muzdalifah, wakaf juga berasal dari beberapa alumni haji plus dibawah bimbingan KH. Anang Rikza Masyhadi MA yaitu: H. Handiyoko, Hj. Woro Hapsari, Hj. Shinta Nur Aini, Hj. Rita, Hj. Wina, Hj. Litta, Hj. Devi dan grupnya dari Jakarta. Mereka adalah para alumni haji plus dari PT. Sari Ramada Arafah (2010), PT. Gaido Azza Darussalam dan PT. Anneeva Mulya Wisata. Pembangunan gedung ini memakan waktu kurang lebih 16 bulan dan menghabiskan dana sekitar Rp. 2.200.000.000. Gedung Gontor saat ini digunakan untuk asrama dengan daya tampung sekitar 300 santri.

Kemudian pembangunan gedung MCK yang dimulai pada bulan April 2012 dan selesai pada bulan Juni 2013. Gedung ini terdiri dari 3 lantai dengan jumlah kamar mandi sebanyak 30 buah dan toilet 15 buah. Gedung ini merupakan wakaf kolektif dari jamaah Pengajian Ahad pagi Tazakka dan grup alumni Pondok Modern Gontor 1996 yang merupakan satu angkatan dengan Pimpinan Pondok Modern Tazakka semasa di Gontor. Pembangunannya menelan biaya sebesar



Rp.560.000.000. Gedung MCK ini diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan sekitar 300 santri.

Selanjutnya pembangunan gedung Suriah yang dimulai pada awal Desember 2012. Sama seperti gedung Gontor, Gedung Suriah adalah gedung dua lantai dengan 8 lokal pada setiap lantainya, sehingga keseluruhan terdapat 16 lokal. Gedung yang terletak di sebelah barat gedung Rabithah ini sementara digunakan untuk kelas-kelas, sebab nantinya akan difungsikan sebagai asrama santri. Gedung ini merupakan wakaf dari masyarakat luas, termasuk alumni jamaah KBIH Muzdalifah, jamaah Pengajian Ahad Pagi dan masyarakat umum. Gedung Suriah diresmikan oleh Menteri Perumahan Rakyat RI, H. Djan Faridz pada 5 Juli 2014. Pembangunannya menelan biaya sebesar Rp. 2.400.000.000.

Kemudian pembangunan gedung Al-Madinah yang merupakan bangunan dua lantai. Lantai pertama yang digunakan untuk ruang makan dan dapur, sedangkan lantai dua digunakan untuk koperasi dan kantin pelajar. Gedung ini merupakan wakaf dari H. Edi Suyitno, Jakarta. Pembangunannya dimulai pada hari Ahad, 22 Desember 2013 dan diresmikan pada 23 Agustus 2014 oleh wakif, H. Edi Suyitno dihadiri oleh Syaikh Dr. Rajab Deeb dan Syaikh Dr. Mahmud Syahatah dari Suriah, Wakil Walikota Pekalongan, H.

Alf Arslan Djunaid serta Grup Moge dari Jakarta. Gedung dua lantai ini menghabiskan biaya Rp. 1.300.000.000.

Kemudian rumah juru masak terletak dibelakang gedung Al-Madinah (ruang makan santri). Rumah juru masak merupakan salah satu obyek vital di Pondok Modern Tazakka, karena terkait dengan kebutuhan makan santri. Gedung yang merupakan wakaf kolektif dari kaum muslimin ini mempunyai luas 54 m2 dan menelan biaya kurang lebih Rp. 90.000.000.

Kemudian Maktab Tazakka merupakan kantor Sekretariat Yayasan Tazakka dan KBIH Muzdalifah. Terletak di kompleks perumahan seberang jalan (barat jalan raya) kampus Pondok Modern Tazakka. Merupakan wakaf dari H. M. Sauki, SH, Pekalongan senilai Rp. 185.000.000. Beliau adalah salah seorang notaris di Pekalongan yang selalu membantu Pondok Modern Tazakka terutama dalam penyiapan dokumen legal formal. Tazakka Medical Center (TMC) merupakan rumah yang terletak disebelah barat Kampus Pondok Modern Tazakka ini digunakan untuk Klinik Kesehatan Santri dan Masyarakat. TMC merupakan unit yang sangat penting di Pondok Modern Tazakka karena menjadi rujukan pertama apabila ada santri yang sakit. Meskipun TMC masih mengontrak kepada salah seorang anshar Tazakka, namun biaya renovasi dan peralatan medis menelan sekitar Rp.

50.000.000 berasal dari para dokter. TMC diresmikan oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Ali Gufron Mukti, Msc. Ph.D. pada 18 September 2013. Dalam operasionalnya, TMC bekerjasama dengan Puskesmas Bandar, RSUD Batang, dan RS. QIM Batang dalam penanganan pasien.

Selanjutnya adalah gedung Istanbul yang merupakan wakaf dari H. M. Sauki, SH. dan keluarga dari Pekalongan senilai Rp. 185.000.000. Terletak di kompleks perumahan seberang jalan pondok. Rumah tersebut digunakan untuk perumahan guru Pondok Modern Tazakka. Kemudian perumahan guru sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan pengajaran di Pondok Modern Tazakka, guru harus ada di dalam kampus, karena Pondok Modern Tazakka menerapkan sistem Tri Pusat Pendidikan yaitu rumah, sekolah dan masyarakat menyatu dalam kehidupan santri dan guru di Pondok. Pada tahun 2015 dibangun dua unit perumahan guru, yang menelan biaya sekitar Rp. 180.000.000, sebagiannya yaitu Rp. 100.000.000 merupakan wakaf dari Ida Rosida, SH., M.Kn, Pekalongan. Kebutuhan perumahan guru terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena dalam sistem pendidikan di Tazakka mengharuskan guru berada di dalam kampus. Saat ini Tazakka telah memiliki beberapa rumah guru, yaitu: 2 unit rumah di Batang, 2 unit rumah di dalam kampus

pondok, 2 unit rumah di kompleks perumahan depan pondok dan 6 unit rumah lainnya di perkampungan sekitar pondok.

Kemudian gedung Al-Azhar yang terdiri dari dua lantai, masing-masing lantai terdiri dari 3 lokal. Terletak persis di depan gedung Al-Madinah, gedung Al-Azhar difungsikan sebagai ruang kelas. Pembangunannya dimulai pada Januari tahun 2015, dan memakan waktu kurang lebih 1,5 tahun dengan menelan biaya sekitar Rp. 1.500.000.000. Merupakan wakaf dari kaum muslimin. Penamaan gedung Al-Azhar atas prakarsa langsung dari Pimpinan Pondok Modern Tazakka, KH. Anang Rikza Masyhadi, MA. Melalui penamaan ini mencita-citakan terwujudnya sebuah pusat peradaban dan keilmuan yang abadi sebagaimana halnya Universitas Al-Azhar di Kairo yang merupakan pusat keilmuan Islam dunia selama 1000 tahun lebih.

Kemudian MCK Al-Azhar yang terletak di belakang gedung Al-Azhar. Terdiri dari 16 unit MCK, yaitu: 10 untuk kamar mandi dan 6 untuk toilet. Selain itu dilengkapi tempat cucian dengan 15 kran. Pembangunan 16 lokal MCK ini menelan biaya sekitar Rp. 240.000.000. Sebagiannya, yaitu sebesar Rp. 120.000.000 merupakan wakaf dari Bapak H. Rio Putranto dan keluarga. Selain itu ada pula wakaf dari H. Widyawati Arnawati dan H. Medio Budi Setiawan dari Jakarta.

Kemudian derap pembangunan yang terakhir adalah gedung Tazakka Center yang merupakan wakaf dari Hj. Rahma Sukaltum, Batang. Gedung ini terletak diperbatasan timur kota Pekalongan, tepatnya di sebelah timur terminal Pekalongan. Nilai taksasi wakafnya sekitar Rp. 2.500.000.000 pada tahun 2015. Gedung ini diresmikan oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor dan Walikota Pekalongan H. Alf Arslan Djunaid, SE pada 10 Juni 2015. Gedung Tazakka Center difungsikan sebagai kantor bersama, yaitu: kantor Laziswaf Tazakka dan kantor IKPM Gontor Cabang Pekalongan. Disamping itu, gedung Tazakka Center ini menjadi pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat), dan digunakan pula untuk penyelenggaraan kajian-kajian keislaman.

#### 1. Pengelolaan Wakaf Tunai di Pondok Modern Tazakka

Wakaf Tunai adalah wakaf dalam bentuk uang tunai baik melalui cash atau transfer kepada Yayasan Tazakka untuk digunakan menunjang pembangunan Pondok Modern Tazakka. Kaum muslimin dapat menunaikan wakaf tunainya kepada Tazakka melalui beberapa cara berikut ini:<sup>8</sup>

- *Cash* : yaitu wakaf tunai yang diserahkan secara langsung dalam bentuk cash kepada Wakaf Tazakka, baik datang ke

---

<sup>8</sup> Subhi Mahmassani, *Wawancara* (20 Desember 2022)

kantor maupun di beberapa outlet pengajian yang diadakan oleh Tazakka.

- Transfer : Wakif mentransfer wakaf tunaiya melalui rekening-rekening Wakaf Tazakka yang telah dipublikasikan.
- Kring Ziswaf : Bagi yang ingin dijemput zakat dan wakafnya dapat menghubungi call center Laziswaf Tazakka sesuai yang tertera di brosur, dan petugas akan mendatangi. Layanan ini hanya berlaku untuk wilayah Kab. Batang, Kab. dan Kota Pekalongan, Kab. Pemasang, dan Kab. Kendal. Untuk wilayah lain bersifat kondisional.
- EDC : Yaitu layanan pembayaran zakat atau wakaf via mesin gesek elektronik (EDC). Mesin EDC ini bersifat mobile, sehingga lebih memudahkan dalam transaksi, karena dilakukan secara non-tunai.
- Autodebet : (*direct debit*) adalah pemindahbukuan otomatis wakaf tunai secara elektronik langsung dari rekening bank wakif ke rekening wakaf tazakka, yang besaran nominal, tanggal dan tempo waktunya ditentukan sendiri oleh wakif. Dengan program ini, wakif cukup menandatangani formulir standing instruction yang disediakan bank sebagai dasar perintah kepada bank untuk melakukan pemindahbukuan otomatis. Dengan demikian, wakif dapat secara rutin

menyalurkan wakaf tunai tanpa perlu repot ke ATM, bank, atau mengirim kurir.

- Kolektif : yaitu gerakan wakaf yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Misalnya gerakan wakaf ibu-ibu yang mengumpulkan uang untuk pembebasan tanah pondok. Atau kelompok alumni jamaah haji dalam membangun lokal-lokal asrama dan ruang kelas. Atau atas nama grup profesi.
- CSR : Tazakka juga siap menjadi partner dalam kerjasama/MoU penyaluran dana CSR perusahaan yang nantinya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan gedung, dan lain sebagainya.
- QR-CODE : Selain beberapa metode pembayaran ZIS dan wakaf tersebut di atas, dapat pula dilakukan melalui QR-Code. *Kode Quick Response* (QR) merupakan bentuk evaluasi dari barcode yang biasanya kita lihat pada sebuah produk. Cukup mengarahkan kamera smartphone di QR-Code Wakaf Tazakka, nanti akan langsung terhubung dengan aplikasi pembayaran. Dalam metode ini, Laziswaf Tazakka bekerjasama dengan mitra atau vendor penyedia layanan aplikasi pembayaran.

- Tabung Wakaf : sejenis kotak atau tabung (tabungan/celengan) yang diberi tagline atau slogan: ”*One Day One Thousand,*” agar jamaah yang ingin menyalurkan wakafnya dalam bentuk recehan bisa terfasilitasi. Setiap tabung memiliki kode registrasi. Jamaah dapat menyetorkan isi TW pada saat pengajian atau sms layanan jemput wakaf.

### **C. Analisis Objek Kelolaan Wakaf Tunai di Pondok Modern Tazakka**

Bentuk ragam produk wakaf yang diimplementasikan di Wakaf Tazakka Dalam rangka pembangunan Pondok Modern Tazakka, Wakaf Tazakka membuat produk (ragam) wakaf untuk menggali lebih dalam dan luas potensi wakaf kaum muslimin, sebagai hasil ijtihad baru dalam fikih wakaf kontemporer. Adapun beberapa produk (ragam) wakaf Tazakka yang telah diimplementasikan, yaitu:

#### **1. Wakaf Tunai**

Wakaf tunai/uang yaitu wakaf dalam bentuk uang baik melalui *cash* atau transfer kepada Wakaf Tazakka yang digunakan untuk mendukung perekonomian Pondok Modern Tazakka dan masyarakat. Kaum muslimin dapat menunaikan wakaf tunainya kepada Tazakka melalui cara *cash*, transfer,



autodebet, tabung wakaf (TW) dan kolektif. Hal ini sudah diimplementasikan berupa Tazko Franchise yang berbasis wakaf.

## 2. Wakaf Aset

Wakaf asset ialah wakaf dalam bentuk barang atau aset, yaitu harta tidak bergerak seperti tanah, bangunan, kendaraan dan lain-lain. Contoh wakaf aset ialah tanah pesantren Tazakka yang sekarang berdiri bangunan-bangunan kelas dan asrama yang terus berkembang dari 1,6 ha (2009) hingga mencapai kurang lebih 10 ha (2016).

## 3. Wakaf Manfaat

Wakaf manfaat yaitu wakaf berupa manfaat dari suatu barang, produksi, jasa atau manfaat dari suatu investasi. Seperti yang selama ini terus dijalankan yaitu anshar Tazakka menyediakan kendaraan, villa dan kamar-kamar hotel miliknya bagi tamu-tamu VVIP dan kegiatan Tazakka.

## 4. Wakaf Profesi

Wakaf profesi ialah wakaf dalam bentuk keahlian atau profesi, seperti dokter yang mewakafkan profesi dan waktunya pada Tazakka melalui Tazakka Medical Center (TMC) untuk

mengobati pasien santri, guru dan masyarakat umum. Demikian juga arsitek dan tenaga ahli struktur bangunan yang berwakaf melalui desain gambar pergedungan dan rancang-bangun produk.

#### 5. Wakaf Pengalihan Hak

Wakaf pengalihan hak adalah seseorang yang mewakafkan hak cipta atau karya-karyanya seperti hak cipta dari karya tulis atau karya seni. Dengan wakaf hak cipta tersebut, maka hak-hak yang melekat pada hak cipta berpindah dari wāqif kepada Tazakka selaku nadzir. Termasuk jenis ini juga wakaf saham perusahaan. Wāqif dapat mewakafkan sebagian atau seluruh saham yang ia miliki kepada Tazakka. Dengan demikian hak-hak yang melekat pada kepemilikan saham beralih kepada Tazakka. Contoh aplikatif dari wakaf jenis ini seperti yang dilakukan oleh Syaikh Prof. DrM. Ghozali, Syaikh Wahbah Az-Zuhaily, Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi dan ualama-ulama lainnya yang mewakafkan royalti kita-kitab karangannya untuk kepentingan dakwah dan sosial kemasyarakatan. Di Tazakka juga menerapkan wakaf jenis ini seperti yang dilakukan oleh beberapa anshar Tazakka yang mewakafkan royalti dan sahamnya kepada Pondok Modern Tazakka.

Wakaf profesi dan manfaat masih secara lisan, tetapi wakif sangat berkomitmen dalam menyalurkannya. Sebagai contoh dr. Ida, yang jika ia berhalangan untuk menunaikan kewajibannya maka ia akan mengutus penggantinya. Hingga 2015 tercatat pada wakaf manfaat ada 43 wakif yang mewakafkan villa, kamar hotel, kendaraan, dana simpanan, dan lain-lain. Pada wakaf profesi ada 43 orang wakif dari ahli SDM, dokter, marketing, motivator, jurnalis, psikolog, antropolog, akuntan, insinyur, PDAM, pengusaha roti, konsultan IT keuangan, sanitarian, ahli mawaris, arsitek, ahli marketing online, notaris, konsultan HAKI, *lawyer*, konsultan bisnis.

Tabel

NO	PRODUK WAKAF	CONTOH
1	Wakaf Tunai/Wakaf Uang	Tazko Point/Tazko Ritel, Franchise berbasis wakaf
2	Wakaf Aset	Tanah, bangunan, kendaraan dan lain-lain
3	Wakaf Manfaat	Manfaat dari villa, kamar hotel,

		kendaraan, dana simpanan, dan lain-lain
4	Wakaf Profesi	Ahli SDM, dokter, marketing, motivator, jurnalis, psikolog, antropolog, akuntan, insinyur, PDAM, pengusaha roti, konsultan IT keuangan, sanitarian, ahli mawaris, arsitek, ahli marketing online, notaris, konsultan HAKI, <i>lawyer</i> , konsultan bisnis
5	Wakaf Pengalihan Hak	Royalti dan saham yang diwakafkan oleh ansar Tazakka

Sumber: Laporan wakaf 2015

Penghimpunan Wakaf Tazakka dengan menjalankan sistem *cash*, transfer, tabung wakaf, kolektif, mesin EDC, polis asuransi, CSR/saham.

**IAIN**  
P O N O R O G O

## **BAB VI**

### **DAMPAK PENGELOLAAN WAKAF TUNAI TERHADAP EKONOMI PONDOK MODERN TAZAKKA**

Dalam bab ini dibahas mengenai rumusan masalah ketiga yaitu dibagi dalam beberapa sub bab, antara lain: 1) mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari sumber umum tentang dampak pengelolaan wakaf tunai terhadap ekonomi Pondok Modern Tazakka 2) mendeskripsikan data-data sumber primer tentang bagaimana dampak wakaf tunai terhadap ekonomi Pondok Modern Tazakka.

#### **A. Dampak Pengelolaan Wakaf Tunai**

Penyerahan izin sebagai LKS Pengelola Wakaf Uang ke Bank Nagari, Kamis 12 Agustus 2021 menjadi awal pengelolaan Wakaf Uang secara kelembagaan yang diinisiasi oleh Pemda Sumbar. Wakaf Uang akan menjadi gerakan daerah mengikuti Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang lebih dulu diluncurkan pada 25 Januari 2021.

Wakaf uang familiar juga dengan wakaf tunai (*Cash Waqf*). Dalam pelaksanaannya, wakaf uang ini menyelisih bentuk asal dan tradisionalnya. Pada Wakaf Uang, aset yang diwakafkan bukan harta tahan lama dan tidak bergerak. Tapi sejumlah uang yang diserahkan oleh orang yang berwakaf (*wakif*) ke person atau lembaga yang ditunjuk sebagai penerima yang bertanggungjawab sebagai pengelola harta wakaf (*nazhir*). Wakaf tunai yang diterima dijadikan sebagai dana tetap (abadi) yang diproduktifkan. Hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial (*fiisabilillah*). Oleh karena berbeda maka model wakaf uang ini sarat kontroversi. Namun wakaf uang dibolehkan dan diterapkan di dunia Islam kontemporer mengingat kemaslahatan yang dimunculkan dan efek positif nan besar secara ekonomi seperti; mengisi pundi-pundi keuangan umat, mengerakkan arus redistribusi dan realokasi kekayaan berjalan baik tanpa mengurangi uang wakaf sedikitpun ataupun menghabisinya.

Di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, seperti; Arab Saudi Mesir, Turki, Banglades, Malaysia dan Yordania lebih awal menerapkan model wakaf uang. Dampak terhadap gerak ekonomi terlihat nyata. Wakaf uang menjadi instrumen memerangi kemiskinan dan memperkecil gini-rasio, sebagai sumber dana dalam meningkatkan kualitas

SDM melalui pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan, dan sebagai sumber modal dalam pengembangan lembaga keuangan mikro untuk memperkuat usaha mikro di sektor moneter, wakaf uang ini diterapkan populer dengan *cash waqf* link sukuk.

*Best practice* dan kisah sukses pengelolaan wakaf uang menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk mengelola wakaf uang. Sukses wakaf uang di tempat lain belum tentu serta-merta akan membuat sukses dan smooth juga di daerah kita. Tiap negara dan daerah memiliki pengalaman, karakteristik masyarakat dan sistem sosial berbeda yang menggaransi pelaksanaan dan pengelolaan wakaf uang.

Sebagai bagian dari *Islamic Charity*, wakaf uang merupakan bentuk donasi uang. Muslim Indonesia memiliki tingkat kedermawan yang paling baik. Ini menjadi modal instrinsik yang dapat dikapitalisasi untuk memaksimalkan mobilisasi dana Wakaf Uang. Berdasarkan Publikasi *CAF World Giving Indeks 2021* diinformasikan Indonesia nomor 1 dari 10 negara paling dermawan di dunia. 2 tahun terakhir perolehan skor Indonesia pada tiga bentuk *giving behavior* melejit. Tahun 2018, memberikan bantuan pada orang lain sebesar 46% naik di tahun 2020 menjadi 65%, memberikan donasi uang sebanyak 78% naik ke angka 83% di tahun 2020

dan memberikan bantuan secara sukarela sebesar 53% naik menjadi 60% di tahun 2020. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf uang pertahun mencapai Rp180 Triliun. Angka-angka ini akan terus teramulasi lebih banyak dan bergerak naik seiring bertambahnya jumlah orang bekerja atau jumlah pengeluaran untuk wakaf uang.

Pemberian Wakaf Uang sebagai bentuk transaksi harta (*muamalah maaliyah*) memiliki perbedaan dengan zakat, infak dan shadaqah serta hibah. Sifat wakaf uang bukanlah kewajiban. Uang sebagai harta pokok (*ashal/mauquf alaih*) tidak boleh berkurang apalagi habis. Uang harus ditransfer menjadi aset produktif yang mengalirkan banyak manfaat secara berkelanjutan. Nadzir baik individu ataupun lembaga adalah penerima amanah untuk mengelola wakaf uang. Nadzir menjadi *key person* dalam menjaga dan memproduktifkan wakaf uang. Transaksi harta seperti zakat, infak, sadaqah dan hibah tidak memerlukan nadzir. Peran nadzir menjadi sentral dalam wakaf uang. Riset-riset terkait dengan faktor-faktor pilihan muslim berpartisipasi memberikan wakaf uang mengungkap 2 faktor utama sebagai *determinan*; *religiosity* dan *non-religiosity*. Faktor penghayatan dan pengalaman ajaran agama (*religiosity*) ditemukan tidak terlalu penting meski wakaf uang adalah ajaran agama. Faktor *non-religiosity*



terdiri dari; pelayanan, promosi, kemudaha, sumber informasi, *image*, dan kepercayaan (*trust/amanah*) serta tekanan sosial. Semua factor *non-religiosity* teridentifikasi trust dan kemudahan (*eases for uses*) sebagai faktor yang kuat mempengaruhi muslim berwakaf uang. Wakaf uang sangat memungkinkan seorang muslim menunaikannya dimana dan kapan saja serta dalam jumlah yang tidak terikat. Berbeda dengan transaksi wakaf harta tidak bergerak, seorang muslim dibatasi ruang dan tempat. Oleh karena itu, kemudahan dalam transaksi wakaf uang perlu diciptakan. Adopsi teknologi menjadi penting. Wakaf uang (*cash waqf*) secara online/digital dibutuhkan untuk mengakomodir kemudahan partisipasi dalam wakaf uang. Agar pelaksanaan wakaf uang mendulang kesuksesan dan mendatangkan efek ekonomi perlu memperbaiki tata kelola wakaf, kapasitas dan kapabilitas serta profesionalitas nazhir harus ditingkatkan.

## **B. Dampak Pengelolaan Wakaf Tunai di Pondok Modern Tazakka**

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang besar. Namun, potensi yang ada belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal, sehingga tidak memberi dampak yang

signifikan bagi penyelesaian persoalan keumatan yang ada. Hadirnya Lazis Tazakka dan Wakaf Tazakka dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dan wakaf dengan manajemen modern yang amanah agar dapat menghantarkan zakat dan wakaf menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial kemasyarakatan yang terus berkembang.

Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, Lazis Tazakka dan Wakaf Tazakka berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat dan wakaf terpercaya. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, Lazis Tazakka dan Wakaf Tazakka senantiasa memproduksi program-program produktif dan strategis. Efek pengganda ialah untuk mengukur sejauh mana dampak suatu variabel ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Suatu variabel ekonomi yang baik ialah yang memiliki efek pengganda yang luas dalam perekonomian, misalkan investasi, pajak, dan variabel ekonomi lainnya termasuk zakat dan wakaf dalam sistem ekonomi Islam. Efek pengganda yang baik ialah harus memiliki nilai lebih besar daripada satu. Sehingga apabila variabel tersebut berubah, maka akan dapat dilihat seberapa besar pengaruhnya dalam perekonomian.

Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ

حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ <sup>قَالَ</sup>

وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ <sup>قَالَ</sup>

261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.

Berdasarkan ayat di atas, digambarkan bahwa nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah termasuk salah satu di dalamnya adalah wakaf sebagai salah satu instrumen dalam Islam sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat ternyata mempunyai efek pengganda dalam perekonomian. Dimana hal ini dinyatakan dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir dan tiap-tiap bulir seratus biji, dalam tataran praktis ekonomi efek pengganda ayat ini tidak hanya dari aspek pahala semata namun memiliki dampak ekonomi.

Wakaf merupakan salah satu pilar kebangkitan ekonomi Islam. Wakaf yang menjadi salah satu sumber APBD di zaman Rasulullah, kini telah menjadi perhatian Negara-negara modern. Sebab wakaf dapat menjaga stabilitas perekonomian Negara. Oleh karenanya perhatian pemerintah terhadap perkembangan wakaf sangat lah diharapkan. Berbeda dengan ZIS (zakat, infak dan sedekah), wakaf dapat menggerakkan sektor moneter dan sektor riil. Wakaf bisa masuk ke sektor keuangan seperti sukuk, wakaf juga bisa masuk ke sektor bisnis seperti ritel dan sejenisnya. Dengan pengaruh wakaf yang besar ini wakaf sangat berdampak positif bagi peningkatan ekonomi umat. Dengan dikembangkannya wakaf di sektor bisnis dan perdagangan misalnya, wakaf akan membuka banyak lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, membantu permodalan dan mengurangi beban anggaran Negara. Kelebihan wakaf lainnya ialah bahwa wakaf merupakan investasi jangka panjang, sedangkan ZIS hanya jangka pendek. Dengan kelebihan yang dimiliki wakaf ini, maka seharusnya tumpuan dan perhatian masyarakat serta pemerintah haruslah diprioritaskan kepada perkembangan wakaf dibanding ZIS (zakat, infak dan sedekah). Dan Wakaf Tazakka melalui Pondok Modern Tazakka merupakan salah satu pesantren yang giat memprioritaskan dan mengembangkan wakaf. Dalam

pengembangan wakaf ini, secara teoritis Wakaf Tazakka tidak hanya berpegang pada satu mazhab, selama masih dalam lingkup pendapat-pendapat ulama dan sesuai dengan realitas sosial dan zaman, maka itulah yang digunakan dalam mengembangkan wakaf.

“Madzhabnya itu kita kayak tarjih gitu. Tidak mono madzhab. Tapi elastis, seluas mana yang memungkinkan. Sepanjang itu ada di dalam mazhab itu ada ya sudah dijalani. Misal di mazhab Syafi’i ga ada waqf mu’aqat ternyata di madzhab lain ada ya sudah jalani.”<sup>1</sup>

Hal ini senada dengan pemikiran KH. Sahal Mahfuzh, yang mengkritik mainstream pemikiran yang berkembang. KH. Sahal selalu mengkritik kaum *tradisional literalis* dan *fundamental* yang selalu memutlakkan fikih secara tekstual. Menurutnya pemahaman terhadap kitab-kitab klasik sudah seharusnya didekati dengan kerangka metodologis yang proposional sesuai dengan tuntutan realitas sosial. Maka pada praktiknya Wakaf Tazakka juga memperhatikan pengembangan wakaf yang sudah berjalan di berbagai Negara. Menurutnya praktik yang berkembang di berbagai Negara tidak hanya tanah dan bangunan, dan ini sudah berjalan berabad-abad lamanya. Wakaf Tazakka melalui Pondok Modern

---

<sup>1</sup> Subhi Mahmassani, *wawancara* (Batang, 20 Desember 2022)

Tazakka telah mensosialisasikan berbagai macam bentuk wakaf, dan telah mempratikkannya seperti pendirian Tazko (Tazakka Toko) yang merupakan implementasi dari wakaf uang. Tidak sampai di situ, Wakaf Tazakka juga mensosialisasikan dan mengembangkan wakaf manfaat, baik manfaat barang maupun manfaat orang (profesi). Dari observasi peneliti, Wakaf Tazakka selalu mengaitkan tema-tema pengajiannya dengan wakaf baik di masyarakat dan santri.

Wakaf Tazakka sangat memperhatikan aspek sosial masyarakat yang keinginan untuk berderma sangatlah tinggi. Akan tetapi realitanya program-program keumatan yang dalam rangka meningkatkan ekonomi umat masih terbilang minim. Masih sedikit para tokoh agama yang mengangkat tema kebangkitan ekonomi. Padahal pengajian-pengajian ke-Islaman sangat marak dilakukan dan dihadiri ribuan orang.

Maka Wakaf Tazakka dengan pemikirannya yang luas, membuka ruang seluas-luasnya dengan program-programnya, agar semua lapisan masyarakat dapat berderma terutama dalam hal ini wakaf. Masyarakat yang kurang mampu pun dapat berderma melalui wakaf profesi misalnya. Masyarakat yang masih enggan mewakafkan assetnya bisa mewakafkan keahliannya di berbagai bidang profesi atau mewakafkan

manfaat dari asset yang dimiliki baik sementara mau pun selamanya. Disediakan pula tabungan wakaf sehari seribu agar berwakaf terasa lebih ringan dan mudah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, agar berwakaf ini menjadi gaya hidup seperti halnya para sahabat. Melihat Wakaf Tazakka dalam pengembangan wakaf, peneliti menemukan bahwa Wakaf Tazakka sangat memperhatikan tujuan dari wakaf itu sendiri (*maqasidul waqf*). Tujuan wakaf secara umum ialah mengadakan sumber yang terus mengalir manfaatnya untuk tujuan yang diperbolehkan oleh syariat demi mencapai maslahat.

### **C. Analisis Dampak Pengelolaan Wakaf Tunai di Pondok Modern Tazakka**


Mekanisme wakaf tunai dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu dana wakaf tunai yang dikelola oleh nadzir untuk diinvestasikan memberikan hasil, dimana 10% diberikan kepada nadzir sebagai biaya pengelolaan dan 90% hasilnya diberikan untuk *mauquf'alah*. Hasil investasi yang dialokasikan untuk *mauquf'alah* dapat dibedakan atas dua sektor, yaitu sektor ekonomi dan sektor non ekonomi seperti untuk sosial dan pendidikan. Hasil wakaf tunai yang diberikan kepada sektor ekonomi yaitu dalam bentuk dana bergulir.

Bantuan tambahan modal yang diberikan dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, sehingga produksi barang dan jasa dalam perekonomian akan meningkat. Peningkatan penerimaan negara akan meningkatkan dana pembangunan, peningkatan dana pembangunan ini akan kembali lagi secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan waqif.

Sementara hasil investasi wakaf tunai yang dialokasikan untuk sektor non ekonomi baik untuk sektor sosial dan pendidikan bersifat bantuan konsumtif kepada *mauquf'alaih*. Bantuan konsumtif yang diberikan berarti akan meningkatkan daya beli masyarakat yang menerima. Kenaikan daya beli konsumen ini berimplikasi pada peningkatan jumlah konsumsi masyarakat secara langsung, karena saat ini masyarakat memiliki pendapatan yang lebih tinggi untuk dibelanjakan. Peningkatan jumlah barang yang diminta oleh konsumen secara langsung akan menggeser permintaan agregat di dalam perekonomian. Kenaikan permintaan agregat ini direspon secara positif oleh responden dengan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga hal ini berarti akan meningkatkan investasi. Peningkatan kapasitas produksi akan mampu meningkatkan penerimaan Negara, salah satunya penerimaan dalam bentuk pajak. Semakin meningkatnya penerimaan negara maka akan



semakin meningkat pula dana pembangunan negara. Hal ini akan memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan waqif, sehingga terlihat bahwa wakaf tunai mampu memberikan pengaruh yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan waqif maupun pengaruh tidak langsung yang distimulus dengan mekanisme dalam perekonomian. Berdasarkan mekanisme di atas terlihat bahwa wakaf tunai memiliki efek pengganda yang cukup signifikan dalam perekonomian. Hal ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu menjadi pengaruh yang signifikan dalam program pengentasan kemiskinan. Semakin besar wakaf tunai yang mampu dikelola, maka akan semakin besar pula pengaruh wakaf tunai dalam perekonomian terutama dalam mengentaskan kemiskinan.



### Gambar 1.1 Efek Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Perekonomian

Wakaf Tazakka sangat memperhatikan aspek sosial masyarakat yang keinginan untuk berderma sangatlah tinggi. Akan tetapi realitanya program-program keumatan yang dalam rangka meningkatkan ekonomi umat masih terbilang minim. Masih sedikit para tokoh agama yang mengangkat tema kebangkitan ekonomi. Padahal pengajian-pengajian ke-Islaman sangat marak dilakukan dan dihadiri ribuan orang.

Maka Wakaf Tazakka dengan pemikirannya yang luas, membuka ruang seluas-luasnya dengan program-programnya, agar semua lapisan masyarakat dapat berderma terutama dalam hal ini wakaf. Masyarakat yang kurang mampu pun dapat berderma melalui wakaf profesi misalnya. Masyarakat yang masih enggan mewakafkan assetnya bisa mewakafkan keahliannya di berbagai bidang profesi atau mewakafkan manfaat dari asset yang dimiliki baik sementara mau pun selamanya. Disediakan pula tabungan wakaf sehari seribu agar berwakaf terasa lebih ringan dan mudah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, agar berwakaf ini menjadi gaya hidup seperti halnya para sahabat. Melihat Wakaf Tazakka dalam pengembangan wakaf, peneliti menemukan bahwa

Wakaf Tazakka sangat memperhatikan tujuan dari wakaf itu sendiri (*maqasidul waqf*). Tujuan wakaf secara umum ialah mengadakan sumber yang terus mengalir manfaatnya untuk tujuan yang diperbolehkan oleh syariat demi mencapai maslahat.



## BAB VII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan serta penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi pengelolaan wakaf tunai di Pondok Modern Tazakka Batang Jawa Tengah, maka dapat diambil dua poin kesimpulan, yakni:

1. Pengelolaan Wakaf Tunai di Pondok Modern Tazakka Batang Jawa Tengah diartikan sebagai suatu cara perekat umat. Dengan keanekaragaman wakaf yang diterapkan dan dengan strategi-strategi pengelolaan wakaf yang menjadikan Pondok Modern Tazakka mudah diterima di masyarakat. Sehingga tidak sedikit dari masyarakat untuk ikut andil dalam membantu pondok khususnya mengenai wakaf. Berikut merupakan hasil analisis dari pengelolaan wakaf uang di Pondok Modern Tazakka tersebut. Dalam praktiknya yakni wakif menyerahkan sebagian hartanya ke Pondok Modern Tazakka baik secara langsung ataupun tidak langsung dan diterima oleh Wakaf Tazakka kemudian wakif dapat menerima sertifikat wakaf uang dengan minimal Rp.100.000 jika kurang dari itu maka wakif dapat pengganti

sertifikat tersebut yakni berupa kwitansi. Dan harta yang dikelola oleh Laziswaf Tazakka tersebut digunakan untuk pembangunan gedung-gedung dan pengembangan sarana-sarana pondok. Terdapat beberapa aspek mengenai pengelolaan wakaf tunai di Pondok Modern Tazakka dilihat dari enam aspek. Pertama, dari seri peruntukan atau kegunaan wakaf tunai dari PM Tazakka dalam mengelola. Kedua, dari segi tim pengelola wakaf tunai. Ketiga, dari segi instrumen wakaf tunai. Keempat, dari segi batasan wakaf tunai. Kelima, dari segi Lembaga Keuangan Syariah. Keenam, dari segi sertifikat wakaf uang.

2. Bentuk ragam produk wakaf yang diimplementasikan di Wakaf Tazakka Dalam rangka pembangunan dan pengembangan Pondok Modern Tazakka, Wakaf Tazakka membuat produk (Wakaf melalui uang, Wakaf uang, Wakaf Aset, Wakaf Manfaat, Wakaf Profesi, Wakaf Material, Wakaf Pengalihan Hak)

3. Wakaf Tazakka sangat memperhatikan aspek sosial masyarakat yang keinginan untuk berderma sangatlah tinggi. Akan tetapi realitanya program-program keumatan yang dalam rangka meningkatkan ekonomi umat masih terbilang minim. Wakaf Tazakka membuka ruang seluas-luasnya dengan program-programnya, agar semua lapisan masyarakat dapat

berderma terutama dalam hal wakaf. Masyarakat yang kurang mampu pun dapat berderma melalui wakaf profesi, masyarakat yang masih enggan mewakafkan assetnya bisa mewakafkan keahliannya di berbagai bidang profesi atau mewakafkan manfaat dari asset yang dimiliki. Disediakan pula tabungan wakaf sehari seribu agar berwakaf terasa lebih ringan dan mudah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

### **B. Saran**

Dengan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan wakaf tunai, maka sosialisasi wakaf tunai dari semua elemen tokoh masyarakat, pemerintah dll. sangat dibutuhkan, mengingat kedudukan tokoh tokoh masyarakat, pemerintah yang strategis dalam bidang ini. Maka, penelitian tentang strategi pengelolaan wakaf tunai perlu dilanjutkan, agar masyarakat dengan mudah memahami pengelolaan wakaf tunai dan terbuka peluang selebar-lebarnya untuk berwakaf tunai.

Penelitian ini bukanlah sebuah hasil akhir dan tidaklah mutlak dalam kebenarannya sehingga perlu dilanjutkan lebih mendalam karenapeneliti mempunyai keterbatasan dari segi waktu dan materi sertaketerbatasan waktu dari informan sendiri baik dari Kiai, guru dan santri karena padatnya jadwal aktivitas baik di dalam maupun di luar Pesantren.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU

- Abdullah, Boedi dan Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 49.
- Abidin, Muhammad Amin Ibn, *Rad al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar syarh Tanwiri al-Abshar*, Cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1994), Jilid 6, 519.
- Ad-Dasuqi, Syamsudin asy-Syaikh Muhammad, *Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala asy-Syarhi al-Kabir*, (Dar Ihyai al-Kutub al-'arabiyyah), Jilid 4, 76.
- Al-Bahuti, Mansyur Ibn Yunus Ibn Idris, *Kasyshafu al-Qana' 'an Matni al-Iqna'*, Cet, 1, (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1997), Jilid 3, 447.
- Al-Bakri, *I'anatu Ath-Thalibin* (Kairo: Isa Halabi). 157.
- Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim, *Sahih Muslim...*, 716.
- Al-Shaukani, Nail al Author, Jil. VI, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 129.
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), Cet. Ke-9. 623.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 135.
- an-Nasā'I, Imam Abu 'Abd Al-Rahman Ahmad bin Syu'aib, *Kitāb as-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Mu'assasah Ar-Risālah, 2001), Jilid 6, 141.
- Asy Syarbini, Syamsuddin Muhammad ibn Al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fazi Al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), Jilid 2, 485.

- Atabik, Ahmad, Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia, *Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, 315.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 21.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 108.
- Chanifah, Nur, “Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Baitul Maal Hidayatullah Malang)”, *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Malang: Universitas Brawijaya, Volume 5, Nomor 1 (2015).
- David Hunger dan Thomas Wheelen, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: ANDI, 2003), 16.
- David, Fred R, *Strategic Management*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), Buku 1, Edisi 12. 6.
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 105.)
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Buku Pedoman *Teknik Kerjasama Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Wakaf, 2012), Direktorat Pemberdayaan Wakaf,,,,, *Ibid*, 45
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Kemenag RI, 2007),
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Kemenag RI, 2007), 21.
- Djunaidi, Achmad dan al-Asyar, Thobie, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz, 2007), 47.



- Haq, A. Faishal, *Wakaf Kontemporer, Dari Teori ke Aplikasi*, Jurnal Maliyah, Vol. 02, No. 02, Desember 2012.
- Hasan, Ali, *Marketing Bank Syariah*, Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 29.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1985, Juz VII). 162.
- Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia*, De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2 No. 2, Desember 2010, 162-177.
- Huda, Miftahul, *Model Manajemen Fundraising Wakaf*, (Ahkam: Vol. XIII, No. 1, Januari 2013), 35
- Hunger, David dan Wheelen, Thomas, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: ANDI, 2003). 16.
- Husein, Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 31.
- Kahf, Munzir, *al-Waqfu al-Islamiy: tataw wuruhu, idaratuhu, Tanmiyatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), 62.
- Manab, Abdul, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 202.
- Moelong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Remaja Rosdakarya, 2007), 11.
- Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 4.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 19.
- Muhammad, Abu As-Su'ud, *Risalatufi Jawazi Waqfi An-Nuqud* (Beirut; Dar Ibn-Hazm, 1997), 20-21.
- Mukti, Arief Wibawa, "Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia", *Skripsi Program Studi Manajemen Dakwah: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Hidayatullah, (2018)
- Nata, Abd al-Dan, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 212.

- Qahf, Mundzir, *Al-Waqf al-Islami Tathawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, (Dimasyq Syuriah: Dar al Fikr, 2006), hlm. 12.
- Rivai, Veithzal, dkk.. *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 268
- Sabiq, Al Sayyid, *Fiqh as-Sunat*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1983) III, 382
- Saidi, Zaim, *Stop Wakaf dengan Cara Kapitalis: Beginilah Cara Berwakaf dan Berzakat yang Tepat*, (Yogyakarta: Delokomotif, 2012), 156.
- Stepen P. Robbins, *Manajemen Edisi Kesepuluh*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 231.
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 1997), 70
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 188.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2
- Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan*, (Jakarta: Erlangga, 2004). 201.
- Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, 2007, 42.
- Umar, Husein, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010). 17
- Umar, Husein, *Strategi Manajemen In Action*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustakama, 2003), 31.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 Ayat 1*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Usman, Abdul Halim, *Manajemen Strategis Syariah: Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), 20.

- Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 31.
- Wadjdy, Farid, Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 156.
- Wahbah Az-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 8, 155.

#### JURNAL ILMIAH

- Herlena Winch dan Mujib, Abdul, "Strategi Penghimpunan Pengelolaan dan Penyaluran Wakaf Tunai", *A-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Volume 13 Nomor 2 (2021).
- Lubis, Suhrawardi K., *Wakaf dan Pemberdayaan umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 177.
- Rusyiana, Aam S. dan Devi, Abrista, "Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia: Sebuah Pendekatan Metode AHP", *JES: Jurnal Ekonomi Islam*, Tasikmalaya: Universitas Siliwangi, Volume 1, Nomor 1 (2016).
- Sulistya, Indah, Hasanah, Neneng, dan saudara Irfany, M. Iqbal, "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, Volume 13 Nomor 1 (2020).
- Tho'in, Muhammad dan Prastiwi, Iin Emy, Wakaf Tunai Perspektif Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam – Vol. 01*, Maret 2015, 1
- Septiyani, Rahmi, "Telaah Strategi Fundraising Wakaf Tunai Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat", *Islamic Economics Quotient: Journal Of Economics & Business Sharia*, Malang: Pascasarjana UIN Malang. Volume 1 Nomor 2 (2018).

## WAWANCARA

Buana, Edi, wawancara (Batang, 20 Desember 2022)

Mahmassani, Subhi, wawancara (Batang, 20 Desember 2022)

Masyhadi, Anang Rikza, wawancara (Batang, 20 Desember 2022)

Rohul, wawancara, (Batang, 2022)

Farid Subhan, 30 Oktober 2020, 08:00.

## SKRIPSI DAN TESIS

Munthe, Iqbal Harfi, "Analisis Strategi Wakaf Uang Pada Global Wakaf Cabang Medan", *Skripsi: Program Studi Ekonomi Islam*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2018).

Nasution, Mustafa Edwin dan Hasanah, Uswatun, Wakaf Tunai Inovasi Financial Islam, (Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, September 2005), 42.

Nurfaida, Galuh Destya, *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang*. "Skripsi, Semarang: UIN Wali Songo. 2019.

Porter, Michael, *Strategi Bersaing, Teknik Menganalisis Industry dan Pesaing*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 35.

## WEBSITE

Ahsanta, *Buku Kabar Tahunan Pondok Modern Tazakka*, Edisi Perdana, (Batang: Ramadhan 1436). "Profil - tazakka.or.id." <https://www.tazakka.or.id/profil/>. Accessed 3 Feb. 2022.

Amrullah, Amri, BI Dorong Wakaf Produktif Jadi Elemen Pembiayaan Pembangunan, (Republika: Rabu 12 Dec 2018, 15:34 WIB, diakses: <https://republika.co.id/berita/pjm7t3370/bi-dorong-wakaf-produktif-jadi-elemen-pembiayaan-pembangunan>

Arifin, Bingung Wakaf Tunai dan Wakaf Uang, (Republika: Ahad, 12 Juni 2016, 18:33 WIB), Fatwa MUI, tanggal 11

- Mei 2011, Diakses: <https://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/16/06/12/o8npff406-bingung-wakaf-tunai-dan-wakaf-uang>
- Badan Pusat Statistika (BPS) Tahun 2020, di akses: <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>
- Kintabuwana, Kardita, Hukum Menunaikan Wakaf Tunai, (Rumah Zakat: 27 Mei 2010), diakses: <https://www.rumahzakat.org/hukum-menunaikan-wakaf-tunai/>
- Lawi, Gloria Fransisca Katarina, Wakaf Tunai Bakal dirilis Pekan ini, (Bisnis.com: 12 November 2019, 17:50 WIB), diakses: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191112/9/1169576/wakaf-tunai-bakal-dirilis-pekan-ini>
- Luluk, Farmalia, *Perkembangan Wakaf Tunai*, (Kompasiana: 14 Januari 2018 15:31 WIB), diakses : <https://www.kompasiana.com/farmalia/5a507e18ab12ae070066a1d2/perkembangan-wakaf-tunai>
- Muhyiddin, Ini Enam Tantangan Perwakafan di Indonesia, (Republika: Jum'at 26 Jan 2018, 07:01, WIB), diakses: <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/01/26/p34v39396-ini-enam-tantangan-perwakafan-di-indonesia>
- Potensi Wakaf Tunai di DI Yogyakarta Besar, diakses: <https://republika.co.id/berita/oem646/potensi-wakaf-tunai-di-di-yogyakarta-besar>. Kamis 06 Oct 2016 14:00 WIB
- Putra, Zulfikar, *Pengertian pengelolaan*, artikel diakses pada 28 Agustus 2018 dari <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2108155-pengertian-pengelolaan/#ixzz1I9KwZrTC>

Sasongko, Agung, Menggali Potensi Wakaf Tunai Nasional, diakses:

<https://republika.co.id/berita/qj9nm3313/menggali-potensi-gerakan-wakaf-tunai-nasional>, Kamis 05 Nov 2020 02:49 WIB

Yin, Robert K., *Studi Kasus Desain dan Metode*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 5

Zuhri, Damanuri, Manajemen Aset Wakaf, (Republika: Jumat 01 Nov 2013 14:39 WIB), diakses:

<https://republika.co.id/berita/mvkq11/manajemen-aset-wakaf>

